

Volume 5 Nomor 1, Maret 2023

Hukum Lingkungan**Supriadi**

(ALSA LC Unhas)

*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging Kawasan Hutan Adat Sabuai***Ade Firmansyah, Khrisna Bagus Nugroho, dan Sabrina Kowara**

(ALSA LC Unsri)

*Cukai Plastik, Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Pasca Pandemi COVID-19***Nurul Habaib Al Mukarramah dan Nagida Amalia Putri**

(ALSA LC Unhas)

*Menakar Kepatuhan Korporasi terhadap UNGP-BHR dalam Aspek Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako***Gemma Zalyana Utari dan Ni Wayan Yesi Sandiani**

(ALSA LC Diponegoro)

*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pesisir Tambang Akibat Kegiatan Tambang yang Melanggar Konstitusi Lingkungan Hidup***Azra Kamilah, Lulu Tyas, dan Ivanya Amadea**

(ALSA LC Unpad)

*Urgensi Realisasi Regulasi Tata Ruang Berbasis Kondisi Lingkungan sebagai Mitigasi Bencana Alam di Indonesia***Widya Naomi Sitorus, Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dan Fitri Aliva Rachmarani**

(ALSA LC Unpad)

*Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna Mewujudkan Ecological Justice***Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, dan Inas Zulfa Sulasno**

(ALSA LC Unpad)

*Penegakan Hukum Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah Aliran Sungai yang Berakibat pada Pencemaran Sungai di Berbagai Daerah di Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia***Grace Amelia Siagian dan M. Zaenal Abidin Arif**

(ALSA LC Udayana)

*Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Pembatasan Kendaraan di Atas Sepuluh Tahun di DKI Jakarta***Alissa Angelia dan Tiffany Angelita**

(ALSA LC Unair)

Bentuk Pertanggungjawaban Lembaga Pengolah Limbah B3 dalam Pengelolaan Limbah B3 Medis



ISSN 2656-5420

ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 1, Maret 2023

INFO JURNAL

ALSA Indonesia Law Journal adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali setahun yang telah diterbitkan sejak tahun 2019. Tujuan dari ALSA Indonesia Law Journal adalah:

- Mewadahi anggota ALSA Indonesia dalam menghasilkan produk penulisan hukum yang berkualitas melalui publikasi karya ilmiah mengenai berbagai isu hukum di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan dunia hukum;
- Menjadi sarana penghubung antar berbagai elemen komunitas hukum, baik antara anggota dan alumni ALSA Indonesia, maupun dengan pihak lain guna memajukan hukum Indonesia; dan
- Menunjukkan visibilitas ALSA Indonesia sebagai organisasi keilmuan hukum kepada masyarakat luas melalui publikasi produk penulisan hukum berbasis kajian dan riset.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA Indonesia Law Journal

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji

Depok, Jawa Barat 16324

Indonesia

E-mail : contact@alsaindonesia.org

Website : www.alsaindonesia.org

DEWAN REDAKSI

Naufal Faiz Muhammad

Vice President of Academic Activities and Training

ALSA National Chapter Indonesia

MITRA BESTARI

- **Syahrani, S.H.**
 - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- **Ahsan Yunus, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- **Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang
- **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- **Dr. Aminah, S.H., M.Si.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- **Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
- **Yulinda Adharani, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
- **I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali
- **Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

EDITORIAL

Hukum lingkungan kini tengah menjadi salah satu lapangan hukum yang menarik dan paling banyak dikaji belakangan ini oleh praktisi maupun akademisi hukum. Hal ini tentu tidak terlepas dari banyaknya persoalan yang menyangkut lingkungan hidup dan menimbulkan akibat hukum. Pengaturan secara hukum yang paling dasar dan utama mengenai lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perkembangannya, lahir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berperan sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek-aspek yang lebih rinci terkait hukum lingkungan di Indonesia.

Berbagai isu-isu lingkungan hidup datang silih berganti, banyak diantaranya akibat tindakan manusia yang merusak lingkungan hidup, seperti *illegal logging*, kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem pesisir, pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di daerah sungai, dan lain sebagainya. Akan tetapi, telah terdapat beberapa upaya untuk meredam pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan secara berlebihan, salah satunya dengan memanfaatkan hukum dan kebijakan publik yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, telah dikembangkan regulasi tata ruang berbasis kondisi lingkungan sebagai langkah mitigasi bencana alam, kebijakan pembatasan kendaraan di atas sepuluh tahun yang ada di DKI Jakarta, penerapan aspek perlindungan hukum terhadap korporasi yang diakui secara internasional, hingga rencana untuk membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup guna mengoptimalkan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia.

Terjadinya pandemi COVID-19 juga turut memengaruhi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Masa pandemi yang ditandai dengan maraknya penggunaan alat-alat medis ternyata turut berdampak pada peningkatan limbah medis, termasuk kategori B3 yang membutuhkan pengelolaan yang tepat melalui lembaga pengelola limbah B3. Beriringan dengan itu, terdapat ide mengenai penerapan cukai plastik yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah tersebut sekaligus salah satu bentuk pembaruan hukum lingkungan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai hukum lingkungan sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai permasalahan hukum yang menyangkut isu-isu lingkungan, baik di sekitar kita maupun masyarakat luas di Indonesia.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

Penegakan Hukum terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> Kawasan Hutan Adat Sabuai	1-12
Cukai Plastik, Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Pasca Pandemi COVID-19	13-36
Menakar Kepatuhan Korporasi terhadap UNGP-BHR dalam Aspek Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako	37-52
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pesisir Tambang Akibat Kegiatan Tambang yang Melanggar Konstitusi Lingkungan Hidup	53-72
Urgensi Realisasi Regulasi Tata Ruang Berbasis Kondisi Lingkungan sebagai Mitigasi Bencana Alam di Indonesia	73-91
Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna Mewujudkan <i>Ecological Justice</i>	92-115
Penegakan Hukum Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah Aliran Sungai yang Berakibat pada Pencemaran Sungai di Berbagai Daerah di Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia	116-135
Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Pembatasan Kendaraan di Atas Sepuluh Tahun di DKI Jakarta	136-159
Bentuk Pertanggungjawaban Lembaga Pengolah Limbah B3 dalam Pengelolaan Limbah B3 Medis	160-178

Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Illegal Logging* Kawasan Hutan Adat Sabuai

Supriadi
Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Illegal logging (pembalakan liar) adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara ilegal. Dalam praktiknya, kegiatan *illegal logging* menasar daerah perbatasan dan kawasan hutan pedalaman. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya masih marak terjadi kegiatan *illegal logging* yang dapat merusak ekosistem dan mendatangkan bencana yang akan merugikan rakyat itu sendiri. Fakta yang terjadi di kawasan hutan adat Sabuai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk perkebunan, tetapi dalam realitanya aktivitas perusahaan tidak sesuai kesepakatan. Dengan demikian, tulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan meninjau lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* kawasan hutan adat Sabuai.
Kata Kunci: *illegal logging*, hutan, penegakan hukum, Sabuai

ABSTRACT

Illegal logging is a type of human activity that involves systematically exploiting forest resources outside of a sustainable forest management system, either through a network or other means, for the benefit of individuals or groups. In practice, illegal logging activities target border areas and inland forest areas. Referring to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, it has been explained that the land, the waters, and the natural resources within shall be under the powers of the state and shall be used to the greatest benefit of the people. However, in fact, illegal logging activities are still rampant, which can damage the ecosystem and cause disasters that will harm the people themselves. The fact is that it happened in the Sabuai customary forest area and was carried out by a company that obtained permission for plantations from the local government, but in reality, the company's activities were not in accordance with the agreement. As a result, the purpose of this paper is to review law enforcement against illegal logging actors in the Sabuai customary forest area using juridical normative legal research based on literature studies and a descriptive-qualitative approach.
Keywords: *illegal logging, forest, law enforcement, Sabuai*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alamnya yang sangat melimpah adalah hutan yang terhampar luas dari Sabang sampai Merauke. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektare (ha) pada 2022.¹ Maka tidak heran jika Indonesia dijuluki “Paru-paru Dunia” karena luas hutan yang dimilikinya. Kondisi geografis yang berada di garis khatulistiwa menjadikan hutan Indonesia rumah berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, hutan juga menjadi pondasi penjaga ekosistem dan penopang elemen kehidupan di bumi. Hutan memiliki peran penting sebagai penyedia air bersih, menurunkan pencemaran udara, pengendalian suhu dan kelembaban, bahkan mencegah bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, hingga tsunami.² Namun, faktanya hutan Indonesia sekarang banyak yang menjadi gundul akibat ulah manusia yang melakukan penebangan pohon secara liar dan membuat alih fungsi lahan.

Illegal logging adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara ilegal.³ Dalam praktiknya, aktivitas *illegal logging* menyasar daerah perbatasan dan kawasan hutan pedalaman yang mengakibatkan kerusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, kegiatan *illegal logging* dapat

¹ Shilvina Widi, ‘Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare’, (DataIndonesia.id, 2023), <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>> accessed 2 Februari 2023.

² Megivareza Putri Hanansyah, ‘Menilai Kelayakan Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia’, (ITS Online, 2020), <https://www.its.ac.id/news/2020/11/21/menilai-kelayakan-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia/>> accessed 28 Januari 2023.

³ Kusmayadi; Matius Suparmoko, ‘Aktivitas Illegal Logging dan Pengendaliannya di Perbatasan Kalimantan Barat? Sarawak (Studi Kasus: Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat’, (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=74275&lokasi=lokal>> accessed 25 Januari 2023.

mengurangi devisa negara dan pendapatan negara. Dari segi sosial budaya dapat dilihat dari kurang bertanggung jawabnya seseorang akibat adanya perubahan nilai dalam masyarakat yang sulit membedakan antara yang benar dan salah. Dari segi lingkungan, aktivitas *illegal logging* mengakibatkan hilangnya sejumlah pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.⁴

Dalam melakukan upaya mengatasi persoalan lingkungan di Indonesia, salah satunya *illegal logging*. Uni Eropa dan Indonesia melakukan kerja sama bilateral melalui Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Mekanisme perjanjian ini yaitu upaya yang dibangun untuk membangun tata kelola hutan lestari, khususnya dalam kasus *illegal logging*.⁵

Menurut Food and Agricultural Organization (FAO), menyebutkan laju kerusakan hutan mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 - 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau *illegal logging*. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun.⁶

⁴ Fransiska Novita Eleanora, 'Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2012) 3 ADIL : Jurnal Hukum [229-230].

⁵ Kunkurat dan Riska Putri Hariyadi, 'Kerja Sama FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement*) Indonesia-Uni Eropa dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa' (2017) 1 Jurnal Transborders [58].

⁶ Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 'Internasional Day of Forests 2', (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>> accessed 29 Januari 2023.

Meningkatnya aktivitas *illegal logging* di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Kejadiannya semakin terbuka dengan melibatkan banyak pihak yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu. Ada banyak kasus *illegal logging* di Indonesia, salah satunya di kawasan hutan adat Sabuai. Hak ulayat masyarakat adat yang seharusnya dihargai, dihormati, dan dilindungi. Direnggut oleh perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk perkebunan, tetapi dalam realitanya aktivitas perusahaan tidak sesuai kesepakatan. CV SBM dengan modal izin perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor 151 pada tanggal 8 Maret 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 1.183 hektar untuk usaha perkebunan tanaman pala. Setelah beberapa bulan kemudian karena ada kayu di areal kerjanya, perusahaan mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52. 11/SK/DISHUTMAL/459 pada tanggal 25 April 2018 tentang Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap 1 untuk areal seluas 371 hektar. Namun, pada faktanya perusahaan CV SBM melakukan penebangan liar di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan penyerahan lahan oleh masyarakat adat Sabuai pemilik hak ulayat. Selain itu, fakta yang terjadi di lapangan tidak ada aktivitas kegiatan perkebunan pala sebagaimana izin perkebunan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.⁷

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya hutan harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Bencana yang mengancam hidup

⁷ Admin, ‘Kasus *Ilegal Logging* dan Pengrusakan hutan Adat Sabuai’, (TitaStory. ID, 2021), <https://titastory.id/kasus-ilegal-loging-dan-pengrusakan-hutan-adat-sabuai/> accessed 29 Januari 2023.

manusia terjadi karena ketidakharmonisan interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia cenderung mengeksploitasi lingkungan hidupnya dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa memperhatikan keberlanjutannya.⁸

Dalam kasus *illegal logging* di kawasan hutan adat Sabuai dan beberapa kasus *illegal logging* di Indonesia, perlu pengawasan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam mengatur permasalahan lingkungan terutama negara Indonesia yang sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dan sangat menentukan, sehingga *social control* dapat dilakukan pemerintah melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalam bidang ini. Perangkat hukum akan berperan sebagai alat pemagar untuk membatasi orang dalam mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam semesta yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana dampak aktivitas *illegal logging* terhadap kawasan Hutan Adat Sabuai?
- 1.2.2 Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* kawasan Hutan Adat Sabuai?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama 2012).[43-44].

⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 1990).[28].

- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H);
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan); dan
- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

II. Analisis

2.1 Dampak Aktivitas *Illegal Logging* terhadap Kawasan Hutan Adat Sabuai

Aktivitas *illegal logging* kawasan hutan menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek yang kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan kawasan hutan yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.¹⁰ Faktor yang menyebabkan sekelompok orang melakukan aktivitas *illegal logging* menurut World Wide Fund for Nature (WWF) yaitu karena adanya kebutuhan kayu, kertas maupun kemasan yang semakin meningkat, bukan saja kebutuhan akan kayu yang meningkat tetapi pembebasan lahan juga menjadi faktor terjadinya *illegal logging*.¹¹ Perusahaan swasta sebagian besar tidak peduli dengan kelestarian hutan sementara pengawasan atas eksploitasi hutan dari pemerintah sangat lemah dan sistematis.

Menurut Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, dampak dari aktivitas *illegal logging*, yaitu pertama hilangnya kesuburan tanah karena terpapar terlalu banyak cahaya matahari, sehingga tanah menjadi kering. Kedua, mata air menurun karena hilangnya akar tanaman yang salah satu fungsinya menjaga penyerapan air di dalam tanah. Ketiga, menurunkan populasi hewan dan tumbuhan akibat habitatnya

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Op.cit* [220].

¹¹ Ryfina Natalia Woy, 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)' (201 Jurnal Hukum Universitas Unsrat [220]).

dirusak yang akan memicu kepunahan. Keempat, menyebabkan banjir akibat tanah kehilangan kemampuannya menyerap dan menahan air.¹²

Dalam kasus *illegal logging* di kawasan hutan adat Sabuai menyebabkan kerusakan hutan yang menimbulkan banjir bandang akibat luapan anak sungai di dekat perkampungan mereka. Sebelumnya belum pernah terjadi banjir di kawasan mereka, setelah hutan rusak akibat *illegal logging* sungai tak mampu lagi menampung debit air hingga meluap ke pemukiman warga. Pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi pemberantasan *illegal logging* di Indonesia, yaitu menerapkan pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dengan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah, pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya pembalakan liar di daerah-daerah Indonesia, pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar, serta adanya kerjasama dengan instansi terkait untuk menanggulangi aktivitas *illegal logging*.¹³ Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk mengendalikan pembalakan liar melalui kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Masyarakat juga harus turut andil dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak dari *illegal logging*, yaitu pertama upaya pencegahan (preventif) melalui pendekatan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahaya dari pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya, serta dilakukan reboisasi atau penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan gundul. Kedua, penanggulangan (represif) dengan melakukan patroli di kawasan hutan untuk memantau pelaku pembalakan liar, melakukan pembentukan petugas pengawas hutan, serta menerapkan sanksi bagi pelaku.¹⁴

¹² Nadia Faradiba, 'Penyebab dan Dampak *Illegal Logging* Bagi Manusia dan Lingkungan', (Kompas.com, 2022), <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/11/183100423/penyebab-dan-dampak-illegal-logging-bagi-manusia-dan-lingkungan>> accessed 29 Januari 2023.

¹³ Ida Ayu Ratna Narliata Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 'Analisa Penegakan Hukum *Illegal Logging* dalam Kasus Hukum Pidana' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya [2068].

¹⁴ *Ibid.*, hlm.

Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi *illegal logging* karena ada beberapa faktor yang menyebabkan *illegal logging* masih banyak terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya personil aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku *illegal logging* sangat ringan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga, serta adanya keterlibatan aparat penegak hukum sehingga menyebabkan adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara aparat dengan pelaku *illegal logging*.¹⁵

2.2 Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Illegal Logging* Kawasan Hutan Adat Sabuai

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Aktivitas *illegal logging* merupakan suatu bentuk kejahatan perusakan lingkungan. perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 UU PPLH yaitu bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Imanuel Quedarusman selaku Direktur CV SBM yang telah melakukan penebangan di luar areal pemanfaatannya telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pasal 2 huruf a bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan, hanya dapat

¹⁵ Muh Askal Basir, ‘Upaya Pemerintah dalam Menangani *Illegal Logging* (Studi pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)’ (2016) 2 Jurnal Studi Kepemerintahan [44].

melakukan kegiatan penebangan di areal APL sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku atas nama Gubernur, selanjutnya pada pasal 40 ayat (91) huruf a menyatakan bahwa Pemegang IPK dikenakan sanksi Pidana berdasarkan UU Kehutanan dan UU P3H, apabila melakukan penebangan di luar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth menyatakan terdakwa Imanuel Quedarusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan dengan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k UU P3H.

Kasus *illegal logging* di kawasan hutan adat Sabuai merupakan bentuk dari kejahatan lingkungan terorganisasi. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman secara tegas disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a UU P3H yaitu bahwa:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Namun, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Dataran Huamo, Seram Bagian Timur, Maluku menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menurut Wisnubroto, penegakan hukum *illegal logging* Indonesia harus memenuhi unsur-unsur kebijakan legislatif yaitu perumusan atau penyusunan hukum, kebijakan yudikatif yaitu penerapan dalam melakukan penegakan terhadap hukum, dan kebijakan eksekutif yaitu pelaksanaan terhadap hukum pidana. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan *illegal logging* di Indonesia, yaitu pemerintah menerapkan pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang

diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, perlu kerjasama pemerintah dengan instansi terkait untuk menanggulangi aktivitas *illegal logging* tersebut.¹⁶

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 3.1.1. *Illegal logging* menyebabkan dampak negatif dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Dalam kasus di Sabuai menyebabkan kerusakan hutan yang menimbulkan banjir bandang akibat luapan anak sungai. Pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi *illegal logging* di Indonesia, yaitu menerapkan pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dengan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah, pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya pembalakan liar di daerah-daerah di Indonesia, pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar, serta adanya kerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi aktivitas *illegal logging*.
- 3.1.2 Aktivitas *illegal logging* merupakan suatu bentuk kejahatan perusakan lingkungan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 UU PPLH. Dalam kasus di Sabuai, pelaku perusakan hutan yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman dikenakan sanksi Pidana dengan Pasal 87 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU P3H dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam penegakan hukum *illegal logging* di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur kebijakan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

¹⁶ Ida Ayu Ratna Narliata Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.cit* [2068].

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 1990).[28].

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (PT Gramedia Pustaka Utama 2012).[43-44].

Internet/Media Online

Admin, 'Kasus *Illegal Logging* dan Pengrusakan Hutan Adat Sabuai', (TitaStory. ID, 2021), <https://titastory.id/kasus-ilegal-logging-dan-pengrusakan-hutan-adat-sabuai/>> accessed 29 Januari 2023.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 'Internasional Day of Forests 2', (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>> accessed 29 Januari 2023.

Kusmayadi; Matius Suparmoko, 'Aktivitas *Illegal Logging* dan Pengendaliannya di Perbatasan Kalimantan Barat? Sarawak (Studi Kasus: Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat', (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=74275&lokasi=lokal>> accessed 25 Januari 2023.

Megivareza Putri Hanansyah, 'Menilai Kelayakan Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia', (ITS Online, 2020), <https://www.its.ac.id/news/2020/11/21/menilai-kelayakan-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia/>> accessed 28 Januari 2023.

Nadia Faradiba, 'Penyebab dan Dampak *Illegal Logging* Bagi Manusia dan Lingkungan', (Kompas.com, 2022), <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/11/183100423/penyebab-dan-dampak-illegal-logging-bagi-manusia-dan-lingkungan>> accessed 29 Januari 2023.

Shilvina Widi, 'Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare', (DataIndonesia.id, 2023), <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>> accessed 2 Februari 2023.

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, 'Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2012) 3 ADIL : Jurnal Hukum [229-230].

Ida Ayu Ratna Narliata Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 'Analisa Penegakan Hukum *Illegal Logging* dalam Kasus Hukum Pidana' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya [2068].

Kunkurat dan Riska Putri Hariyadi, 'Kerja Sama FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement*) Indonesia-Uni Eropa dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa' (2017) 1 Jurnal Transborders [58].

Muh Askal Basir, 'Upaya Pemerintah dalam Menangani *Illegal Logging* (Studi pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)' (2016) 2 Jurnal Studi Kepemerintahan [44].

Ryfina Natalia Woy, 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)' (201 Jurnal Hukum Universitas Unsrat [220].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

CUKAI PLASTIK, PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19

Ade Firmansyah, Khrisna Bagus Nugroho, dan Sabrina Kowara
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Sudah banyak kebijakan yang diterapkan di berbagai negara untuk membatasi penggunaan plastik, salah satunya adalah cukai plastik. Akan tetapi, instrumen hukum Indonesia sampai saat ini hanya menetapkan bea kena cukai terhadap tiga barang yaitu rokok, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol. Akan tetapi, plastik belum merupakan objek yang dikenai cukai, ini menunjukkan bahwa instrumen hukum Indonesia yang mengatur cukai sangatlah tertinggal. Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari meningkatnya limbah plastik selama pandemi COVID-19 ini dengan memperbarui regulasi yang mengatur cukai, sehingga dapat menerapkan bea kena cukai terhadap plastik yang diharapkan dapat mengurangi volume limbah plastik. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan membandingkan bagaimana tiap negara mengimplementasikan cukai plastik, dampak setelah penerapannya terhadap lingkungan hidup, dan apa tantangan yang akan dihadapi Indonesia apabila ingin menerapkan cukai plastik.

Kata kunci: Limbah plastik, cukai, lingkungan, pandemi COVID-19.

ABSTRACT

There have been many policies implemented in various countries to limit the use of plastic, one of which is plastic excise. However, Indonesian legal instruments have so far only stipulated customs duties on three goods, namely cigarettes, ethyl alcohol and beverages containing ethyl alcohol. However, plastic is not yet an object subject to excise, which shows that Indonesia's legal instruments governing excise are lagging behind. The Indonesian government can take a very valuable lesson from the increase in plastic waste during the COVID-19 pandemic by updating regulations that regulate excise, so that it can apply customs duties on plastic which is expected to reduce the volume of plastic waste. Writing in this journal uses a juridical-normative method by relying on literature studies and a descriptive-qualitative approach with the aim of comparing how each country implements plastic excise, the impact after its implementation on the environment, and what challenges Indonesia will face if it wants to implement plastic excise.

Keywords: COVID-19 pandemic, environment, excise, plastic waste.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

“Plastic will be the main ingredient of all our grandchildren’s recipes.”

-Anthony T. Hincks-

Climate change, adalah sebuah permasalahan yang tidak pernah habis dibahas, entah itu di sekolah, organisasi, rapat parlemen, bahkan forum Internasional. Berbagai pemerintahan di seluruh belahan dunia telah merumuskan berbagai macam kebijakan lingkungan hidup mulai dari melakukan legislasi dan konstitusionalisasi regulasi lingkungan hidup, bahkan membuat perjanjian Internasional dengan negara-negara lain.

Akan tetapi, itu semua tidaklah cukup. Selama rentang Tahun 2019-2021 ketika dunia tengah dihebohkan dan kewalahan menangani Pandemi Coronavirus disease (“COVID-19”), terdapat hal menarik yang bisa menjadi pelajaran dunia dalam mencegah bencana iklim.

Selama pandemi COVID-19, *personal protective equipment* (“PPE”) telah mendorong peningkatan polusi plastik. Menanggapi tingginya permintaan PPE di kalangan masyarakat umum, petugas kesehatan, dan petugas layanan, produksi masker sekali pakai di Tiongkok melonjak menjadi 116 juta per hari pada bulan Februari, sekitar 12 kali lipat dari jumlah biasanya. *World Health Organization* telah meminta eskalasi produksi PPE sekali pakai sebesar 40%. Jika populasi global mematuhi standar satu masker wajah sekali pakai per hari setelah *lockdown* berakhir, Pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan konsumsi global bulanan dan pemborosan 129 miliar masker wajah dan 65 miliar sarung tangan. Rumah sakit di Wuhan, pusat wabah Pandemi COVID-19, menghasilkan lebih dari 240 ton limbah medis berbasis plastik sekali pakai per hari pada puncak pandemi, sebanyak enam kali lipat lebih dari rata-rata harian sebelum pandemi terjadi. Jika peningkatan yang diamati di Wuhan berlaku di tempat lain,

Amerika Serikat dapat menghasilkan limbah medis senilai satu tahun penuh dalam 2 bulan.¹

Kehidupan selama *lockdown* juga meningkatkan permintaan plastik. Paket makanan yang dibawa pulang dan bahan makanan yang diantarkan ke rumah menyumbang tambahan 1.400 ton sampah plastik selama 8 minggu *lockdown* di Singapura. Ukuran pasar kemasan plastik global diproyeksikan tumbuh, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,5%, terutama karena dampak pandemi COVID-19.²

Hal ini sangatlah mengkhawatirkan, karena sampah plastik sangatlah sulit untuk terurai. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari hal ini, terkhusus pemerintah mereka yang dapat melakukan pembaharuan hukum lingkungan untuk meningkatkan upaya pencegahan perubahan iklim, yaitu dengan penerapan cukai plastik.

Hal tersebut tidaklah tidak memiliki dasar, lingkungan telah menjadi subjek yang mendapatkan perlindungan secara hukum (*legal protection*).³ Konstitusi Indonesia sangatlah beragam, bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga merupakan konstitusi ekonomi dan lingkungan. Konstitusionalisasi lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”) diatur dalam pasal 28H ayat (1), pasal tersebut menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memiliki lingkungan hidup yang sehat. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mengatur kebijakan agar menjamin masyarakat memiliki lingkungan hidup yang sehat dan layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Cukai plastik sendiri sudah masuk dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2023, target penerimaan dari cukai tersebut ditetapkan sebesar Rp 980 miliar.⁴ Jumlah tersebut cukup besar jika

¹ Tanveer M. Adyel. ‘*Accumulation of plastic waste during COVID-19*’ (2020) CCCLXIX *Science*. [1314].

² *Ibid.*

³ Atika Thahira. ‘Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum’ (2020) II *Jurnal Cendekia Hukum*. [263].

⁴ Aprilia Hariani, 2022. Target Cukai Plastik dan Minuman Manis Rp 4,08 T. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/target-cukai-plastik-dan-minuman-manis-rp-408-t/>. 12 Januari 2023 (19:48).

dibandingkan dengan target penerimaan dari cukai hasil tembakau yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tahun 2023 senilai Rp 232,5 triliun yang mengakibatkan kenaikan cukai hasil tembakau rata-rata 10%.⁵ Hal tersebut pastinya memiliki dasar yaitu terdapat tiga paradigma yang menjadi dasar ditetapkannya kebijakan tersebut.

Indonesia bisa dibilang sebagai salah satu negara yang mengalami ketertinggalan dalam pembaharuan hukum yang mengatur cukai. Indonesia sampai saat ini hanya mengatur tiga barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai (“**BKC**”) yaitu etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. BKC diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Hukum Perpajakan, dimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdapat ketentuan mengenai rokok elektrik.

Negara-negara lain telah banyak melakukan pembaharuan mengenai regulasi cukai, terkhusus dalam pengaturan cukai plastik untuk mengurangi volume limbah plastik. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini adalah, “**Cukai Plastik, Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Pasca Pandemi COVID-19**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun hal yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peningkatan sampah plastik di dunia saat sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19?
- 1.2.2 Apa dampak meningkatnya sampah plastik pasca Pandemi COVID-19?
- 1.2.3 Apakah cukai plastik sebagai kebijakan baru pasca Pandemi COVID-19 dapat mengurangi penggunaan dan sampah plastik?
- 1.2.4 Bagaimana negara lain mengimplementasikan kebijakan cukai plastik?

⁵ Redaksi DDTCNews, 2022. Cukai Rokok 2023-2024 Naik, Sri Mulyani: Dampaknya ke Inflasi Terbatas.DDTCNews.<https://news.ddtc.co.id/cukai-rokok-2023-2024-naik-sri-mulyani-dampaknya-ke-inflasi-terbatas-44349>. 14 Januari 2023 (19:34).

1.2.5 Apa yang menjadi tantangan pemerintah Indonesia dalam menerapkan cukai plastik?

1.3 Dasar Hukum

Regulasi yang mengenai perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan cukai telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1.3.1 Undang-Undang Dasar 1945;

1.3.2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;

1.3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

1.3.4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;

1.3.6 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1.3.7 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

II. Analisis

Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pendekatan deskriptif-kualitatif dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kebiasaan masyarakat. Tujuan penulis adalah membandingkan bagaimana tiap negara mengimplementasikan kebijakan cukai plastik serta dampak setelah penerapannya terhadap lingkungan hidup, dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia apabila ingin menerapkan cukai plastik.

2.1 Jumlah Sampah Plastik

2.1.1 Jumlah Sampah Plastik Sebelum Pandemi COVID-19

Masyarakat sangat suka menggunakan plastik, hal tersebut adalah wajar karena plastik merupakan barang yang sangat praktis, mudah dibawa kemana-mana, dan biayanya yang murah. Asia sebagai wilayah terpadat di dunia menyumbang sekitar 65 persen dari limbah plastik global yang salah kelola pada Tahun 2019.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, limbah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun. Mengutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia menempati urutan kedua penyumbang limbah plastik dunia terbesar pada tahun 2019 dengan 3,21 juta metrik ton/tahun dan China sebagai pemegang posisi pertama dengan 8,81 juta metrik ton/tahun.⁷

Produksi plastik global meningkat dua kali lipat dari Tahun 2000 hingga 2019 yang pada akhirnya mencapai 460 juta ton.⁸ Sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah limbah plastik akibat konsumsi plastik yang bertambah sebanyak empat kali lipat selama 30 tahun terakhir, peningkatan tersebut didukung pula oleh pertumbuhan pasar di negara berkembang.

Jumlah tersebut sangat sulit untuk dibayangkan, mengingat bahwa setiap sendi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari bahan yang dinamakan plastik dan juga jumlah populasi dunia yang semakin meningkat, sehingga secara tidak langsung konsumsi plastik juga akan meningkat. Peningkatan konsumsi plastik tersebut diperburuk setelah munculnya COVID-19 dan *lockdown* yang diterapkan.

⁶ Ian Tiseo, 2023. *Distribution of mismanaged plastic waste worldwide in 2019, by region*. Statista.com. <https://www.statista.com/statistics/1270943/mismanaged-plastic-waste-worldwide-by-region/>. 10 Januari 2023 (20:34).

⁷ OECD, 2022. *It's Terrible, Indonesia Is Already A Plastic Waste Emergency: A Day Reaches 64 Million Tons, The Second Largest In The World*. VOI.ID. <https://voi.id/en/bernas/137477>. 10 Januari 2023 (20:43).

⁸ OECD, 2022. *Plastic pollution is growing relentlessly as waste management and recycling fall short, says OECD*. OECD. <https://www.oecd.org/environment/plastic-pollution-is-growing-relentlessly-as-waste-management-and-recycling-fall-short.htm>. 10 Januari 2023 (20:58).

2.1.2 Jumlah Sampah Plastik Pasca Pandemi COVID-19

Selama Pandemi COVID-19, konsumsi plastik meningkat secara signifikan, hal ini sehubungan dengan penggunaan bahan berbasis plastik yang untuk perawatan pasien dan perawatan kesehatan umum yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19. Pembuangan PPE sekali pakai yang sebagian besar terbuat dari plastik, seperti sarung tangan dan masker sekali pakai menjadi penyebab utama limbah plastik.⁹

Terdapat data yang menyatakan bahwa konsumsi plastik sarung tangan medis dan masker wajah di seluruh dunia pada tahun 2020 adalah sekitar 69 miliar unit per bulan. Peningkatan produksi plastik menambah tekanan yang cukup besar bagi negara-negara berkembang yang telah berupaya menangani sampah plastik sebelum pandemi. Hal ini semakin meningkat dengan jumlah plastik yang digunakan untuk kemasan di *e-commerce* dan makanan yang dibawa pulang.¹⁰ Selain itu, ada pula alat medis yang sebagian terbuat dari plastik seperti jarum suntik, tabung, kateter, kemasan larutan garam respirator, dan termometer juga berkontribusi terhadap polusi plastik ini. Apabila komponen plastik yang berpotensi menyelamatkan jiwa ini tidak dibuang secara benar, maka akan dapat membebani sistem manajemen limbah kota-kota di seluruh dunia terutama karena operasi pengumpulan limbah hubung singkat selama *lockdown*.¹¹

Tabel 2.1.2 tentang Konsumsi/penggunaan/PPE berbahan dasar plastik selama pandemi COVID-19 di beberapa negara

Negara	Konsumsi/Penggunaan/Permintaan PPE Berbahan Plastik Selama COVID-19
Kanada	Jumlah penggunaan alat pelindung diri sekali pakai yang berbasis plastik dari Juni 2020 sampai Desember 2020: <ul style="list-style-type: none">● Sarung Tangan: 3,88 juta per hari;

⁹ Walter Leal Filho, Amanda Lange Salvia, Aprajita Minhas, Arminda Paço, Celia Dias-Ferreira. 'The COVID-19 pandemic and single-use plastic waste in households: A preliminary study' (2021) DCCXCIII Science of the Total Environment.[2].

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mehnaz Shams, Iftaykhairul Alam, Md Shahriar Mahbub. 'Plastic pollution during COVID-19: Plastic waste directives and its long-term impact on the environment' (2021) V Environmental advances.[3].

	<ul style="list-style-type: none"> ● Masker: 1,76 juta per hari; ● Gaun Medis Sekali Pakai: 26,6 juta.
Amerika Serikat	<p>Perusahaan besar seperti 3M dapat memasok 1 miliar masker N95 di tahun 2021.</p> <p>Permintaan masker N95 meningkat secara substansial dari 50 juta per tahun sampai mencapai 140 juta selama 90 hari puncak digunakannya pada tahun 2020.</p> <p>Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat mengestimasi permintaan dari sarung tangan medis mencapai 8,7 miliar per bulan di tahun 2020.</p> <p><i>The Freedonia Group</i> mengestimasi kenaikan permintaan <i>face shields</i> sekitar 312% selama COVID-19.</p>
Inggris	<p>Penggunaan alat medis plastik sekali pakai berkisar 7,5-12 juta per harinya di tahun 2020.</p> <p><i>National Health Service Hospital (NHS)</i> mensuplai lebih dari 10 juta alat pelindung diri plastik sekali pakai per harinya di Bulan Agustus 2020.</p> <p>Jumlah alat pelindung diri yang disuplai ke <i>England healthcare services</i> dari Februari sampai Juni 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Masker Wajah: 421,8 juta; ● Sarung Tangan: 1,3 miliar; ● Celemek: 353 juta; ● Pelindung Mata: 42,4 juta.
Brazil	<p>Penggunaan masker wajah sehari-hari dan sekali pakai mencapai lebih 85 juta.</p>
China	<p>Pada Februari 2020, 116 juta masker wajah sekali pakai diproduksi per harinya.</p> <p>Produksi masker wajah meningkat sebanyak 450% dari Januari sampai Februari 2020.</p> <p>Penggunaan masker wajah setiap hari terhitung 900 juta pcs per hari selama masa <i>lockdown</i>.</p>
India	<p>25 juta APD dibutuhkan per hari pada tahun 2020.</p> <p>Kementerian telah memasok 4,6 juta masker N95 pada Juni</p>

	2020. 20 juta <i>protective gowns</i> diharapkan akan dipasok pada akhir Juni 2020.
Italia	Penggunaan masker wajah setiap hari mencapai 40 juta pcs per hari selama masa <i>lockdown</i> .
Thailand	Sekitar 2 juta masker digunakan setiap hari secara nasional.
Bangladesh	Pada bulan pertama pandemi COVID-19, sekitar 455 juta masker bedah dan 1216 juta sarung tangan telah digunakan.
Perancis	Setiap minggu sekitar 40 juta masker bedah digunakan selama pandemi.
Jepang	Setiap hari sekitar 600 juta masker wajah diproduksi hingga April 2020.

Sumber: Jurnal *Environmental Advances*

Dari tabel 2.1.2 dapat dilihat bahwa konsumsi dan permintaan PPE berbahan plastik selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan secara drastis, tidak ada yang berada dibawah angka 1 juta, minimal menginjak di angka 1,76 juta per hari, yaitu penggunaan masker di Kanada. Sedangkan, angka tertinggi dipegang oleh Amerika Serikat untuk sarung tangan medis sebesar 8,7 miliar per bulan.

Tabel 2.1.3 tentang Limbah Plastik yang Dihasilkan Selama Pandemi COVID-19

Negara	Limbah Plastik yang Dihasilkan
China	Di Wuhan, limbah medis meningkat menjadi 240 ton per hari (t/h) dari 40 t/h, melebihi kapasitas pembakaran maksimal 49 t/h. Di Provinsi Hubei, timbulan limbah medis meningkat menjadi 370%. Total limbah medis di China diperkirakan mencapai 207 kilo ton dari 20 Januari hingga 31 Maret 2020.
Amerika Serikat	Limbah medis selama satu tahun mungkin dihasilkan dalam

	<p>dua bulan pertama wabah pandemi COVID-19.</p> <p>Jumlah barang plastik yang ditemukan meningkat 70% saat pembersihan di laut.</p> <p>Limbah yang dibuang secara ilegal meningkat hampir 19% dalam tujuh bulan pertama tahun 2020 saja di LA.</p>
Bangladesh	<p>Catatan menunjukkan total 14.500 ton sampah plastik berbahaya, dengan sekitar 3.076 ton di kota Dhaka hanya dihasilkan selama bulan pertama wabah pandemi COVID-19.</p> <p>Dengan tingkat produksi 483 ton limbah terkait pandemi COVID-19 per hari, Bangladesh menempati peringkat pertama di antara negara-negara Asia.</p>
Filipina	<p>Peringkat kedua (280 ton per hari) dalam kategori limbah pandemi COVID-19 terbanyak dihasilkan di antara negara-negara Asia.</p>
Singapura	<p>Layanan belanja dibawa pulang dan diantar ke rumah menyumbangkan tambahan 1.400 ton sampah plastik selama 2 bulan <i>lockdown</i>.</p>
Inggris	<p><i>fly-tipping</i> (pembuangan limbah ilegal) meningkat sebesar 300% selama pandemi COVID-19.</p>
Indonesia	<p>Di Jakarta, dalam kurun waktu dua bulan setelah kasus positif pandemi COVID-19 pertama, limbah medis meningkat menjadi 12.740 ton.</p>
Malaysia	<p>Di Kuala Lumpur, 154 ton tambahan limbah medis dihasilkan per hari selama pandemi COVID-19.</p>
Thailand	<p>Di Bangkok, 210 ton tambahan limbah medis dihasilkan per hari selama pandemi COVID-19.</p>
Vietnam	<p>Di Hanoi, 160 ton tambahan limbah medis dihasilkan per hari selama pandemi COVID-19.</p>
Italia	<p>Sekitar 70.000 kg limbah plastik akan dihasilkan per harinya dimulai dari penggunaan masker medis ketika <i>lockdown</i>.</p>
Spain	<p>Di Catalonia, sampah medis yang dihasilkan bertambah 350%.</p>
Korea Selatan	<p>Sekitar 295 ton plastik termasuk limbah medis dihasilkan selama Februari - Maret 2020.</p>

Sumber: Jurnal *Environmental Advances*

Tabel 2.1.3 menunjukkan data bahwa terjadi lonjakan limbah plastik yang dihasilkan selama pandemi COVID-19, dan sama seperti data pada tabel 2.1.2 tidak ada yang berada dibawah angka 1 juta, minimal menginjak di angka 70.000 Kg, yaitu limbah masker medis yang dihasilkan di Italia. Sedangkan angka tertinggi dipegang oleh Bangladesh dengan jumlah limbah sebanyak 483 ton. Untuk Indonesia, di Kota Jakarta limbah medis meningkat menjadi 12.740 ton setelah terkonfirmasi kasus positif pandemi COVID-19 pertama.

2.1.3 Dampak Meningkatnya Limbah Plastik Pasca Pandemi COVID-19

Daur ulang, pembakaran, dan penimbunan adalah metode yang umum digunakan untuk mengelola limbah plastik di seluruh dunia. Namun, ledakan limbah plastik dan *lockdown* yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan penurunan tajam dalam daur ulang plastik di seluruh dunia. Salah kelola limbah plastik mengakibatkan insinerasi yang tidak tepat, pembuangan ilegal, dan kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir. Misalnya, pembuangan ilegal meningkat hampir 19% dalam tujuh bulan pertama tahun 2020 di Los Angeles, AS dan 70% lebih banyak sampah plastik ditemukan saat pembersihan lautan selama pandemi.¹² Terdapat setidaknya empat dampak masalah yang akan ditimbulkan dari meningkatnya limbah plastik, antara lain:

- a. Emisi gas rumah kaca;
- b. Polusi plastik laut;
- c. Plastik mikro dan nano dalam instalasi pengolahan air dan air limbah;
- d. Paparan kehidupan manusia dan air terhadap plastik.¹³

Setelah berserakan di daratan atau perairan, baik PPE dan limbah plastik kemungkinan akan menyebabkan penyumbatan sistem pembuangan limbah di kota-kota besar dan kecil, terkhusus di negara-negara berkembang, dan juga akan berdampak negatif terhadap perkolasi air dan aerasi tanah pertanian normal yang

¹² *Ibid.*, hlm. 6

¹³ *Ibid.*, hlm. 8

berakibat pada produktivitas lahan. Selain itu, polusi plastik di lingkungan akan memburuk dan pecah-pecah, yang berasal dari partikel plastik berukuran mikro dan nano. Ketahanan dan kehadiran sampah plastik di mana-mana, terkait dengan jenis, bentuk, dan ukuran polimer, diketahui menimbulkan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati karena dapat dengan mudah dicerna dan menyebabkan efek fisik, seperti abrasi internal dan penyumbatan.¹⁴

Pengelolaan sampah plastik sebelum pandemi COVID-19 saja sudah *over-capacity* dan tidak seimbang dengan sampah yang diproduksi, ditambah dengan meningkatnya jumlah plastik pada masa pandemi semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain, hal ini sangat membebani infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, masyarakat harus mempelajari cara mengelola plastik untuk mempertahankan manfaat plastik tanpa membahayakan lingkungan.¹⁵

2.1.4 Cukai Plastik

Sebagai negara terpadat keempat di dunia, kota-kota di Indonesia menghasilkan sekitar 105 ribu ton sampah padat per hari — jumlah yang diperkirakan akan meningkat menjadi 150 ribu ton pada tahun 2025, menurut proyeksi Bank Dunia.¹⁶ Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, 40% dari 142 juta penduduk perkotaan Indonesia masih belum memiliki akses ke jasa pengumpulan sampah biasa. Limbah padat dan polusi plastik semakin menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, dibuktikan dengan telah ditetapkannya target pengelolaan dan pengurangan limbah yang ambisius. Pada Tahun 2017, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut

¹⁴ Ana L. Patrício Silvaa, Joana C. Prata, Tony R. Walker, Armando C. Duarte, Wei Ouyang, Damià Barcelò, Teresa Rocha-Santos. 'Increased plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations' (2021) *CDV Chemical Engineering Journal*. [4].

¹⁵ Anika Amir Mohana, Md Monjurul Islam, Mahbubur Rahman, Sagor Kumar Pramanik, Nawshad Haque, Li Gao, Biplob Kumar Pramanik. 'Generation and consequence of nano/microplastics from medical waste and household plastic during the COVID-19 pandemic' (2022) *CCCXI Chemosphere*. [6].

¹⁶ World Bank. 'Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia' (2021) *World Bank*. [18]

merupakan bukti komitmen pemerintah melakukan pengurangan terhadap sumber dan daur ulang limbah sebanyak 30% yang ditargetkan pada Tahun 2025.¹⁷

Sebelumnya, Indonesia juga memiliki banyak sekali peraturan pelaksanaan perundang-undangan untuk mengimplementasikan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang baru-baru ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan perundang-undangan di atas merupakan beberapa regulasi yang dibuat untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat dengan mengelola limbah. Akan tetapi, pengelolaan limbah tidaklah cukup untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat.

Mengingat volume limbah plastik yang sudah sangat meningkat selama Pandemi COVID-19, Indonesia tidak hanya diwajibkan menargetkan pengurangan limbah plastik, tetapi juga wajib melakukan pengurangan penggunaan bahan plastik yang menyebabkan volume limbah semakin menumpuk, oleh karena itu terdapat kebijakan yang bernama cukai plastik.

2.1.5 Tiga Paradigma Cukai Plastik

Dasar hukum yang mengatur mengenai cukai plastik adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, dan terdapat tiga paradigma yang menjadi dasar diberlakukannya cukai plastik yaitu:

- a. Penggunaan, Badan Pusat Statistik melaporkan tren yang konsisten dari konsumsi bulanan rumah tangga 1,5 kali lebih tinggi untuk rumah tangga di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan dalam rentang 2015-2019;¹⁸
- b. Pembuangan, kota-kota menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun dan lebih dari separuh limbah tersebut salah kelola.¹⁹ Sedangkan,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13

daerah pedesaan yang penduduknya kurang lebih sama dengan perkotaan menghasilkan dua pertiga (3,5 juta ton/ tahun);²⁰

- c. Penerimaan, target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila cukai plastik telah diterapkan adalah Rp 980 miliar.

Tiga paradigma diatas menjadi dasar yang cukup untuk menerapkan kebijakan cukai plastik, mengingat selain tiga paradigma diatas Indonesia masih mengalami permasalahan seperti infrastruktur yang belum memadai, dan akses ke tempat pembuangan, dan tempat pembuangan akhir yang kelebihan kapasitas.

Tabel 2.1.4 Rekapitulasi Nasional Pengumpulan Sampah Plastik

No.	Pengumpulan Sampah Plastik	Estimasi Nasional			Satuan
		Rendah	Menengah	Tinggi	
	Populasi	262.089.636			Orang
1.	Limbah padat per kapita	0,349	0,440	0,522	kg/kap/hari
2.	Total limbah padat yang terkumpul	33.364,4	42.123,1	49.925,6	kt/tahun
3.	Kandungan plastik	17,7	18,4	19,0	%
4.	Total sampah plastik terkumpul	5.895,9	7.755,7	9.491,9	kt/tahun
5.	Total sampah plastik yang terkumpul secara resmi	2.242,6	2.763,7	3.239,1	kt/tahun
6.	Total sampah plastik yang terkumpul secara tidak resmi	642,4	476,7	358,1	kt/tahun
7.	Total sampah	3.010,9	4.515,4	5.894,7	kt/tahun

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14

	plastik yang belum terkumpul				
--	------------------------------	--	--	--	--

Sumber: *the World Bank*

Tabel 2.1.4 menyatakan bahwa pengumpulan sampah plastik dengan total penduduk sebanyak 262.089.636 juta orang mengestimasi total limbah padat tertinggi yang terkumpul sebesar 49.925,6 kt/hari dengan kandungan plastik sebanyak 19% dan untuk estimasi total sampah plastik terkumpul 9.491,9 kt/tahun. Jumlah total sampah plastik yang terkumpul tersebut, terdiri atas sampah plastik yang terkumpul secara resmi dengan jumlah 3.239,1 kt/tahun dan tidak resmi sebesar 358,1 kt/tahun, serta estimasi sampah plastik yang belum terkumpul sebesar 5.894,7 dari estimasi total sampah plastik.

Sebelum ditetapkannya kebijakan cukai plastik, pada Bulan Februari Tahun 2019 DPR menyetujui usulan dari pemerintah untuk pengenaan cukai plastik di Indonesia. Usulan tersebut perihal pengenaan cukai plastik sebesar Rp.200 per lembar dengan ketebalan di bawah 75 mikron, dan perlu digaris bawahi kebijakan ini tidak berlaku untuk barang ekspor, rusak dan non-pabrikasi.²¹ Sebulan kemudian, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan kantong plastik tidak gratis. Plastik tersebut dianggap sebagai barang dagangan oleh pelaku usaha dengan harga jual minimal Rp.200 per kantong plastik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan kantong belanja sendiri.²²

Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi di sini adalah kebijakan tersebut tidak bisa disebut sebagai cukai plastik, karena lebih menekankan pembelian plastik sebagai komoditi penjualan, sehingga tidak memenuhi paradigma ketiga yaitu pendapatan. Bahkan, kesempatan ini memperkaya pengusaha ritel dikarenakan pengusaha ritel menganggap bahwa pemungutan retribusi plastik

²¹ Notika Rahmi, & Selvi. 'Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik' (2021) II *Jurnal Pajak Vokasi*. [67].

²² *Ibid.*

merupakan pendapatan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melakukan survei untuk melihat efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar sisi konsumen. Hasil menunjukkan bahwa dari 21 transaksi, 10 konsumen diantaranya masih menggunakan kantong plastik. Rata-rata per konsumen dalam setiap transaksinya menggunakan lebih kurang tiga kantong plastik. Hal lain yang menjadi faktor kebijakan kantong plastik berbayar ini tidak efektif adalah murahnya harga yang dikenakan, sehingga menyebabkan konsumen lebih memilih membeli kantong plastik daripada membawa kantong belanja sendiri.²³

Selain itu, tidak semua pengusaha menerapkan kebijakan ini, seperti halnya sebagian besar pengusaha mikro, kecil, dan menengah tidak menerapkannya. Hal ini disebabkan karena ketakutan bahwasanya akan menjadikan barang dagangan mereka tidak laku apabila mengenakan plastik berbayar. Asumsi pembeli yang terbiasa bila membeli barang, maka harus diberikan kantong plastik sehingga membuat beberapa pengusaha mengurungkan niatnya untuk mengenakan plastik berbayar.²⁴

Mengingat Indonesia belum menerapkan kebijakan cukai plastik, dalam anak sub judul selanjutnya penulis akan melakukan perbandingan kebijakan cukai plastik yang telah diimplementasikan di luar negeri, dan pada akhirnya akan melakukan identifikasi apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia apabila akan menerapkan kebijakan tersebut.

2.1.6 Keberhasilan Implementasi Kebijakan Cukai Plastik di Luar Negeri

Republik Irlandia merupakan salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan kebijakan cukai plastik. Republik Irlandia menerapkan kebijakan ini pertama kali pada Tahun 2002, dengan jumlah retribusi sebesar EUR 0,15, kemudian dinaikkan menjadi EUR 0,22 pada tahun 2007. Dengan kata lain, harga

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68

retribusi yang diterapkan kepada plastik sebesar Rp 3.612,33. Retribusi ini dikecualikan terhadap kantong makanan plastik untuk tujuan kebersihan dan keamanan. Pengecualian juga diberikan untuk kantong plastik ikan, daging, unggas segar, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, makanan manis, dan produk terbuat dari susu yang ukurannya kurang dari 225 mm (lebar), 345 mm (kedalaman), dan 450 mm (panjang). Terakhir, pengecualian itu juga diimplementasikan untuk kantong plastik yang dijual diatas kapal, pesawat serta bandara dan dapat digunakan secara berulang, yang dijual dengan harga minimum EUR 0.70 atau sebesar Rp 11.462,34.²⁵

Kebijakan ini berhasil menurunkan kontribusi limbah kantong plastik terhadap total sampah dari 5% menjadi hanya 0,13% pada Tahun 2014. Selain berhasil mengurangi sampah kantong plastik, kebijakan ini juga menghasilkan pendapatan sebesar EUR 200.000.000 dalam rentang 2002–2013. Pendapatan yang didapatkan dari retribusi ini digunakan untuk administrasi lingkungan dan proyek, untuk mendanai lembaga perlindungan lingkungan, kegiatan perbaikan lingkungan, dan program peningkatan kesadaran masyarakat. Salah satu faktor krusial yang membuat kebijakan ini berhasil adalah komitmen para petinggi aparat pemerintah mulai dari awal pengimplementasian di lapangan hingga proses negosiasi sehingga diterima oleh industri.²⁶

2.1.7 Kegagalan Implementasi Kebijakan Cukai Plastik di Luar Negeri

Untuk penulisan anak sub bab ini penulis akan mengambil dua contoh negara, yaitu Zimbabwe dan Botswana. Zimbabwe menerapkan kebijakan cukai plastik pada Tahun 2010. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengubah kebiasaan konsumen dan toko retail yang menggunakan 30-mikron kantong belanja plastik berbayar. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak berhasil mengubah kebiasaan masyarakat Zimbabwe yang tetap menggunakan kantong plastik meski harus

²⁵ Okto Irianto, Kosuke Mizuno, Safri Burhanuddin, Ninasapti Triaswati. ‘*Formulating an Excise Duty on Plastic: A Strategy to Manage Marine Plastic Waste in Indonesia*’ (2022) XIV *Sustainability*. [3]

²⁶ *Ibid.*

membayar dengan harga tertentu. Dari segi ekologis, larangan tersebut berhasil karena memaksa toko ritel menjual kantong plastik. Namun, implementasi kebijakan tersebut menemui hambatan terutama dari sektor informal yang berujung pada praktik penyelundupan kantong plastik dari negara lain ke Zimbabwe. Larangan kantong plastik hanya efektif dalam jangka pendek dan orang secara bertahap beralih kembali menggunakan kantong plastik, terlepas biayanya yang terlalu rendah.²⁷

Botswana menerapkan kebijakan cukai plastik pada Tahun 2007. Kebijakan ini mengamanatkan pengusaha ritel menentukan harga untuk kantong plastik dengan tidak menyamaratakan harga dengan pemerintah. Terdapat penurunan yang signifikan dalam konsumsi tas belanja plastik di Botswana dalam beberapa bulan pertama setelah penerapan kebijakan tersebut. Keberhasilan ini diyakini karena mahalnya harga kantong plastik. Namun, keberhasilan ini hanya berlangsung singkat karena kesalahan administrasi dan ketidakmampuan Pemerintah Botswana dalam memanfaatkan dana yang terkumpul.²⁸

2.1.8 Tantangan Indonesia dalam Menerapkan Kebijakan Cukai Plastik

Dari penjelasan dua anak sub bab di atas bisa ditarik beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam menerapkan kebijakan cukai plastik, antara lain target BKC, biaya retribusi, komitmen pemerintah, kepada siapa pemungutan retribusi dilakukan, dan apa yang akan dilakukan dengan pendapatan dari pengumpulan retribusi:

- a. Target BKC, pemerintah Indonesia perlu menargetkan produk plastik apa yang akan dikenakan BKC, apakah itu hanya kantong plastik di supermarket, atau juga produk plastik lain seperti kantong plastik untuk makanan atau plastik sampah. Mengingat terdapat beberapa jenis makanan atau minuman yang masih sangat bergantung dengan bahan dasar plastik sebagai kemasan. Apabila pemerintah telah menetapkan target BKC, pemerintah juga harus menentukan substitusi kemasan plastik, seperti susu yang kemasannya diganti

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4

²⁸ *Ibid.*

- dengan botol kaca dan lain sebagainya;
- b. Biaya retribusi, pemerintah harus berkaca dari kebijakan plastik berbayar untuk menetapkan biaya retribusi yang akan dikenakan, mengingat rendahnya biaya tidak akan berpengaruh terhadap penggunaan produk plastik dan akan menjadi celah terhadap produsen dan pengusaha ritel untuk mendapatkan keuntungan dari plastik berbayar;
 - c. Komitmen pemerintah, Pemerintah haruslah berkomitmen penuh dalam menjalankan kebijakan cukai plastik, selain untuk melindungi lingkungan hidup, kebijakan ini juga akan menghasilkan pendapatan negara yang sangat berlimpah apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh;
 - d. Kepada siapa pemungutan retribusi dilakukan, pemerintah dapat menerapkan pemungutan retribusi terhadap produsen dan penjual ritel kantong plastik, mengingat tujuan dari diterapkannya kebijakan ini selain tingkat penggunaan produk plastik menurun, limbah plastik juga akan semakin berkurang;
 - e. Apa yang akan dilakukan dengan pendapatan dari pengumpulan retribusi, pemerintah dapat mengalokasikan dana dari kebijakan tersebut sebagai insentif untuk mengurangi biaya kantong belanja non plastik sehingga, harganya semakin murah yang dapat memperbaiki sistem pengelolaan sampah plastik dan memperbaiki kualitas tempat pembuangan akhir.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan eskalasi yang sangat drastis dalam permintaan plastik yang secara otomatis juga mengakibatkan naiknya volume limbah plastik, terkhusus permintaan PPE yang penggunaannya hanya sekali pakai. Dampak yang ditimbulkan dari naiknya volume limbah plastik tersebut sangatlah beragam, mulai dari insinerasi yang tidak tepat, pembuangan ilegal, dan kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir.

3.2 Saran

Hal ini seharusnya menjadi tamparan yang sangat keras bagi pemerintah

untuk melakukan pembaharuan hukum lingkungan Indonesia yang berlaku, yakni mengenai regulasi yang mengatur tentang cukai dengan menetapkan plastik sebagai BKC. Penetapan plastik sebagai BKC telah dilakukan banyak negara di luar negeri dan terbukti berhasil mengurangi penggunaan plastik.

Tetapi perlu diperhatikan juga, apabila pemerintah ingin melakukan transplantasi hukum, pemerintah haruslah memperhatikan segala aspek hukum yang harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia, salah satunya dengan membandingkan bagaimana suatu negara bisa berhasil dan negara lain gagal dalam menerapkan kebijakan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah menetapkan harga yang relatif adil bagi produsen plastik, sehingga pengurangan penggunaan plastik tidak akan merugikan mereka. Terakhir, produk plastik apa saja yang harus dikenakan BKC, karena tidak mungkin kehidupan manusia bisa dipisahkan dari produk plastik 100%.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522)

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)

Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 215)

Jurnal

Tanveer M. Adyel. “Accumulation of plastic waste during COVID-19.” *Science*, vol. CCCLXIX, 2020, <https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abd9925>. Accessed 2023.

Atika Thahira. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum.” *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. II, 2020, p. 263, <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/229>. Accessed 28 1 2023.

Walter Leal Filho, Amanda Lange Salvia, Aprajita Minhas, Arminda Paço, Celia Dias-Ferreira. “The COVID-19 pandemic and single-use plastic waste in households: A preliminary study.” *Science of the Total Environment*, vol. DCCXCIII, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721036433>. Accessed 2023.

Mehnaz Shams, Iftaykhairul Alam, Md Shahriar Mahbub. “Plastic pollution during COVID-19: Plastic waste directives and its long-term impact on the environment.” *Environmental advances*, vol. V, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666765721000909>. Accessed 2023.

Ana L. Patrício Silvaa, Joana C. Prata, Tony R. Walker, Armando C. Duarte, Wei Ouyang, Damià Barcelò, Teresa Rocha-Santos. “Increased

plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations.” *Chemical Engineering Journal*, vol. CDV, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720328114>. Accessed 2023.

Anika Amir Mohana, Md Monjurul Islam, Mahbubur Rahman, Sagor Kumar Pramanik, Nawshad Haque, Li Gao, Biplob Kumar Pramanik. “Generation and consequence of nano/microplastics from medical waste and household plastic during the COVID-19 pandemic.” *Chemosphere*, vol. CCCXI, 2022, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565352203507X>. Accessed 2023.

Notika Rahmi, & Selvi. “Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik.” *Jurnal Pajak Vokasi*, vol. II, 2021, <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1430>. Accessed 2023.

Okto Irianto, Kosuke Mizuno, Safri Burhanuddin, Ninasapti Triaswati. “Formulating an Excise Duty on Plastic: A Strategy to Manage Marine Plastic Waste in Indonesia.” *Sustainability*, vol. XIV, 2022, <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/23/16287> . Accessed 2023.

Internet

Aprilia Hariani. “Target Cukai Plastik dan Minuman Manis Rp 4,08 T.” *Pajak.com*, 2022, <https://www.pajak.com/pajak/target-cukai-plastik-dan-minuman-manis-rp-408-t/>. Accessed 12 Januari 2023.

Redaksi DDTCNews. “Cukai Rokok 2023-2024 Naik, Sri Mulyani:

Dampaknya ke Inflasi Terbatas.” *Redaksi DDTCNews*, 20 Desember 2022, <https://news.ddtc.co.id/cukai-rokok-2023-2024-naik-sri-mulyani-dampaknya-ke-inflasi-terbatas-44349>. Accessed 14 Januari 2023.

Ia Tiseo. “*Distributin of mismanaged plastic waste worldwide in 2019, by region.*” *Statista.com*, 5 Januari 2023, <https://www.statista.com/statistics/1270943/mismanaged-plastic-waste-worldwide-by-region/>. Accessed 10 Januari 2023.

OECD. “It's Terrible, Indonesia Is Already A Plastic Waste Emergency: A Day Reaches 64 Million Tons, The Second Largest In The World.” *VOI.ID*, 21 Februari 2022, <https://voi.id/en/bernas/137477>. Accessed 10 Januari 2023.

OECD. “Plastic pollution is growing relentlessly as waste management and recycling fall short, says OECD.” *OECD*, 22 Februari 2022, <https://www.oecd.org/environment/plastic-pollution-is-growing-relentlessly-as-waste-management-and-recycling-fall-short.htm>. Accessed 10 Januari 2023.

Dokumen Lainnya

World Bank. “Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia.” *World Bank*, 20 Mei 2021, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/plastic-waste-discharges-from-rivers-and-coastlines-in-indonesia>. Accessed 2023.

Menakar Kepatuhan Korporasi terhadap UNGP-BHR dalam Aspek Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako

Nurul Habaib Al Mukarramah dan Nagida Amalia Putri
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Mengetahui bahwa lingkungan merupakan ilmu multidisipliner, kemudian menunjukkan koneksi yang kuat dengan hukum, bisnis, dan pemenuhan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako sebagai korporasi yang telah berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip UNGP-BHR di dalam kode etiknya, ditengah kasus pemenjaraan masyarakat adat yang memprotes hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta kasus terkini dan koherensinya terhadap prinsip-prinsip UNGP-BHR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk terindikasi telah melanggar kode etik dengan tidak melaksanakan pilar-pilar UNGP-BHR, yang telah ditunjukkan dengan tidak adanya aksi oleh PT Vale Indonesia Tbk untuk merespon mengenai pemenjaraan masyarakat adat yang memprotes hak mereka demi sebuah lingkungan yang sehat kepada PT Vale Indonesia Tbk.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Indonesia

Abstract

As the environment has been acknowledged as multidisciplinary science, it establishes a strong connection to law, business, and fulfillment of human rights. This article aims to measure the compliance of PT Vale Indonesia Tbk in Sorowako as a corporation which has committed to follow the principles of UNGP-BHR in its code of ethics, amidst the current case of imprisonment of indigenous people that have protested for their constitutional right to a healthy environment. This research utilizes a normative legal analysis conducted by analyzing current facts of the case and its coherence to UNGP-BHR principles. The result of this research shows that PT Vale Indonesia Tbk have violated its code of ethics by not implementing the pillars of UNGP-BHR that have shown by the non-performance of PT Vale Indonesia Tbk in responding the imprisonment of indigenous people that protested its rights to a healthy environment to PT Vale Indonesia Tbk.

Keywords: Environmental Law, Business and Human Rights, Indonesia

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penikmatan atas hak asasi manusia sejatinya harus dilaksanakan dalam ruang-ruang prinsip perlindungan lingkungan, mengingat bahwa manusia hidup dalam keselarasan dan saling terkait dengan alam. Hanya saja, praktik bisnis dan korporasi yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu keseimbangan antara relasi lingkungan dan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam berbagai praktik bisnis yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, tidak jarang terjadi pengabaian terhadap hak asasi manusia yang menempati wilayah sekitar lokasi eksploitasi.¹ Masyarakat lokal mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan masyarakat adat sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan/*free prior informed consent* (FPIC) untuk memberikan keputusan yang mampu melindungi lingkungan sekitarnya,² dan dengan mendapatkan akses terhadap informasi proyek yang sedang dijalankan di wilayahnya.³ Karena terdapat perbedaan dan ketimpangan relasi kuasa antara kelompok rentan, masyarakat lokal, dan pelaku bisnis, kemudian memperkuat kemungkinan terjadinya pengabaian atas prinsip perlindungan lingkungan yang secara langsung memberikan pengaruh besar terhadap kewajiban pemenuhan hak asasi manusia.⁴

Konsesi tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk di blok Sorowako, Makassar diketahui merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat Karunsi'e di kampung Dongi yang dianggap sebagai penyerobot lahan dikarenakan

¹ David Wiens, Paul Poast dan William Clark, 'The Political Resource Curse: An Empirical Re-evaluation' (2014) 67(4) Political Research Quarterly [783-794]

² International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) UNTS 993 (ICESCR), pasal 1; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNGA A/RES/61/295 (13 September 2007)

³ Leif Wenar dan Jeremie Gilbert, 'Fighting the Resource Curse: The Rights of Citizens Over Natural Resources' (2021) 19(2) Northwestern Journal of Human Rights [31-78]

⁴ Dini Suryani et al 'Democracy setback in natural resource governance: Oligarchic consolidation and the declining of civil society participation' (2021) 18(2) Jurnal Penelitian Politik [173-189]

tetap memilih tinggal di area konsesi tambang.⁵ Tidak adanya akses dan transparansi terhadap informasi kepada publik termasuk rencana kerja penambangan, juga rencana dan hasil pemantauan dan pengelolaan pemulihan lingkungan PT Vale Indonesia Tbk yang seharusnya menjadi poin utama dalam menimbang keputusan masyarakat adat Karunsi'e sebelum berdasarkan prinsip FPIC.⁶ Hasilnya, terjadi penghilangan peran masyarakat adat dalam memberikan keputusan yang menentukan berjalannya kegiatan penambangan, dalam memantau kepatuhan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan perlindungan serta pemulihan terhadap lingkungan.

Pemenuhan hak asasi manusia masyarakat adat Karunsi'e menjadi salah satu sorotan penting, dikarenakan masyarakat yang bermukim di daerah konsesi tidak mendapatkan akses terhadap air bersih; perekonomian masyarakat dibawah garis kemiskinan; pembukaan hutan untuk penambangan tanpa pemulihan lingkungan; kegiatan bongkar muat nikel yang mempengaruhi menurunnya pendapatan nelayan sepanjang sungai Malili; dan pembatasan masyarakat adat dengan tanah ulayat dengan cara membuat pagar pembatas; dan, pemenjaraan terhadap masyarakat adat yang melakukan demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban atas pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷ Realitas yang harus dialami masyarakat adat Karunsi'e sejatinya membuka pertanyaan terkait pelaksanaan aturan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan memberikan seperangkat hak, termasuk hak absolut maupun relatif

⁵Eko Rusdianto, 'Begini Nasib Masyarakat Dongi Kini' (Mongabay, 2018) <https://www.mongabay.co.id/2018/01/24/begini-nasib-masyarakat-dongi-kini/> diakses 28 Januari 2023

⁶ Wahana Lingkungan Hidup, 'Pernyataan sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sehubungan dengan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Sulsel terkait masalah tambang PT Vale Indonesia di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan' [2022] <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Pernyataan-sikap-WALHI-Sulsel-terkait-RDP-Vale.pdf> diakses 28 Januari 2023

⁷ *Ibid.*

kepada manusia seperti hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang jelas,⁸ dan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat.⁹

Di sisi lain, kasus diatas juga menjadi cerminan inkoherensi antara komitmen iklim internasional negara, dengan intervensi kebijakan lokal yang diberikan untuk melegitimasi penambangan yang dilakukan melalui pemberian izin konsesi tambang. Proses eksploitasi dan ekstraksi melalui *smelting* material nikel yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar akan berkontribusi lebih banyak terhadap emisi gas rumah kaca (GRK),¹⁰ yang berdampak terhadap pemenuhan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) untuk menurunkan GRK hingga 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.¹¹ Mengingat bahwa perlindungan lingkungan berkontribusi terhadap pemenuhan komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim, maka peran pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan terhadap bisnis dan korporasi yang kegiatannya berkontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim, dan di saat yang sama juga berpeluang untuk menegakkan keadilan lingkungan.

Penjelasan terkait kasus ini sejatinya mencerminkan tantangan terhadap penegakan tiga pilar dari Prinsip Panduan Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGP-BHR) yang memberikan mandat kepada pemerintah dan bisnis serta korporasi untuk menegakkan ketiga pilar tersebut melalui mekanisme regulasi, dan pengawasan kepatuhan terhadap penegakan hak asasi manusia. Hanya saja, kedudukan hukum UNGP-BHR dalam kerangka

⁸ International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) pasal 9

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [1945] Pasal 28H

¹⁰ Wenjing Wei et al, 'Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel Products' (2020) 13(21) MDPI Energies [1-22]

¹¹ Indonesian Ministry of Environment and Forestry, 'Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia' [2022] <https://drive.google.com/file/d/112yD5S9hQqQkv7hVMRugejqvdXCDYgHd/view> accessed 29 January 2023

hukum indonesia masih perlu dipertanyakan, dan diperlukan analisis yang membangun argumentasi hukum lebih lanjut untuk menakar kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk dalam kasus Sorowako berdasarkan takaran pilar-pilar UNGP-BHR.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana kedudukan hukum UNGP-BHR di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana pengaturan UNGP-BHR dalam menakar kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk pada kasus Penambangan di Sorowako?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (“UNGP-BHR”) 2011
- 1.3.2. Universal Declaration on Human Rights (“UDHR”) 1948
- 1.3.3. International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)
- 1.3.4. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (“ICESCR”)
- 1.3.5. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (“UNDRIP”)
- 1.3.6. Paris Agreement 2015 (“Perjanjian Paris”)
- 1.3.7. Glasgow Climate Pact 2021 (“Pakta Iklim Glasgow”)
- 1.3.8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI1945”)
- 1.3.9. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)
- 1.3.10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”)

II. Analisis

2.1. Kedudukan hukum UNGP-BHR di Indonesia

Dasar hak asasi manusia di Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945, dimana Indonesia telah berkomitmen pada UDHR yang telah memiliki kekuatan *jus cogens*, mengikat secara *erga omnes*, dan secara nasional sudah diterjemahkan kedalam UU 39/1999.¹² Sebagai negara peserta ratifikasi ICCPR dan ICESCR, Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diakui oleh hukum internasional.¹³ Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam instrumen *Bill of Rights* dan dua kovenan pelengkapannya, serta aturan hak asasi manusia yang telah diatur dalam kerangka hukum nasional harus terus dilakukan dalam kondisi apapun. Sekalipun Indonesia belum meratifikasi UNGP-BHR, UUD 1945 secara tidak langsung telah mengadopsi pilar-pilar UNGP-BHR dengan memberikan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai hak positif, yang menempatkan peran negara dalam kewajiban memenuhi hak tersebut.¹⁴ Apabila penikmatan atas hak tersebut dapat terhalang, maka individu dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan akses terhadap peradilan yang adil guna memenuhi haknya yang terhalang tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, atau dengan cara-cara damai yang telah disepakati.

UNGP-BHR yang diadopsi oleh United Nations Human Rights Committee (UNHRC) adalah serangkaian prinsip yang menjadi panduan bagi negara, bisnis dan korporasi dalam rangka melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan (*to protect, respect, and remedy*) atas

¹² Loc. cit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [2005]

¹⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [1999] Pasal 17

pelanggaran hak asasi manusia. UNGP-BHR adalah serangkaian aturan hukum internasional yang bersifat campuran antara *soft law* (hukum lunak) secara nomenklatur perjanjian internasionalnya yang tidak mengikat negara selagi negara tersebut tidak menyatakan untuk mengikatkan diri kepada instrumen hukum internasional tersebut, namun di satu sisi juga bersifat *hard law* (hukum keras) karena prinsip yang dikandung sebenarnya berasal dari instrumen hukum hak asasi manusia internasional bersifat *hard law* yang telah ada sebelum UNGP-BHR diadopsi.¹⁵ Berbeda dengan prinsip hak asasi manusia yang memusatkan kewajiban pemenuhannya pada negara, UNGP-BHR melihat bahwa kewajiban tersebut seharusnya juga diberikan kepada pelaku bisnis dan korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di daerah yang memiliki potensi dampak yang melanggar hak asasi manusia yang bermukim di wilayah kegiatan dilakukan.¹⁶

Dalam praktik di berbagai negara, UNGP-BHR telah dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam meminta pertanggungjawaban bisnis dan korporasi atas penghormatan dan pemulihan hak asasi manusia yang terlanggar disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan. Salah satu kasus yang dapat dijadikan sorotan adalah pada kasus *Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell BP* [2019] di Pengadilan Negeri Belanda. Penggugat berdalil bahwa kegiatan bisnis Royal Dutch Shell BP telah membahayakan masyarakat Belanda dan melanggar tujuan Perjanjian Paris, sehingga Shell memiliki kewajiban perawatan (*duty of care*) untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan Shell harus mengurangi emisi CO₂ sebesar 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan level tahun 2010 dan menjadi nol pada tahun 2050, sejalan dengan Perjanjian Iklim Paris.¹⁷ Hakim,

¹⁵ Stephanie Lagoutte, Thomas Gammeltoft-Hansen, John Cerone. *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights* (Oxford University Press, 2016) [235-254]

¹⁶ UNHRC 'Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises' (UNGP-BHR) A/HRC.17/31

¹⁷ *Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC* [2019] The Hague District Court, Summons no.90046903

bahkan dalam pertimbangan hukumnya, mencoba menginterpretasikan dan meletakkan dasar parameter *duty of care* melalui pilar-pilar UNGP-BHR untuk mengukur kepatuhan Royal Dutch Shell BP sebagai korporasi yang diduga kegiatannya telah mengabaikan *duty of care* dan melanggar tujuan Perjanjian Paris.¹⁸

Pada dasarnya, UNGP-BHR menetapkan tiga parameter kepatuhan untuk memenuhi, menghormati, dan memulihkan hak asasi manusia melalui 3 pilarnya: 1) Kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; 2) Badan usaha wajib mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia; 3) Perlunya pemulihan yang tepat dan efektif untuk pelanggaran hak dan kewajiban).¹⁹ 3 pilar UNGP-BHR telah membentuk landasan dari keseluruhan 31 prinsip yang terbagi menjadi prinsip dasar dan operasional. UNGP-BHR hanya menitikberatkan mandat pemenuhan hak kepada negara dalam hal kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang merupakan bagian dari warga suatu negara. Sementara, pilar penghormatan dan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia memberikan campuran peran pada kewajiban korporasi/perusahaan beserta negara dalam menangani pelanggaran hak yang mungkin timbul akibat kegiatan bisnis. Mengingat bahwa ketiga pilar dari UNGP-BHR saling terhubung satu sama lain untuk memastikan penikmatan terhadap hak asasi manusia secara penuh.

2.2. Pengaturan UNGP-BHR dalam menakar kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk pada kasus Penambangan di Sorowako

Tidak adanya kewajiban negara untuk meratifikasi UNGP-BHR tidak menghindarkan kewajiban PT Vale Indonesia Tbk untuk patuh terhadap UNGP-BHR, karena PT Vale Indonesia Tbk sebagai bagian dari Companhia

¹⁸ Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC [2021] The Hague District Court, Decision. Para. 4.4.18.

¹⁹Loc. cit. UNGP-BHR.

Vale do Rio Roce (Vale) telah mengikatkan diri terhadap UNGP-BHR melalui kode etiknya dan dalam panduan hak asasi manusia Vale secara global.²⁰ Dalam kode etik Vale, telah ditegaskan bahwa Vale berkomitmen mengikuti UNGP-BHR dan hukum di setiap negara tempat beroperasi untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia dengan upaya mitigasi dan pemulihan dalam kegiatan Vale hingga rantai pasoknya.²¹ Komitmen ini tercermin dalam panduan hak asasi manusia Vale yang berusaha untuk mempromosikan pengembangan Masyarakat Adat dan lokal; mengakui hak atas akses ke tanah dan air dan nilai yang diwakili oleh sumber daya alam ini; dan mempromosikan konsultasi FPIC.²² Vale dalam panduan hak asasi manusia yang telah diterbitkan, menolak diskriminasi atas dasar budaya lokal, warisan dan kualitas lain yang mendefinisikan masyarakat adat dan komunitas tradisional.²³

Atas analisis hukum yang telah dijabarkan, kemudian memberikan justifikasi hukum atas kewajiban Vale untuk patuh kepada prinsip dan pilar dari UNGP-BHR dalam menjalankan kegiatan bisnis termasuk pada kasus konsesi tambang PT Vale Indonesia Tbk di blok Sorowako. Walaupun pilar 1 (*to protect* / prinsip perlindungan) dari UNGP-BHR menitikberatkan tanggungjawab kepada negara, tapi tidak melepaskan hubungannya terhadap kepatuhan bisnis dan korporasi. Terdapat tiga takaran yang digunakan untuk mengukur kepatuhan korporasi dalam kerangka UNGP-BHR: 1) Dalam tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, Bisnis dan korporasi juga mendapatkan bagian dari tanggung jawab yang sama, terutama dalam wilayah yang terkena konflik; 2) Bisnis dan korporasi bertanggung

²⁰ Vale, 'Code of conduct' [2020] p.8, values and principles. https://www.vale.com/documents/d/guest/codigo_de_conduta_en-1 diakses 29 Januari 2023

²¹ Ibid

²² Vale, 'Human Rights Guide' [2022] p.27.

²³ Ibid

jawab menghormati hak asasi manusia; 3) akses untuk pemulihan bagi korban yang hak asasinya dilanggar, disebabkan oleh kegiatan bisnis dan korporasi.

Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengawas kepatuhan bisnis dan korporasi agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia melalui mekanisme identifikasi, pencegahan dan mitigasi risiko yang berkaitan terhadap hak asasi manusia dalam kegiatan dan hubungan bisnisnya; menolak akses terhadap dukungan dan layanan publik bagi bisnis dan korporasi terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada.²⁴ Ketika terjadi indikasi ketidakpatuhan terhadap penegakan hak asasi manusia, negara diharuskan untuk mengambil langkah untuk memastikan bahwa bisnis dan korporasi tidak melanggar penghormatan atas hak asasi manusia; mendorong untuk mengarusutamakan penghormatan hak asasi manusia melalui bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kesadaran; memberitahukan terkait kesepahaman dan keperluan kerjasama dan kolaborasi untuk menangani tantangan hak asasi manusia. Sehingga, gerakan kolektif sangat dibutuhkan untuk menegakkan pilar 1 dari UNGP-BHR. Berkaitan dengan kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, seharusnya pemerintah melakukan intervensi kebijakan dengan melakukan fasilitasi dialog dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mampu dijadikan sebagai alat bagi masyarakat adat Karunsi'e untuk menikmati hak asasi manusia.

Pilar 2 UNGP-BHR terkait penghormatan atas hak asasi manusia mengatur bahwa walaupun bisnis dan korporasi memberikan fasilitas berupa dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau dengan membangun fasilitas publik, tidak seharusnya menjadi nilai yang menutup kegagalan bisnis dan korporasi dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia melalui kegiatannya.²⁵ Bisnis dan korporasi, harus melakukan

²⁴ Op.cit., UNGP-BHR, p.9-10.

²⁵ Ibid, p.13.

dua mekanisme dalam penghormatan atas hak asasi manusia: pencegahan, dan penanganan. Ketika bisnis dan korporasi menjalankan kegiatannya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa telah ada upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan menyiapkan upaya mitigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, bisnis dan korporasi harus sudah memiliki komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia; uji kepatutan hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak lebih lanjut dari kegiatan tersebut, serta proses yang membuka jaminan pemulihan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²⁶

Vale telah memenuhi aspek komitmen kebijakan dalam menghormati hak asasi manusia melalui kode etik dan panduan hak asasi manusia, tetapi yang menjadi celah pemenuhan pilar ini terdapat pada aspek uji kepatutan dan jaminan atas pemulihan. Dokumen seperti uji kepatutan maupun rencana kerja penambangan, juga rencana dan hasil pemantauan dan pengelolaan pemulihan lingkungan tidak dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak kegiatan penambangan. Kenyataan bahwa masyarakat yang bermukim di area konsesi pun tidak bisa mendapatkan hak dasarnya seperti akses terhadap air bersih, tidak mencerminkan upaya Vale dalam pemenuhan tanggung jawab untuk penghormatan atas hak asasi manusia masyarakat adat Karunsi'e. Tidak hanya itu, pembukaan hutan untuk penambangan terus dilakukan tanpa adanya jaminan atas pemulihan lingkungan.²⁷ Seharusnya, Vale bertanggung jawab untuk melaksanakan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UNGP-BHR bahwa bisnis dan korporasi harus mematuhi semua aturan hukum yang berlaku dan

²⁶ Ibid

²⁷ Loc. cit, Wahana Lingkungan Hidup.

menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dimanapun kegiatan bisnis tersebut beroperasi.

Kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan pemenuhan pilar pemulihan dari UNGP-BHR adalah peristiwa penangkapan masyarakat adat Karunsi'e yang melakukan aksi protes sebagai respon terhadap masalah pengabaian atas hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan, padahal jelas tertera dalam UU 32/2009 bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.²⁸ Fakta ini juga tidak mencerminkan hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan dalam UU 32/2009, dan dapat dalam bentuk pengawasan sosial, pengajuan keberatan; dan/atau, penyampaian informasi dan/atau laporan²⁹

UNGP-BHR dalam pilar pemulihan memberikan dua mekanisme keberatan, yakni mekanisme yudisial dan non-yudisial yang disediakan oleh negara sebagaimana diatur dalam bab XIII dari UU 32/2009; dan mekanisme keberatan yang disediakan oleh bisnis dan korporasi.³⁰ Ketika masyarakat tidak bisa mengakses mekanisme yudisial maupun non-yudisial yang disediakan oleh negara,³¹ bisnis dan korporasi harus hadir memberikan mekanisme yang mampu menyelesaikan masalah melalui cara-cara seperti dialog berdasarkan kebiasaan adat, atau dengan metode adjudikatif. Mekanisme ini mungkin menawarkan keuntungan tertentu seperti kecepatan akses dan remediasi, pengurangan biaya dan/atau jangkauan transnasional. Mekanisme pengaduan tingkat operasional harus dapat diakses langsung oleh individu dan masyarakat yang mungkin terkena dampak negatif oleh kegiatan

²⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [2009] Pasal 66.

²⁹ Ibid, pasal 70

³⁰ Loc. cit. UNGP-BHR, p.33.

³¹ Op. cit., ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan telah diatur dalam bab XIII dari UU 32/2009

bisnis dan korporasi.³² Pada kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, masyarakat yang melakukan protes kemudian ditangkap dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan mekanisme keberatan baik secara yudisial maupun non yudisial yang disediakan negara maupun bisnis dan korporasi. Sehingga, ketiadaan akses untuk keadilan lingkungan dapat berdampak terhadap kemungkinan untuk mendapatkan pemulihan atas kerusakan lingkungan maupun terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan pilar pemulihan di UNGP-BHR.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

UNGP-BHR yang diadopsi oleh UNHRC adalah serangkaian prinsip yang menjadi panduan bagi negara, bisnis dan korporasi dalam rangka melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak asasi manusia yang bersifat *soft law*. Walaupun UNGP-BHR belum diratifikasi secara langsung oleh Indonesia, tetapi UNGP-BHR sebenarnya sudah secara tidak langsung diadopsi terlebih dahulu oleh UUD 1945 melalui pasal 28H(1) UUD 1945 sebagai hak positif. Sehingga, melaksanakan pilar UNGP-BHR dapat dikatakan sebagai upaya pemenuhan kewajiban negara atas komitmen terhadap aturan hukum nasional maupun internasional tentang hak asasi manusia.

Tidak adanya kewajiban negara untuk meratifikasi UNGP-BHR tidak menghindarkan kewajiban PT Vale Indonesia Tbk untuk patuh terhadap UNGP-BHR, karena PT Vale Indonesia Tbk sebagai bagian dari Vale telah mengikatkan diri terhadap UNGP-BHR melalui kode etiknya dan dalam panduan hak asasi manusia Vale secara global. Berdasarkan takaran

³² Ibid

kepatuhan tiga pilar UNGP-BHR yang dikontekskan dengan fakta kasus PT. Vale Indonesia Tbk di area konsesi tambang Sorowako, dapat disimpulkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk terindikasi telah melanggar kode etik dengan tidak melaksanakan pilar-pilar UNGP-BHR, yang telah ditunjukkan dengan tidak adanya aksi oleh PT Vale Indonesia Tbk untuk merespon mengenai pemenjaraan masyarakat adat yang memprotes hak mereka demi sebuah lingkungan yang sehat kepada PT Vale Indonesia Tbk.

Daftar Pustaka

Buku

Stephanie Lagoutte, Thomas Gammeltoft-Hansen, John Cerone. Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights (Oxford University Press, 2016) [235-254]

Jurnal Artikel

Leif Wenar dan Jeremie Gilbert, 'Fighting the Resource Curse: The Rights of Citizens Over Natural Resources' (2021) 19(2) *Northwestern Journal of Human Rights* [31-78]

David Wiens, Paul Poast dan William Clark, 'The Political Resource Curse: An Empirical Re-evaluation' (2014) 67(4) *Political Research Quarterly* [783-794]

Dini Suryani et al 'Democracy setback in natural resource governance: Oligarchic consolidation and the declining of civil society participation' (2021) 18(2) *Jurnal Penelitian Politik* [173-189]

Wenjing Wei et al, 'Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel Products' (2020) 13(21) *MDPI Energies* [1-22]

Aturan Hukum Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) article 9

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) UNTS 993 (ICESCR)

United Nations (UN) Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNGA A/RES/61/295 (13 September 2007)

UNHRC 'Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises' A/HRC.17/31

Aturan Hukum Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [1945]

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [1999]

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [2009]

Kasus Hukum

Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC [2019] The Hague District Court, Summons no.90046903

Vereniging Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell PLC [2021] The Hague District Court, Decision. Para. 4.4.18.

Laporan

Indonesian Forum for Environment, ‘Pernyataan sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan sehubungan dengan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Sulsel terkait masalah tambang PT Vale Indonesia di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan’ [2022] <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Pernyataan-sikap-WALHI-Sulsel-terkait-RDP-Vale.pdf> accessed 28 January 2023

Indonesian Ministry of Environment and Forestry, ‘Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia’ [2022] <https://drive.google.com/file/d/112yD5S9hQqQkv7hVMRugejqvdXCDYgHd/view> accessed 29 January 2023

Situs daring

Eko Rusdianto, ‘Begini Nasib Masyarakat Dongi Kini’ (Mongabay, 2018) <https://www.mongabay.co.id/2018/01/24/begini-nasib-masyarakat-dongi-kini/> accessed 28 January 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PESISIR TAMBANG AKIBAT KEGIATAN TAMBANG YANG MELANGGAR KONSTITUSI LINGKUNGAN HIDUP

Gemma Zalyana Utari dan Ni Wayan Yesi Sandiani

Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan kekayaan hasil buminya. Kelimpahan akan sumber daya alam ini memicu maraknya kegiatan pertambangan di Indonesia. Maraknya kegiatan pertambangan ini mengakibatkan industri pertambangan semakin tidak terkendali, Hal ini juga menyebabkan adanya benturan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat sekitar tambang. HAM memiliki makna bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang baik, aman, serta sehat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi lingkungan hidup. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lingkungan hidup yang baik adalah salah satu sarana bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh kehidupan yang baik, aman, dan sehat. Dengan adanya benturan kepentingan antara industri pertambangan dengan konstitusi yang mengatur tentang Lingkungan hidup, sudah sepatutnya pemerintah tidak memberikan izin yang sewenang-wenang kepada para pengusaha tambang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem sehingga masyarakat dirugikan dan diusik haknya demi keuntungan pribadi. Penulisan ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan terkait lingkungan serta pertambangan, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan.

Kata Kunci: Industri Pertambangan, HAM, Lingkungan

ABSTRACT

Indonesia is a country known for its rich produce. This abundance of natural resources has triggered the rise of mining activities in Indonesia. The rise of mining activities has resulted mining industry getting out of control in Indonesia, this has also caused a clash between the mining industry and the fulfillment of human rights of the communities around the mine. Human rights mean that Indonesian citizens have the right to a good, safe, and healthy livelihood in accordance with what is mandated by the environmental constitution. As stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a good living environment is one of the platform for Indonesian citizens to be able to obtain a good, safe, and healthy life. With the conflict of interest between the mining industry and the constitution that regulates the environment, the government are required not to give arbitrary permits to mining business to continue to exploit natural resources and damage the environment which causes people are harmed and disturbed for personal benefits from the continuity of the mining activities. This paper is made using normative juridical methods with sources of laws and regulations related to the environment as well as the mining industry, books, journals, and other relevant references.

Key Words: Mining Industry, Human Rights, Environment

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang dikenal sebagai negara seribu pulau yang memiliki aneka ragam kekayaan alam yang bahkan sudah diakui dunia.. Kelimpahan akan sumber daya alam ini mendorong pebisnis untuk memanfaatkannya sebagai Industri pertambangan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari rekam jejak kasus pertambangan di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021 oleh kepala kampanye WALHI Nasional yang menyatakan bahwa luas pertambangan di Indonesia setidaknya mencapai 97.767.729,55 Hektar (ha) atau dengan kata lain sebagian besar daratan yang berada di wilayah Indonesia telah dikuasai industri pertambangan. Selain itu diketahui bahwa sektor yang paling mendominasi dalam industri pertambangan adalah sektor mineral dan batubara dimana sektor ini menguasai kurang lebih 11.190.193,70 ha kawasan di Indonesia. Sedangkan sektor lainnya berasal dari sektor minyak dan gas.¹ Melihat luasnya daratan yang dihiasi oleh sektor pertambangan, hal ini tentu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan 3 sektor terbesar yang menerima realisasi Investasi PMDN pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,5 Triliun dari total Rp552,8 triliun sepanjang tahun 2022.²

Semakin maraknya industri pertambangan yang ada di Indonesia tentu berdampak pada kondisi lingkungan hidup di daerah pemukiman tempat industri pertambangan itu berlangsung. Perlu

¹Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>> di akses 30 Januari 2023.

² Cindy Mutia Annur, '10 Sektor Usaha Paling Diminati Investor Dalam Negeri pada 2022' (Databoks, 26 Januari 2023) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/10-sektor-usaha-paling-diminati-investor-dalam-negeri-pada-2022>> diakses 29 Januari 2023.

kita perhatikan bahwa akibat dari banyaknya kegiatan industri pertambangan di Indonesia menyebabkan perubahan topografi tanah yang berdampak pada perubahan ekuilibrium sistem ekologi untuk daerah yang berada di sekitarnya. Kemudian, diketahui bahwa pertambangan juga menyumbang emisi gas yang berlebihan yang tentu dapat mencemari lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah tambang.³ Dengan hal ini, tentu terjadi benturan terhadap kepentingan industri pertambangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kepentingan konstitusi lingkungan hidup yang menjunjung tinggi pelestarian lingkungan dan hak-hak warga negara Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang bersih dan sehat dari lingkungannya. Adapun pengaturan industri pertambangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap belum efektif baik dari segi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itulah bacaan ini disusun untuk memberikan gambaran realita dibalik industri pertambangan yang menyumbang begitu banyak devisa di Indonesia yang justru lambat laun akan menghancurkan lingkungan jika tidak dibarengi oleh regulasi dan implementasi perbaikan lahan pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengkaji tiga rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia?

³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007), 117.

- 1.2.2 Apa saja dampak yang dialami masyarakat pesisir tambang dari adanya kegiatan pertambangan yang pelaksanaannya melanggar konstitusi lingkungan hidup?
- 1.2.3 Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dari adanya aktivitas pertambangan?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan topik yang dibahas , yaitu:

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- 1.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 1.3.7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.3.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

II. ANALISIS

Penulisan ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif berupa analisis perlindungan hukum terhadap banyaknya kasus pelaksanaan kegiatan pertambangan yang melanggar konstitusi lingkungan hidup dengan menggunakan sumber peraturan perundang-undangan terkait lingkungan serta pertambangan, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan.

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan di Indonesia

Pertambangan merupakan usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁴ Dalam hal ini, bentuk usaha yang berlangsung merupakan sebuah usaha untuk mengambil dan memanfaatkan bahan galian bumi berbentuk sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, mineral, timah, dan lain sebagainya. Sebagian sumber daya alam yang berada di Indonesia merupakan suatu sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Berangkat dari hal tersebut, kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia harus dibarengi oleh kemampuan untuk tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya.

Indonesia dikenal dunia sebagai negara dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah dan tersebar di seluruh pulau-pulau yang dimilikinya. Kelimpahan akan sumber daya alam ini mendorong aktivitas kegiatan pertambangan di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan kekayaan bahan tambang yang melimpah diketahui juga merupakan negara yang mengekspor bahan tambang terkemuka di dunia untuk batu bara, nikel, bauksit, tembaga, timah, dan emas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan hampir selama tiga puluh tahun menjadi negara pengekspor LNG (Liquefied Natural Gas) terbesar di dunia.⁵ Sebagai negara

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007

⁵ Hanan Nugroho, 'Pandemi Covid-19; Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia' (2020) 6 (2) *The Indonesia Journal of Development Planning*.

yang terkenal akan kelimpahan sumber daya alamnya, hal ini mendorong maraknya aktivitas pertambangan di Indonesia. Berdasarkan rekam jejak kasus pertambangan di Indonesia pada tahun 2021 yang dilakukan oleh kepala kampanye WALHI Nasional menyatakan bahwa, luas pertambangan di Indonesia 97.767.729,55 ha atau dikatakan sebagian besar wilayah daratan di Indonesia telah dikuasai oleh sektor industri pertambangan. Indonesia pun semakin gencar mendapatkan perhatian baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.⁶

Indonesia sendiri juga merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya energi dan mineral dengan jumlah yang sangat besar, termasuk didalamnya terkandung batubara yang merupakan primadona dalam industri pertambangan yang merupakan sumber energi utama. Diperkirakan sebanyak 20 provinsi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia memiliki sumberdaya batubara, dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan tingkat sumberdaya batubara tertinggi di Indonesia. Diperkirakan bahwa Kalimantan menyimpan 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batubara terbesar di Indonesia. Batubara di Indonesia sendiri tercatat sebesar 143 Miliar Ton dengan cadangan batubara mencapai 38.84 miliar ton. (Dirjen Mineral dan Batubara, 2021).⁷ Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengemukakan grand strategy mineral dan batubara dengan pengembangan hulu hilir mineral utama dan batubara menuju Indonesia maju. Pemerintah pun yakin dengan pendayagunaan batubara dan mineral dilakukan demi kelangsungan hidup dan harmonisasi tingkat kemakmuran rakyat melalui eskalasi industri pertambangan mineral dan batubara di dalam negeri. Meskipun begitu, pengembangan industri pertambangan batubara dan mineral dalam negeri masih terus diusahakan karena perkembangan komoditas batubara

⁶ Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>> di akses 30 Januari 2023

⁷ Agung Pribadi, 'Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong' (Siaran Pers Nomor 246.Pers/04/SJI/2021, 26 July 2021)

dusahakan karena perkembangan komoditas batubara dan mineral di Indonesia masih menjumpai bermacam persoalan yang lama dan sudah ada sejak dahulu. Ditemukan pada semua komoditas mineral dan batubara adalah belum terbentuknya suatu ekosistem industri hulu hingga hilir yang terasosiasi dan kompetitif. Beberapa perkembangan yang berkaitan dengan komoditas batubara dan mineral meliputi penurunan cadangan komoditas tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas, perubahan pangsa pasar, penguasaan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, peningkatan adopsi teknologi rendah karbon (*low-carbon technologies*) untuk mengurangi efek *global warming*, dan peningkatan trend dunia terkait penerapan sistem ekonomi sirkular.⁸ Melihat sedemikian rupa dampak yang dihasilkan dari industri pertambangan terkhusus pertambangan dengan pemanfaatan mineral dan batubara, sudah seharusnya terdapat beragam regulasi yang dapat mengurangi resiko serta dampak yang dihasilkan oleh industri pertambangan yang kian hari semakin merusak ekosistem di Indonesia.

2.2 Dampak Kegiatan Pertambangan di Indonesia terhadap Masyarakat Pesisir Tambang

Industri pertambangan di Indonesia merupakan sebuah industri yang sangat menguntungkan bagi negara kita. Manfaat terpenting dari adanya industri pertambangan ini adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan dapat memperkecil rasio pengangguran, selain itu jika ditinjau dari segi ekonominya yaitu dapat menjadi pemasukan sekaligus dapat meningkatkan devisa negara dan daerah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dinilai memiliki pertumbuhan yang paling pesat dari segi ekspor pada tahun 2022 yakni tumbuh sebesar 103,6% dari tahun 2021 dengan nilai ekspor mencapai

⁸ Dedi Supriyanto dkk, *Grand Strategy Mineral dan Batubara* (ed.1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021)

US\$5,93 miliar.⁹ Hal ini tentu membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Namun sangat disayangkan selain memberikan dampak yang positif, pelaksanaan kegiatan tambang di Indonesia juga menghasilkan emisi yang besar. Contohnya dapat dilihat pada operasi tambang tutupan lahan hutan yang diperkirakan menyumbang emisi dengan total lebih dari 536 juta ton CO₂-e yang menjadikan hal tersebut sebagai penyumbang emisi terbesar. Sedangkan penggunaan tutupan lahan perkebunan ataupun pertanian oleh sektor tambang diperkirakan menyumbang emisi sebesar 160 juta ton CO₂-e.¹⁰ Banyaknya emisi yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tambang di Indonesia menyebabkan terjadinya *global warming* serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan tentunya juga bertentangan dengan eksistensi konstitusi pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mempropagandakan program pelestarian dan pengaturan lingkungan hidup. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹ bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sehingga dengan adanya berbagai pencemaran akibat emisi karbon berlebih dari hasil kegiatan tambang tentu mengakibatkan terjadinya inkonstitusional terhadap apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹² disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebuah upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu untuk menghindari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dalam

⁹ Dzulfiqar Fathur Rahman, 'Ekspor Pertambangan RI Tumbuh 103% pada Juni 2022' (Databoks, 21 July 2022)

¹⁰ Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>> di akses 30 Januari 2023.

¹¹ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

prosesnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib dilakukan dengan menyesuaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.. Jika dikaitkan dengan maraknya perkembangan industri pertambangan yang terus mengeksploitasi batubara sebagai sumber utama pertambangan tentu rentan berdampak pada terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga menyebabkan kerusakan alam. Terlebih eksistensi perusahaan tambang menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah pertambangan.¹³

Dikutip pula dari Abrar Saleng yang mengemukakan bahwa terdapat dampak-dampak negatif kegiatan pertambangan yaitu bahwa usaha pertambangan dalam durasi cepat akan mengubah bentuk topografi tanah dan *land impact* dimana hal ini dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah yang berada di sekitar industri pertambangan. Selanjutnya Industri pertambangan juga dapat memicu berbagai jenis pencemaran seperti debu dan asap yang mengotori udara dan air, sehingga terciptanya limbah air, serta buangan tambang lainnya yang mengandung zat-zat beracun. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tambang di Indonesia juga harus memperhatikan keseimbangan antara keselamatan sumber daya manusia nya dengan kondisi lingkungan tempat aktivitas tambang ini berlangsung agar terhindar dari berbagai dampak yang merugikan masyarakat sekitar.¹⁴

Adapun dalam mencapai lingkungan yang berbasis pelestarian lingkungan, hal ini tentu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena setiap individu berhak untuk mendapatkan penghidupan dan lingkungan baik dan juga sehat. salah satu implementasinya adalah bahwa

¹³ Nurul Listiyani, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara' (2017) 9 (1) Al'Adl 67, 70 <<https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>> diakses 1 Februari 2023.

¹⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007).

berhak hidup di dunia bebas tanpa adanya polusi dan bahan-bahan ataupun gas-gas berbahaya serta degradasi lingkungan. Berangkat dari hal ini lah, industri pertambangan yang tidak terkendali, tanpa pengawasan dan pengelolaan lahan yang tidak berprinsip pada kelestarian lingkungan tentu akan menyebabkan berbagai dampak yang serius dan nyata terhadap lingkungan dan bahkan juga dapat mengusik kepentingan hak asasi manusia di sekitarnya.

Contoh kasus pertambangan yang merusak ekologis lingkungan wilayah Indonesia adalah kasus Nur Alam yang merupakan kasus pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana yang terbitkan oleh Nur Alam yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Kerusakan Lingkungan ini tentu saja mengakibatkan masyarakat Pulau Kabaena terdampak akibat dari kerusakan alam tersebut. Kerugian negara ditafsir sebesar Rp 2,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekologis, ekonomis, dan juga biaya pemulihan bagi masyarakat Pulau Kabaena. Bukan hanya itu, banyak juga kasus pertambangan yang merusak lingkungan sehingga merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitarnya¹⁵ seperti, kasus pertambangan pasir laut di daerah Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, Nelayan yang sebelumnya dapat dengan mudah mencari ikan, sekarang terganggu aktivitasnya akibat rusaknya terumbu karang oleh kegiatan tambang¹⁶. Selanjutnya ada kasus pertambangan nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, Warga Mabapura, Halmahera Timur, Maluku Utara. Warga sekitar wilayah pertambangan nikel tersebut menceritakan adanya polusi udara yang tercemar debu tambang yang mengakibatkan beberapa masyarakat sekitar menderita dyspnea hingga hematemesis. Berdasarkan

¹⁵ Ali Akhmat Noor Hidayat, 'Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur' Tempo.co (Jakarta, 15 Februari 2018) <<https://nasional.tempo.co/read/1060893/kasus-nur-alam-tambang-merusak-lingkungan-hingga-cacat-prosedur>> diakses pada 31 Januari 2023.

¹⁶ Raja Eben Lumbanrau, 'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang' BBC News Indonesia (Jakarta, 7 Juni, 2021) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>> diakses pada 31 Januari 2023.

data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2020 tercatat terdapat 45 konflik pertambangan, yaitu yang terdiri dari 22 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi penolakan-penolakan tambang oleh warga yang menyebabkan 69 korban berjatuhannya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 11 konflik. Sehingga, total konflik tambang pada periode 2014 hingga saat ini yang muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah 116 kasus.

Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa nyatanya terdapat banyak kegiatan pertambangan yang mengusik kepentingan dan merampas hak asasi manusia dari masyarakat pesisir daerah tambang. Padahal pada hakikatnya, berdasarkan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional di Indonesia harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Namun sangat disayangkan karena pada implementasinya kegiatan pertambangan ini malah menimbulkan kerusakan lingkungan besar-besaran yang sangat merugikan negara dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kawasan pertambangan.

2.3 Eksistensi dan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Mengatasi Akibat dari Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan

Disamping memberikan dampak positif bagi Indonesia, industri pertambangan yang semakin gencar dan tidak terkendali pertumbuhannya juga dapat menyebabkan pertentangan kepentingan antara pengusaha tambang dengan eksistensi konstitusi republik Indonesia yang menggalakan perlindungan terhadap lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas pertambangan yang dilaksanakan dengan tidak memikirkan regulasi standar operasional yang berlaku menyebabkan banyak kerusakan pada lahan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara¹⁷ dan juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara¹⁸ terdapat syarat-syarat dan klasifikasi pelaksanaan kegiatan pertambangan yang berasaskan pada lingkungan. Kehadiran instrumen perizinan tersebut seharusnya dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Dalam rangka perlindungan kepada lingkungan, perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan perlu dicermati lebih lanjut oleh otoritas pemerintah karena pada kenyataannya izin memiliki peran vital sebagai upaya yang bersifat yuridis preventif untuk mengendalikan perilaku para pelaku usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan ini juga mengandung sifat represif berupa kewajiban tanggung jawab negara yang diwakilkan oleh otoritas pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala aktivitas pada kegiatan pertambangan.

Selain itu, pengusaha tambang juga wajib bertanggung jawab atas perbaikan lahan bekas tambang yang digarapnya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan tambang. Tanggung jawab yang demikian terdiri dari reklamasi dan kegiatan pascatambang hal ini termuat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Sebelumnya yang dimaksud dengan reklamasi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009¹⁹ tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah usaha untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem dengan dilaksanakan sepanjang tahapan usaha pertambangan berlangsung agar lahan yang digunakan dapat berfungsi kembali sesuai pendaaygunaanya. Selanjutnya

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁸ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹⁹ Pasal 1 Nomor 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

yang dimaksud dengan kegiatan pasca tambang²⁰ yang kemudiandisebut pascatambang, merupakan sumerupakan suatu usaha yang dilakukan setelah akhir sebagian atau keseluruhan usaha pertambangan secara sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi serta Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang²¹. Kemudian pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan konservasi mineral dan batubara.²² Sebetulnya, pengaturan semacam ini sudah dimuat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral yang menyatakan bahwa pengusaha industri pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan seluruh rangkaian pemulihan lahan dengan jalan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang dan juga wajib mengumpulkan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Namun, pada pelaksanaannya, aturan ini belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak pengusaha tambang yang belum melaksanakan kewajibannya dan masih terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran seperti dibiarkannya kubangan kecil bekas tambang batubara yang tetap menganga besar yang tentunya membahayakan masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, aturan mengenai kebijakan Pertambangan di Indonesia diubah dan diatur kembali pada Undang-

²⁰ Pasal 1 Nomor 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²¹ Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

²² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini tentu diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dan gebrakan baru agar kepentingan industri pertambangan tidak berbenturan dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak berpeluang terjadinya penerobosan upaya pelestarian lingkungan. Sayangnya, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 96 huruf b²³ dikatakan bahwa pengusaha industri pertambangan dalam hal memperbaiki lahan yang digunakannya untuk usaha tambang dapat melaksanakan salah satu kewajibannya baik itu hanya Reklamasi saja atau Kegiatan Pascatambang saja. Selain itu, pada implementasinya perusahaan yang acuh dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki lahan tetap dapat memperpanjang izin kontrak tambangnya. Dalam Undang-Undang Minerba Pasal 169 A²⁴, hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan devisa negara.

Melihat hal ini, tentu pembaharuan Undang-Undang Minerba bukannya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya namun justru memperkeruh dan yang menyebabkan segala kemungkinan-kemungkinan lain yang menyongsong kepentingan pribadi pengusaha batu bara dengan dalih menguntungkan negara dengan mengorbankan kep mengorbankan rakyat pemukiman sekitar tambang yang tentu ingin mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memang sebagai instrumen atau alat yang seharusnya digunakan sebagai payung perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksplorasi sumber daya alam yang berdasarkan asas

²³ Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁴ Pasal 169 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

keadilan, manfaat, dan keseimbangan. Maka sudah seharusnya dalam implementasinya peraturan perundang-undangan ini berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan dilaksanakan dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat agar selanjutnya masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya sebagai pihak yang bertempat tinggal dan berkehidupan di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan juga diperlukan transparansi dari otoritas pemerintah sebagai pengawas dan pemberi izin usaha dan juga dari pihak yang melaksanakan kegiatan pertambangan yaitu para pengusaha tambang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga masyarakat dapat melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan tambang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terlindunginya lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Hal ini lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁵ bahwa harus adanya keharmonisan antara tujuan ekonomi, sosial, dan budaya dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sehingga dapat terbentuknya *Good Sustainable Government Development*.²⁶ Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai lebih terfokus pada aspek pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. hal inilah yang menyebabkan minimnya terdapat muatan hukum yang pro-ekologis atau berpihak kepada perlindungan kelestarian lingkungan. Eksistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pemanfaatan sumber daya alam, namun sangat disayangkan bahwa hanya terdapat sedikit klausula-klausula yang mengatur mengenai perlindungan kelestarian lingkungan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶ Hemi Fara Dila, 'Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup' (2020). 11 (3) Jurnal Mudarrisuna Juli-September 2020.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

- 3.1.1 Indonesia negara kaya akan sumber daya alam dengan kekayaan bahan tambang yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan tambang terkemuka di dunia untuk batubara, emas, bauksit, timah, dan nikel.. Sebagai negara yang terkenal akan kelimpahan sumber daya alamnya, hal ini memicu banyaknya kegiatan pertambangan di Indonesia. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai permasalahan lama dari industri pertambangan. Salah satu permasalahan lama yang umum adalah tidak terdapatnya ekosistem industri hulu sampai hilir yang terasosiasi dan kompetitif. Melihat hal ini, sudah seharusnya terdapat beragam regulasi yang dapat mengurangi resiko serta dampak yang dihasilkan oleh industri pertambangan yang kian hari semakin merusak ekosistem di Indonesia.
- 3.1.2 Sebagai sektor yang substansial, tidak dapat dipungkiri bahwa industri pertambangan di Indonesia merupakan industri yang sangat menguntungkan bagi negara kita. Sektor ini dapat menjadi ladang sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat indonesia dan juga ditinjau dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Namun sangat disayangkan selain memberikan dampak positif, kegiatan tambang di Indonesia juga menghasilkan emisi yang besar. Banyaknya emisi yang dihasilkan oleh pertambangan di Indonesia menyebabkan pemanasan global serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan tentu bertentangan dengan konstitusi di Indonesia yang menggalakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3.1.3 Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodir secara maksimal unsur perlindungan terhadap lingkungan atas usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan menyebabkan masyarakat pesisir tambang harus mengalami kerugian-

kerugian materiil dan immateril. belum ditemukannya keselarasan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan harus mengedepankan asas tanggung jawab negara dan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Diharapkan selanjutnya dalam perumusan dan pengimplementasian regulasi seputar kegiatan pertambangan, otoritas pemerintah dan juga pengusaha tambang dapat memberikan transparansi serta memanfaatkan partisipasi masyarakat agar menghasilkan peraturan yang adil bagi semua pihak dan juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Buku

Dedi Supriyanto dkk, *Grand Strategy Mineral dan Batubara* (ed.1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021)

Saleng Abrar, 'Hukum Pertambangan' (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007).

Jurnal

Hanan Nugroho, 'Pandemi Covid-19; Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia' (2020) 6 (2) The Indonesia Journal of Development Planning.

Hemi Fara Dila, 'Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup' (2020). 11 (3) Jurnal Mudarrisuna Juli-September 2020.

Nurul Listiyani, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara' (2017) 9 (1) Al'Adl 67, 70
<<https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>>

Internet/Media Online

Agung Pribadi, 'Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong' (Siaran Pers Nomor 246.Pers/04/SJI/2021, 26 July 2021)

Ali Akhmat Noor Hidayat, 'Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur' Tempo.co (Jakarta, 15 Februari 2018)
<<https://nasional.tempo.co/read/1060893/kasus-nur-alam-tambang-merusak-lingkungan-hingga-cacat-prosedur>>

Cindy Mutia Annur, '10 Sektor Usaha Paling Diminati Investor Dalam Negeri pada 2022' (Databoks, 26 Januari 2023)
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/10-sektor-usaha-paling-diminati-investor-dalam-negeri-pada-2022>>

Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>>

Raja Eben Lumbanrau, 'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingk

tambang' BBC News Indonesia (Jakarta, 7 Juni, 2021)

<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>>

Urgensi Realisasi Regulasi Tata Ruang Berbasis Kondisi Lingkungan sebagai Mitigasi Bencana Alam di Indonesia

Azra Kamilah Pietersz, Ivanya Amadea, Lulu Tyas Abriano
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng besar sehingga menempatkan Indonesia menjadi negara dengan risiko terjadi bencana alam yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan upaya mitigasi bencana yang efektif untuk meminimalisasi dampak dari bencana alam baik secara materiil maupun immateriil. Mitigasi bencana merupakan tahap awal dari penanggulangan bencana dengan mengurangi risiko dari bencana alam untuk mengurangi dampak yang lebih besar. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tata ruang merupakan salah satu langkah untuk mengurangi resiko bencana alam. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada regulasi dan tolak ukur mengenai tata ruang yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan dari setiap daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan urgensi mengenai realisasi regulasi tata ruang berdasarkan kondisi lingkungan di setiap daerah sebagai upaya mitigasi bencana alam. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengulas penetapan regulasi tata ruang di Indonesia sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing daerah sebagai upaya terlaksananya mitigasi bencana yang baik dan efektif.

Kata kunci: Mitigasi Bencana Alam, Regulasi Tata Ruang, Urgensi

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana (alam, non alam, dan sosial). Indonesia secara geografis terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Indonesia yang dipenuhi dengan wilayah pantai dan pesisir pulau-pulau menempatkan Indonesia dalam zona *near-source-generated* tsunami atau wilayah dengan adanya potensi sumber tsunami yang berjarak pendek.

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat . Hal ini jelas menunjukkan bahwa bencana alam merupakan ancaman bagi Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2022 terdapat 3.545 bencana alam yang menimpa Indonesia. Sejatinya, bencana dapat terulang pada tempat yang sama walaupun dengan jumlah kerugian, intensitas, frekuensi dan distribusi yang berbeda, seperti bencana banjir yang kerap kali melanda daerah Jakarta. Contoh lainnya, bencana gempa bumi yang melanda daerah Palu, Sulawesi Tengah dengan kekuatan 7.4 SR pada 2018 silam ternyata bukanlah gempa bumi dengan skala magnitude besar yang terjadi di Sulawesi Tengah. Setidaknya tercatat tujuh gempa bumi dengan skala magnitude besar di Sulawesi Tengah sebelum tahun 2018. Tidak hanya itu, gempa bumi yang baru ini terjadi menimpa Cianjur juga ternyata merupakan gempa bumi ketiga yang terjadi di daerah Cianjur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi setiap warganya sebagai bentuk dari perwujudan keamanan nasional dengan melaksanakan kewajiban menghindarkan warga negara Indonesia dari ancaman resiko bencana baik secara psikologis, fisik, maupun materiil. Dengan intensitas terjadinya bencana alam yang tinggi, seharusnya pemerintah memiliki gambaran dan pengetahuan yang mendalam untuk meminimalisir resiko bencana yang terjadi. Tetapi, nyatanya, infografis bencana BNPB menunjukkan kerugian materiil dan immateriil pasca bencana yang dialami tiap tahun masih tergolong besar. menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan kebijakan yang tepat guna menganalisis resiko bencana yang tepat sehingga dapat menghasilkan penanggulangan bencana alam yang efektif.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa masalah yang akan diangkat yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai mitigasi dan pencegahan bencana alam di Indonesia?
- 2) Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi mengenai mitigasi dan pencegahan bencana alam di Indonesia?
- 3) Bagaimana keterkaitan antara pengaturan tata ruang dengan upaya mitigasi resiko dalam hal terjadinya bencana alam?
- 4) Bagaimana urgensi mengenai pengaturan tata ruang sebagai bentuk mitigasi bencana alam?

III. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga-Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹ Kemudian, kedua jenis data tersebut nantinya akan timbul di dalam beberapa macam teknik yang digunakan sehingga data yang dimaksudkan nantinya dapat diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud, yaitu:

- 1) *Statute approach* ialah suatu penelituian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani;
- 2) *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca bukubuku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

ANALISIS

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa

¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada 2016).[93].

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.² Dengan tingginya kerawanan dan kerentanan terhadap bencana, maka diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi risiko bencana guna meminimalisasi kerugian harta benda dan korban jiwa saat terjadinya bencana. Dengan letak geografis Indonesia yang membuat potensi terjadinya bencana alam menjadi semakin tinggi dan banyaknya peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah telah menyadari bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang rawan bencana. Hal tersebut terlihat pada telah adanya beberapa peraturan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan standar nasional Indonesia yang terdapat dalam beberapa regulasi, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur mengenai mitigasi bencana, dan beberapa peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga-Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana yang berisi tentang standar penanggulangan bencana dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani bencana.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dan pada Pasal 1 angka 9, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.³ Apabila didasarkan dengan Pasal 1

² Andri, Tiara, 'Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Manajemen Drainase Permukiman sebagai Upaya Pengurangan Resiko Rencana Banjir di Kota Padang' Skripsi Universitas Andalas, (2014).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

tersebut, maka dapat diketahui bahwa bencana dibedakan menjadi tiga, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan karena terjadinya peristiwa alam, misalnya tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan angin topan. Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh kejadian yang terjadi di luar faktor alam, seperti kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, bencana sosial merupakan sebuah fenomena yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi karena faktor manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas antar masyarakat, dan teror.

Menurut para ahli, mitigasi yang baik adalah memperkecil potensi terjadinya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah memperkecil variabel-variabel penyebab terjadinya bencana dan kerugian yang dipengaruhi oleh manusia (*controllable*). Bagi bencana alam yang terjadi karena variabel yang bersifat natural (*uncontrollable*), maka upaya mitigasi yang paling efektif adalah dengan memperkecil risiko atas kerugian yang dialami akibat bencana alam tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mencatat Frekuensi Kejadian Bencana di Indonesia Periode 2019-2022 sebanyak 3.545 bencana alam telah terjadi di Indonesia. Dari 3.545 bencana alam yang terjadi, 28 kali diantaranya merupakan gempa bumi, 1 kali erupsi gunung berapi, 1.530 kali banjir, 1.067 kali cuaca ekstrem, 634 kali tanah longsor, 252 kali kebakaran hutan, 26 kali gelombang pasang dan abrasi, serta 4 kali kekeringan. Dengan karakteristik daerah-daerah Indonesia yang secara statistik menghasilkan bencana alam repetitif, sudah seharusnya Pemerintah dibekali oleh pengetahuan mitigasi yang dapat meminimalisir kerugian. Sayangnya, realita yang terjadi menunjukkan hal yang sebaliknya. Karena mitigasi bencana yang tidak memadai, kerusakan terhadap harta benda warga dan fasilitas umum yang disebabkan oleh bencana alam masih tergolong tinggi. Jumlah kerusakan karena bencana pada tahun 2022 menyentuh angka 95.324 rumah rusak dan 1.980 fasilitas juga mengalami kerusakan.(BNPB, 2022)




Fig.1: Frekuensi Bencana Alam Indonesia

Sumber: Geoportal Data Bencana Indonesia, BNPB

Selain Indonesia, Jepang juga merupakan salah satu negara yang berada di daerah *ring of fire* sehingga menempatkan Jepang sebagai negara rawan bencana alam. Akan tetapi, bertolak belakang dengan Indonesia, Jepang berhasil menjadi negara dengan keberhasilan penanggulangan bencana alam nomor satu di dunia dengan memperhatikan tata ruang kota yang sesuai dengan kondisinya. Badan Pusat Penanggulangan Bencana Jepang, yang dikepalai oleh Perdana Menteri Jepang sendiri, mempromosikan langkah-langkah penanggulangan bencana termasuk pertimbangan yang seksama untuk mengurangi resiko bencana.⁴ Badan Penanggulangan Bencana Jepang telah mengestimasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana dan telah menetapkan ketetapan-ketetapan penanggulangan bencana untuk beberapa dekade ke depan.

Berdasarkan Peraturan terkait Upaya Khusus untuk Gempa Bumi Berskala Besar Jepang, mitigasi untuk kerusakan oleh bencana ditargetkan dengan menargetkan dan memprioritaskan area-area rawan bencana untuk pengawasan dan monitoring yang intens serta pembangunan yang dilaksanakan dengan seksama.

⁴ Koji Ikeuchi, Nobuharu Isago, 'Earthquake Disaster Mitigation Policy in Japan', (Earthquake and Volcanic Disaster Management, Disaster Management Bureau), www.pwri.go.jp accessed 1 February 2022.1

Contohnya, untuk gempa berskala 7-8 SR, pemerintah Jepang menargetkan pengurangan kerugian ekonomi sebesar 40% dalam jangka waktu 10 tahun dengan peningkatan bangunan anti gempa untuk gedung-gedung dan rumah-rumah warga, perbaikan kualitas perabot dalam bangunan, dan penataan daerah padat huni yang didasari oleh daerah dengan tingkat kerawanan bencana paling rendah.⁵ Selanjutnya, pemerintah prefektur Wakayama mencanangkan rencana tata ruang tiga bulan setelah terjadinya Tsunami Sanriku tahun 1993 dengan prinsip sebagai berikut⁶:

1. Relokasi bangunan tempat tinggal ke dataran tinggi
2. Pembangunan tanggul pantai untuk mencegah penggerusan daratan
3. Pembangunan tembok laut
4. Perbaikan daerah anti-tsunami
5. Pembangunan daerah penyangga (contoh: daerah sungai dan dataran rendah yang bisa dialihfungsikan guna meminimalisir banjir kuat karena kesalahan struktur bendungan)

Tidak bisa dipungkiri bahwa penataan ruang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak dari bencana alam terutama bagi daerah rawan bencana. Upaya mengatasi bencana yang baik memerlukan upaya mitigasi yang mengkombinasikan antara upaya struktur (penataan ruang dan sarana prasarana pengendali) dan non struktur.⁷ Penataan ruang dilakukan melalui rencana pengelolaan dengan pemberlakuan regulasi dan teknis yang tepat guna meminimalisasi resiko kerugian dari bencana alam yang mungkin terjadi. Dengan mitigasi bencana yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat untuk meminimalkan kerugian materiil dan nonmateriil yang ditimbulkan karena bencana. Menunjukkan fakta yang lagi-lagi mengindikasikan bahwa Indonesia belum berhasil mewujudkan mitigasi yang ideal, BNPB mencatat bahwa dari rentan

⁵ Ibid

⁶ Agnieszka Strusińska-Correia, 'Tsunami Mitigation in Japan after the 2011 Tōhoku Tsunami', (2017), 22 *International Journal of Disaster Risk Reduction*. [397-411].

⁷ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal* (Gava Media 2014). [22]

tahun 2018 hingga 2022, terdapat lebih dari 37 juta korban menderita dan mengungsi akibat bencana alam. (Figur 2)




Fig.2: Jumlah korban menderita & mengungsi akibat bencana alam

Sumber: Geoportal Data Bencana Indonesia, BNPB

Di Indonesia sendiri, penataan ruang pada daerah rawan bencana belum dilakukan secara efektif karena masih kurangnya regulasi dan implementasi yang mengatur mengenai mitigasi bencana dan pencegahan terjadinya bencana alam. Rencana tata ruang pada daerah rawan bencana bertujuan sebagai instrumen untuk mengurangi risiko bencana sebagai upaya mitigasi saat sebelum terjadinya bencana. Tujuan perencanaan tata ruang pada daerah rawan bencana adalah untuk mengendalikan pengembangan dan pembangunan di daerah rawan bencana. Upaya untuk meminimalkan risiko bencana salah satunya dengan penataan lanskap kota dalam bentuk rencana ruang; rencana aktivitas; rencana fasilitas; rencana sirkulasi; dan rencana vegetasi.⁸ Contohnya, pembatasan penataan daerah padat hunian di daerah rawan bencana dapat meminimalisasi potensi paparan bencana dan mengurangi kerugian jiwa dan ekonomi yang akan terjadi saat bencana menimpa.

⁸ Ihsan, Fadhilatul dan Qodarian Pramukanto, 'Perencanaan Lanskap Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Berbasis Mitigasi Tsunami', (2017), 9 Jurnal Lanskap Indonesia.[1-12].

Sebaliknya, penataan ruang yang tidak memperhatikan intensitas bencana dapat mengakibatkan risiko bencana yang tinggi.

Selain itu, dalam mewujudkan tata ruang kota yang tahan terhadap bencana memerlukan standarisasi yang dapat mengatur dan menjadi acuan dalam perencanaan ruang kota. Strategi tata ruang berbasis pengurangan resiko bencana dilakukan melalui:⁹

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana, meliputi:
 - i. Pembatasan/pengendalian pembangunan fisik di daerah rawan bencana
 - ii. Penyiapan sarana prasarana penanggulangan bila terjadi bencana
 - Zonasi berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing jenis potensi bencana
 - Peruntukan lahan (fungsi bangunan yang diijinkan) untuk masing-masing zona
 - Jaringan jalan dan ruang terbuka yang dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi
- b. Pranata dan perangkat pencegahan serta penanggulangan bencana, terdiri dari:
 - i. Strategi mitigasi untuk masing-masing jenis bencana sesuai kondisi eksisting
 - ii. Peraturan pembangunan yang spesifik (struktur dan konstruksi, bahan bangunan, susunan lantai bangunan, Batasan ketinggian bangunan dll.)
 - iii. Kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana melibatkan seluruh komponen masyarakat
 - iv. Pembangunan prasarana/sarana pencegahan dan penanggulangan bencana (pos pengamatan bencana, pos komando bencana, jalur

⁹ Priatmodjo, D, 'Penataan Kota Bermuatan Antisipasi Bencana', (2011), 10 Jurnal Nalar.[100].

evakuasi, lapangan terbuka serbaguna, Gedung evakuasi, tanggul, struktur pemecah ombak dll)

- v. Penyiapan masyarakat agar memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana


Sejatinya, dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, pemerintah telah menyadari bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Namun, jika diamati lebih lanjut, Pasal 5 hanya mengklasifikasi penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan tanpa hadirnya penataan ruang yang didasari oleh persentase kemungkinan suatu wilayah untuk terpapar bencana dan absennya standarisasi kelayakan bangunan serta penggunaan lahan pada wilayah dengan tingkat kerentanan terhadap bencana yang cenderung tinggi.

Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas penataan ruang untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam penataan ruang jauh dari tujuan ideal yang diharapkan. Perencanaan tata ruang yang tidak optimal entu tidak dapat dikatakan sebagai upaya untuk memastikan kemakmuran rakyat saat bencana alam terjadi. Contohnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan bahwa kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi pada tahun 2022 silam di Cianjur disebabkan karena pemukiman berada di lahan tanah lunak/lepas (efek tanah lunak) dan perbukitan (efek topografi) serta struktur bangunan yang tidak memenuhi standar aman gempa. Penulis menemukan bahwa dalam Rencana Strategi Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021, pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Cianjur untuk pembinaan daerah rawan bencana hanya mencapai persentase 20% dari target yang diharapkan.¹⁰ Lebih lanjut, realisasi anggaran untuk pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Cianjur hanya menyentuh persentase 15% dari target

¹⁰ Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

anggaran yang ditetapkan terlepas dari lokasi Kabupaten Cianjur yang memiliki kemungkinan paparan bencana alam yang besar. Hal ini sangat disayangkan karena pada dasarnya Kabupaten Cianjur telah memiliki Peta Rawan Bencana yang seharusnya dimanfaatkan untuk menghasilkan regulasi penataan ruang yang jauh lebih baik.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh daerah di Indonesia memiliki penataan ruang yang benefisial dengan kemungkinan risiko bencana sekecil mungkin. Pada kenyataannya, tidak hanya daerah-daerah yang telah disebutkan sebelumnya, Jakarta yang menyandang status sebagai daerah khusus juga tidak dapat mengatasi permasalahan risiko bencana yang tinggi karena penataan ruang yang kurang dimaksimalkan. Banjir merupakan salah satu bentuk bencana di Indonesia yang terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2022, banjir menempati posisi pertama sebagai salah satu bencana alam yang sering terjadi. Berdasarkan data BPNB, bencana banjir yang terjadi di Jakarta telah mengakibatkan turunnya kesehatan bahkan ekonomi pada masyarakat. Kurangnya realisasi yang tepat terhadap regulasi tata ruang merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Indonesia terutama di DKI Jakarta. Banyak lahan yang semula berfungsi sebagai daerah resapan air dialihfungsikan dan mengakibatkan air menjadi tidak dapat ditampung yang menyebabkan terjadinya banjir yang mana perubahan fungsi lahan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang dalam penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



Sumber: Geoportal Data Bencana Indonesia, BNPB

Sesungguhnya, sudah cukup banyak upaya masyarakat dalam brtinisiatif untuk mengatasi bencana banjir di Provinsi Jakarta. Dimana, upaya tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, seperti halnya pemetaan kawasan rawan bencana, penyadaran terhadap masyarakat, peringatan dini atas banjir, terdapatnya jalur evakuasi, membuat kelompok siaga bencana, dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi akan dampak bencana yang kerap terjadi pada DKI Jakarta dan masyarakat penghuninya. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut perlu direncanakan dengan baik untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Akan tetapi, pada kenyataannya BPBD Jakarta menyatakan bahwa sangat sulit untuk merealisasikan upaya-upaya menangani bencana alam di lapangan dengan berbagai hal yang terjadi. Seperti halnya, tidak imbangnya kemampuan aparat dan masyarakat terhadap kerentanan bencana yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk, perlintasan dari beberapa sungai hulu ke hilir, berada di lintasan *ring of fire*, dan topografi wilayah dimana 40% berada di bawah permukaan laut. Rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah pun menjadi salah satu faktor terhambatnya realisasi upaya penanganan bencana di DKI Jakarta, sebab sesungguhnya realisasi tersebut dapat berjalan apabila Pemerintah, Masyarakat, dan

Lembaga usaha berkolaborasi dengan mengetahui hak, kewenangan, dan kewajibannya masing-masing, sehingga upaya tersebut tidak berjalan secara sektoral. Kemudian, tidak optimalnya tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang berada di bawah kepala BPDB melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas SKPD Dalam Penanggulangan Bencana telah mengatur tugas-tugas SKPD/UKPD dan membutuhkan penegasan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing SKPD/UKPD di lapangan sebagaimana yang dikoordinasikan oleh BPBD. Selain itu, para pemilik dan pengelola gedung tinggi belum memahami ancaman bencana pada gedung bertingkat seperti halnya bencana gempa bumi dan kebakaran, mengingat dengan jumlah kurang lebih 1200 gedung tinggi yang terdapat di Jakarta, maka dapat dibayangkan seberapa banyak nyawa yang akan melayang bilamana bencana yang tidak dapat diperkirakan itu akan datang. Tak hanya itu, data dan informasi untuk masyarakat mengenai bencana yang akan terjadi nantinya belum dapat dimanfaatkan dengan optimal, sebab mengingat bahwa data dan informasi yang harusnya diterbitkan secara tepat, akurat, dan cepat, namun terkadang kerap kali terjadi kesimpangsiuran mengenai data dan informasi yang diterbitkan dan menghambat dalam melakukan penanganan yang tepat. Kemudian hal yang sangat perlu diperhatikan juga mengenai kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana, sebab terdapat 82 Kelurahan yang berada pada titik rawan banjir dan 56 Kelurahan yang berada pada titik rawan kebakaran, harusnya dibutuhkan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat, sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan kedepannya untuk meminimalisasi dampak dari bencana yang akan terjadi.¹¹

Untuk bencana yang diprediksikan akan terjadi, BNPB mencatat bahwa selama tahun 2023 Indonesia berpotensi mengalami kemarau panjang. Sehingga, persiapan-persiapan untuk menghadapi kemarau panjang di Indonesia haruslah segera diterapkan guna meminimalisasi resiko bencana yang akan terjadi. Dimana,

¹¹ Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018-2022

dampak-dampak tersebut akan memengaruhi kesehatan bahkan perekonomian negara, seperti berkurangnya sumber air minum, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya tanaman yang mati karena kekurangan sumber air, dan sebagainya.¹² Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu solusi untuk meminimalkan dampak dari kemarau panjang adalah dengan menetapkan dan merealisasikan pengaturan tata ruang sebagai upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam memastikan penataan ruang yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.

Penataan ruang memiliki peran yang besar dalam pengelolaan sumber daya air. Hal itu disebabkan dengan terdapatnya pengaturan dalam membuat waduk di beberapa daerah, melakukan dan memelihara rehabilitasi terhadap konversi air dan terhadap jaringan irigasi, juga melakukan penghijauan pada tempat yang efektif dan efisien, maka pengaturan penggunaan lahan akan secara sistematis menjadi efisien yang akan mempengaruhi volume *run-off* di sekitar permukaan bumi, bahkan kebijakan mengenai alokasi dan strategi pengembangan infrastruktur sumber daya air.¹³ Akan tetapi, sayangnya Indonesia belum dapat merealisasikan regulasi penataan ruang yang efektif. Seperti halnya, kejadian banjir dan tanah longsor yang kerap kali terjadi dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang mengalaminya. Selain akibat dari cuaca alam yang ekstrem, bencana banjir dan longsor juga disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap tata ruang, sebagaimana yang terdapat di Makassar dan lima kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Sayangnya, pada ke-enam daerah tersebut sudah ditetapkan peraturan daerah untuk meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi seperti halnya banjir dan tanah longsor dengan menggunakan rencana tata ruang yang mengklasifikasikan wilayah rawan banjir dan tanah longsor untuk menghindari dampak kerugian bagi masyarakat.

Padahal pemerintah telah dengan jelas mengatur tata ruang di seluruh wilayah Indonesia, seperti halnya yang dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang

¹² Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, '3 Dampak Kekeringan di Indonesia dan Solusinya', pu.go.id accessed 31 January 2023

¹³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 'Peran Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air', pu.go.id accessed 30 January 2023

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana, harusnya pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang terhadap tiap pemerintah di sekitar provinsi, kabupaten maupun kota, bahkan masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat menimbulkan pengetahuan mengenai peruntukan ruang pada daerah masing-masing dan dapat melaksanakannya. Namun, sayangnya tidak jarang ditemukan pemanfaatan ruang tidak ditempatkan dengan efisien sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai pihak bahkan masyarakat untuk kepentingannya masing-masing. Lantas, bila penataan ruang tidak ditangani dengan serius, maka penyalahgunaan dapat menjadi salah satu akibat dari penyebab bencana banjir dan tanah longsor.¹⁴ Dalam hal ini, pemerintah perlu memiliki kebijakan untuk menghadapi masyarakat dan pemerintah yang belum siap dalam melakukan penanggulangan bencana. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah yakni dengan terus melakukan evaluasi secara berkala akan kebijakan-kebijakan yang telah maupun perlu dilakukan.

PENUTUP

Indonesia sudah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan lainnya yang telah mengubah cara pandang masyarakat dan cara menanggulangi bencana alam yang terjadi menjadi lebih baik dan berfokus tidak hanya kepada aspek tanggap darurat tetapi juga cara tindakan preventif sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Akan tetapi, peraturan yang ada belum dapat terimplementasi dengan baik dari adanya peraturan dan perundang-undangan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan implementasi peraturan yang sudah mengatur mengenai penanggulangan bencana tersebut dengan memberi informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana alam dan

¹⁴ Erwin Hutapea, 'Bencana Banjir di Sulsel Disebut Akibat Penyalahgunaan Tata Ruang, (Kompas, 2019), properti.kompas.com accessed 02 February 2023.

memberikan pelatihan apabila terjadi bencana yang diharapkan dapat mengurangi dampak dari bencana alam yang terjadi.¹⁵

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan perumusan ulang terkait proses kebijakan evaluasi bencana terhadap regulasi dan kebijakan yang ada untuk mengurangi dampak terjadinya bencana. Lebih lanjut, perlu dilakukannya langkah preventif sebagai penanganan resiko terjadinya bencana. Langkah preventif yang dapat dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi preventif guna menghindari resiko bencana yang lebih besar dengan tidak melakukan pembangunan baik pemukiman warga maupun melakukan pembangunan infrastruktur di daerah yang rawan bencana. Langkah kedua yaitu dengan tindakan mitigasi preventif dalam menghadapi bencana dengan memperkuat struktur atau infrastruktur bangunan yang dapat mengurangi resiko terjadinya kerusakan akibat bencana alam yang mana hal tersebut merupakan salah satu tindakan Pemerintah Jepang sebagai negara yang rawan terjadi gempa.

Sebagai bagian dari proses penyesuaian masyarakat terhadap letak Indonesia yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mempunyai pengetahuan dan ketahanan dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari mitigasi resiko bencana. Selain itu, pemerintah harus gencar dalam melakukan koordinasi pembangunan infrastruktur bangunan yang tahan terhadap bencana, membenahi sistem peringatan dini bencana, serta meningkatkan fasilitas yang dapat menanggulangi dan meminimalisasi resiko bencana. Dalam hal ini pemerintah masih belum tanggap dalam mengimplementasikan regulasi yang ada. Selain itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun lembaga yang berfungsi sebagai penanggulangan bencana.

¹⁵ Pudjiastuti, S. Rahayu, 'Mengantisipasi Dampak Bencana Alam', (2019), 10(2) Jurnal Ilmu Pendidikan (SIP) STKIP Kusuma Negara.[1-14]

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2016).
Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal* (Gava Media 2014).

JURNAL

Agnieszka Strusińska-Correia, 'Tsunami Mitigation in Japan after the 2011 Tōhoku Tsunami', (2017), 22 *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
Ihsan, Fadhilatul dan Qodarian Pramukanto, 'Perencanaan Lanskap Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Berbasis Mitigasi Tsunami', (2017), 9 *Jurnal Lanskap Indonesia*.
Priatmodjo, D, 'Penataan Kota Bermuatan Antisipasi Bencana', (2011), 10 *Jurnal Nalars*.
Pudjiastuti, S. Rahayu, 'Mengantisipasi Dampak Bencana Alam', (2019), 10(2) *Jurnal Ilmu Pendidikan (SIP) STKIP Kusuma Negara*.

LAMAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, '3 Dampak Kekeringan di Indonesia dan Solusinya', pu.go.id accessed 31 January 2023
Erwin Hutapea, 'Bencana Banjir di Sulsel Disebut Akibat Penyalahgunaan Tata Ruang, (Kompas, 2019), properti.kompas.com accessed 02 February 2023.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 'Peran Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air', pu.go.id accessed 30 January 2023
Koji Ikeuchi, Nobuharu Isago, 'Earthquake Disaster Mitigation Policy in Japan', (Earthquake and Volcanic Disaster Management, Disaster Management Bureau), www.pwri.go.jp> accessed 1 February 2023

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga-Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2018-2022

LAINNYA

Andri, Tiara, 'Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Manajemen Drainase Permukiman sebagai Upaya Pengurangan Resiko Rencana Banjir di Kota Padang' Skripsi Universitas Andalas, (2014).

Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna mewujudkan *Ecological Justice*

Widya Naomi Sitorus, Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dan Fitri Aliva Rachmarani
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Lingkungan merupakan suatu hal yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Perkara lingkungan hidup merupakan permasalahan yang selalu ada dan telah ditangani dalam dunia peradilan Indonesia. Status quo saat ini, belum terdapat lembaga khusus yang berwenang menangani perkara lingkungan hidup, sehingga perkara lingkungan hidup selalu ditangani oleh beberapa lembaga peradilan yang berbeda. Penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui pengadilan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah tersirat mengenai Pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Pembentukan pengadilan lingkungan merupakan sebuah inovasi dalam memaksimalkan penegakkan hukum lingkungan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan kemudian dapat menjadi langkah konkret pemerintah agar amanat yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Melalui penelitian *sosio legal* dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi perbandingan negara lain yang kami rasa telah selaras dengan cita-cita *environmental justice*. Tulisan ini akan mengkaji eksistensi pengadilan khusus lingkungan untuk mewujudkan Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Guna mewujudkan *Ecological Justice* demi menciptakan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Pengadilan, Lingkungan, *Ecological Justice*

ABSTRACT

The environment is crucial in various aspects of life. Environmental cases are a problem that has always existed and has been handled in the Indonesian judicial world. The current status quo, there is no special institution authorized to handle environmental cases, so environmental cases are always handled by several different judicial institutions. The settlement of environmental cases through the courts results in a decision that is not in favor of the environment and is felt to not provide a sense of justice for the affected communities. In Article 27 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, it has been implied regarding the establishment of a special environmental court. The establishment of an environmental court is an innovation in maximizing the enforcement of environmental law as a manifestation of the mandate of Article 28D paragraph (1), Article 28H paragraph (2), Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The establishment of a special environmental court can then be a concrete step by the government to make the mandate contained in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Through socio-legal research with descriptive approaches to analysis and comparative studies of other countries we feel have aligned with the ideals of environmental justice. This paper will examine the existence of special environmental courts to realize the existence of environmental special courts in order to realize Ecological Justice in order to create justice for the environment and society itself.

Keywords : Court, Environment, *Ecological Justice*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penghormatan atas lingkungan merupakan aspek dasar yang harus dipahami oleh Indonesia sebagai negara hukum. Untuk mewujudkan penghormatan tersebut, Pemerintah Indonesia diberi kewajiban oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum atas lingkungan kepada masyarakat. Sebagai negara dengan kondisi ekologis yang melimpah, upaya penghormatan atas lingkungan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah Indonesia, karena pertumbuhan populasi yang menyebabkan bergantungnya perekonomian dan industri pada lingkungan.¹ Hal ini yang menciptakan potensi kerusakan lingkungan seperti sumber daya alam yang terdegradasi, ekosistem yang terancam, bencana alam, tekanan dan kelangkaan air, polusi udara dan air, serta kerentanan terhadap perubahan iklim.² Dalam menegakkan hukum lingkungan di Indonesia, kita perlu mempertimbangkan keadilan ekologis (*ecological justice*). Menurut pendapat Flitner, *ecological justice* berfokus pada keadilan distributif dan keadilan pengakuan. keadilan distributif merupakan keadilan yang menekankan pada kepentingan akses masyarakat akan keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya. Sedangkan keadilan pengakuan adalah menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap keragaman yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola alam.³

Perwujudan *ecological justice* di Indonesia merupakan perwujudan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengedepankan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.⁴ Dengan upaya untuk mewujudkan *ecological justice*, maka penegakkan hukum di Indonesia akan

¹ Asian Development Bank (ADB), 'Environmental Governance and the Courts in Asia', (2012) 1 the Asian Development Bank (ADB).[1].

² Ibid.

³ Irhyl R Makkatutu, 'Demi Keadilan Ekologis, WALHI Gelar Temu Rakyat Sulsel', (Klik Hijau, 2019)

<https://klikhijau.com/demi-keadilan-ekologis-walhi-gelar-temu-rakyat-sulsel/>>accesed 1 Februari 2023.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi lebih maksimal. Penegakkan hukum lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:⁵

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Status quo saat ini, penegakkan hukum lingkungan di Indonesia masih belum mampu untuk mewujudkan *ecological justice*. Hal ini disebabkan, Indonesia belum memiliki sistem penegakkan hukum lingkungan yang maksimal dikarenakan institusi yang terlibat dalam penegakkan supremasi hukum seperti penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan di semua tingkatan, masih minim pengetahuan tentang permasalahan lingkungan hidup.

Perkara lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih ditangani oleh pengadilan umum. Namun, Pengadilan umum saat ini masih belum cukup maksimal dalam menangani perkara lingkungan hidup. Tidak maksimalnya penegakan hukum lingkungan berimplikasi pada peningkatan jumlah sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan. hal ini tentu menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum. Fakta membuktikan bahwa beberapa kasus lingkungan hidup tidak mendapat perhatian pemerintah. Dalam beberapa kasus, seringkali ditemukan pengadilan mengeluarkan putusan yang tidak memenuhi keadilan masyarakat. Putusan pada perkara lingkungan hidup yang diselesaikan oleh pengadilan juga dirasa tidak sejalan dengan perwujudan *ecological justice* karena tidak berorientasi pada keadilan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu contoh perkara penyelesaian permasalahan lingkungan di pengadilan dengan putusan memperlihatkan hakim tidak berkompeten menangani perkara lingkungan, hal ini dapat dilihat dalam kasus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Bumi Mekar Hijau

⁵ *Ibid.*

(BMH) di Pengadilan Negeri Palembang yang mana terjadinya kebakaran hutan di tanah seluas 20.000 hektar. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak keseluruhan gugatan perdata KLHK terhadap PT BMH, atas kasus kebakaran hutan di pulau Sumatera Selatan itu. Uniknya dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan perdata tidak dapat dibuktikan baik berupa kerugian maupun kerusakan hayati. Majelis Hakim juga menetapkan kebakaran lahan perkebunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga, sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Bahkan Hakim Ketua menyatakan "bahwa membakar hutan tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami lagi."⁶

Permasalahan ini timbul dikarenakan berbagai macam faktor, seperti masih kurangnya hakim yang bersertifikat lingkungan, sehingga banyak hakim yang tidak bersertifikat lingkungan menangani perkara lingkungan. Padahal perkara lingkungan itu unik, kompleks, rumit dan di dominasi oleh bukti ilmiah (*scientific evidence*), sehingga membutuhkan suatu mekanisme yang tidak biasa pula (*extraordinary*). Hal ini dapat diselesaikan melalui pengadilan khusus lingkungan yang berfungsi sebagai badan peradilan untuk menangani permasalahan lingkungan demi mewujudkan keadilan lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terus terjadi dan kegagalan pengadilan memberikan putusan yang berpihak kepada lingkungan mengakibatkan timbulnya suatu pertanyaan mengenai kemampuan pengadilan yang ada dan penegak hukumnya dalam menegakkan hukum lingkungan. Selama ini, perkara yang menyangkut soal lingkungan diselesaikan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara padahal jumlah kasus mengenai isu-isu lingkungan memiliki jumlah yang signifikan. Sementara itu, di tengah berkembang pesatnya pemahaman akan hukum lingkungan, negara-negara lain sudah memiliki pengadilan khusus lingkungan untuk menangani kasus lingkungan. Mantan Menteri Negara Lingkungan Nabiel Makarim mengusulkan pembentukan

⁶ Muhar Junef, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis', (2021) 1 Jurnal Penelitian Hukum De Jure. [70].

Pengadilan Khusus Lingkungan, karena kasus lingkungan hidup yang diselesaikan oleh peradilan umum tidak sesuai dengan harapan.⁷ Selain itu menurut Pakar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran, Daud Silalahi, pengadilan khusus lingkungan bisa menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyediakan akses terhadap keadilan, termasuk di dalamnya keadilan lingkungan bagi masyarakat.⁸

Pengadilan khusus lingkungan telah menjadi suatu urgensi untuk segera direalisasikan, mengingat sudah banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak berpihak kepada lingkungan. Selain itu, kapabilitas aparat penegak hukum seperti hakim dapat dipastikan belum secara menyeluruh memahami substansi hukum lingkungan. Pengadilan khusus diharapkan menjamin terpenuhinya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan serta hak hak masyarakat di dalamnya. Di samping itu, perkara lingkungan hidup memiliki sifat struktural yang sangat kompleks, hal ini dikarenakan dihadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumberdaya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup nantinya dapat bertindak progresif karena perkara lingkungan hidup memiliki sifat yang rumit, oleh karena itu hakim lingkungan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism* demi terciptanya keadilan ekologis yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Pembentukan Pengadilan Khusus lingkungan sejatinya selaras dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang mana gagasan ini

⁷ Zae, 'Meneg LH Usulkan Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup', (HukumOnline, 2002) <https://www.hukumonline.com/berita/a/meneg-lh-usulkan-pembentukan-peradilan-lingkungan-hidup-ho16420>>accessed 1 Februari 2023.

⁸ CR14, 'Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan', (Hukum Online,2013) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-khusus-lingkungan-mutlak-dibutuhkan-1t50f6bf8f4b5e8>>accessed 1 Februari 2023.

muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum terhadap kinerja pengadilan.⁹

berdasarkan kepada latar belakang masalah diatas, penulis kemudian tertarik untuk membahas secara lebih lanjut mengenai urgensi eksistensi pengadilan khusus lingkungan, gambaran ideal pengadilan khusus lingkungan di Indonesia, dan melihat gambaran pengadilan khusus lingkungan di negara lain dalam satu penelitian yang berjudul, **“Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna mewujudkan *Ecological Justice***. Melalui mekanisme tersebut, penulis berharap agar menciptakan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1.** Bagaimana urgensi pembentukan pengadilan khusus lingkungan?
- 1.2.2.** Bagaimana keberadaan pengadilan khusus lingkungan di negara lain?
- 1.2.3.** Bagaimana gambaran pengadilan Khusus yang ideal di Indonesia?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1.** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 1.3.2.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- 1.3.3.** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)
- 1.3.4.** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011

⁹ Muliawan, S.H., M.H, ‘Paradigma Hukum Progresif’, (Pengadilan NegeriPalopo, 2010) <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>>accessed 1 Febuari 2023.

2. Analisis

2.1. Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan

Wacana pembentukan pengadilan khusus lingkungan sudah ada sejak tahun 2000. Seiring dengan maraknya kasus lingkungan, berselang 10 tahun kemudian, Mahkamah Agung (MA) didesak para pemerhati lingkungan untuk membuat pengadilan khusus lingkungan.¹⁰ Berbagai permohonan dan desakan yang masuk ke MA tidak serta merta membuat pengadilan khusus lingkungan hadir sebagai lembaga untuk mencapai *ecological justice*. Kekhawatiran kemerosotan mengenai kualitas lingkungan di Indonesia didasarkan atas kondisi kurang meluasnya pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan juga rendah. Hal ini diperparah oleh pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang belum memperhatikan implikasi lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal.¹¹ Namun, pemerintah melalui daya dan upayanya senantiasa melakukan perubahan yang menunjukkan perubahan terhadap perkara lingkungan. Mulai dari nomor gugatan yang berbeda dari perkara lainnya, hal ini memang tidak berdampak langsung secara substansial pada pengadaan pengadilan khusus lingkungan. Namun, menunjukkan adanya perhatian khusus yang ditujukan kepada lingkungan dan penomoran khusus untuk perkara lingkungan dibuat untuk memudahkan dalam mengenai menginventarisir perkara-perkara lingkungan hidup.¹²

Berikut ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015:

A. Perkara Pidana

1. Tingkat Pertama : 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan negeri

¹⁰ Wawancara bersama Yulinda Adharani, S.H., M.H > 25 Januari 2023.

¹¹ Badan Pusat Statistik, 'Statistik Lingkungan Hidup di Indonesia' (BPS, 2011) <https://media.neliti.com/media/publications/49939-ID-statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2011.pdf> > accessed 3 Januari 2023

¹² Asep Nursobah, 'MA Berlakukan Penomoran Khusus Untuk Perkara Lingkungan Hidup' (Kepaniteraan MA, 2015) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1092-ma-berlakukan-penomoran-khusus-untuk-perkara-lingkungan-hidup> > accessed 3 Januari 2023.

2. Tingkat Banding : 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi
3. Tingkat Kasasi : 00 K/Pid.Sus-LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/Pid.Sus-LH/tahun

B. Perkara Perdata

1. Tingkat Pertama : 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan negeri
2. Tingkat Banding : 00/Pdt/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi
3. Tingkat Kasasi : 00 K/Pdt.Sus-LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/Pdt.Sus-LH/tahun

C. Perkara Tata Usaha Negara

1. Tingkat Pertama : 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan tata usaha negara
2. Tingkat Banding : 00/B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi tata usaha negara
3. Tingkat Kasasi : 00 K/TUN/LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/TUN/LH/tahun

Selain penomoran perkara yang mendapat perhatian khusus, pemerintah juga menilai bahwa pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. Maka, pihak yang berada di pengadilan khususnya yang berhubungan langsung dengan perkara lingkungan dalam hal ini hakim harus diberikan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas oleh ketua Mahkamah Agung. Per Januari 2020 setidaknya ada 425 hakim yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan hidup.¹³ Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adanya sertifikasi hakim lingkungan adalah kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dan juga mengancam ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum efektif. Hal tersebut terbukti melalui Putusan Kasasi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau. Pasalnya, PT Gandaerah Hendana (Gandaerah) berhasil lepas dari jerat hukum kasus kebakaran hutan. Yang mana kasus tersebut diakibatkan oleh terbakarnya 580 hektar lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.087 hektar pada 2019. Adapun pertimbangan hakim kasasi adalah lahan yang terbakar merupakan lahan yang dikuasai oleh masyarakat dengan kepemilikan surat keterangan ganti rugi, walaupun HGU terletak pada PT Gandaerah Hendana. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Rengat sempat menjatuhkan pidana pada Ganderah yang diwakili Direktur Utama Jeong Seok Kang Rp8 miliar dan pemulihan lahan Rp208,8 miliar. Meski lokasi dikuasai masyarakat, majelis hakim tingkat pertama menyatakan Gandaerah tetap bertanggung jawab terhadap lahan karena masih bagian dari HGU.¹⁴ Setelah

¹³ Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 'Data Hakim Pengadilan Negeri yang Sudah Bersertifikasi Lingkungan Hidup Per-Januari 2020', (Mahkamah Agung, 2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=568>accessed 1 Februari 2023.

¹⁴Suryadi, 'Menyoal Putusan Kasasi Kasus Karhutla Perusahaan Sawit Samsung', (Mongabay, 2022),

ditelusuri lebih lanjut, yang menjadi pokok permasalahan adalah majelis hakim banding dan kasasi yang membebaskan Sandera tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan. Padahal, pasal 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 menyatakan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim bersertifikat lingkungan hidup dan salah satu syarat menjadi hakim lingkungan hidup adalah mampu melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Terlepas dari adanya sertifikasi hakim, hal tersebut belum dapat dikategorikan optimal apabila tiap - tiap jenjang pengadilan masih mengadili perkara lingkungan tanpa menggunakan hakim lingkungan dan tidak ada sanksi yang mengikat mengenai hal tersebut. Jika ada pengadilan khusus lingkungan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai penanganan perkara tersebut secara formil maupun materiil karena pada dasarnya kasus ditangani di pengadilan khusus lingkungan yang sudah pasti hakim dan semua elemen yang terdapat di pengadilan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif mengenai lingkungan.

2.2. Pengadilan Khusus Lingkungan di Berbagai Negara

Perubahan iklim membuat manusia sadar mengenai ketergantungan terhadap lingkungan, dengan adanya perkembangan yang dinamis telah membuat hukum lingkungan tumbuh dengan sangat cepat sehingga membuat kompleksitas sendiri. Negara maju sejatinya menyadari mengenai betapa unik dan kompleksnya permasalahan lingkungan ini, sehingga dewasa ini banyak negara-negara lain membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup untuk menangani perkara lingkungan hidup. Contohnya, New South Wales, negara bagian Australia. Pengadilan khusus lingkungan ini bernama *Land and Environment Court* (LEC) yang dibentuk pada tahun 1980 berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan dan Pertanahan Nomor 1979.

Australia telah menjadi preseden baik dalam menangani pelanggaran dan kejahatan lingkungan melalui pengadilan khusus Lingkungan dan Tanah.

<https://www.mongabay.co.id/2022/12/12/menvoal-putusan-kasasi-kasus-karhutla-perusahaan-sawit-samsung/> > accessed 30 Januari 2023.

Pengadilan khusus lingkungan dan tanah ini memiliki kedudukan yang sama dengan *Superior Court* (Pengadilan Tinggi). Pengadilan ini sejatinya dibentuk atas banyaknya pengadilan dengan yurisdiksi yang sama di *New South Wales*, sehingga selain untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan mencari keadilan dalam lingkungan, pengadilan ini juga berfungsi untuk menarik dan menyatukan yurisdiksi dari pengadilan lainnya menjadi satu kesatuan di bawah pengadilan khusus Lingkungan dan Tanah ini.

Pengadilan memiliki fungsi review manfaat, meninjau keputusan badan dan pejabat pemerintah dalam berbagai perencanaan, bangunan, lingkungan dan hal-hal lain. Dalam menjalankan fungsi tinjauan kelayakannya, pengadilan beroperasi sebagai bentuk pengadilan administratif. Pengadilan juga menjalankan fungsi yudisial, sebagai pengadilan yang unggul. Fungsi yudisial termasuk penegakan sipil, tinjauan yudisial dan ringkasan penegakan pidana dari berbagai UU PPLH, kompensasi untuk pengadaan tanah wajib dan klaim tanah Aborigin. Pengadilan juga memiliki fungsi banding.

Yurisdiksi yang dimiliki dari pengadilan khusus lingkungan dan tanah ini telah menyelesaikan banyak masalah mengenai Pembangunan dan Lingkungan hingga perdata dan pidana. Pengadilan Lingkungan dan Tanah NSW merupakan contoh dari pengadilan khusus lingkungan pertama yang didirikan sebagai pengadilan tertinggi di dunia. Pengadilan didirikan dengan dua tujuan utama dalam pikiran: rasionalisasi dan spesialisasi.¹⁵ Dalam kaitannya dengan rasionalisasi, ada keinginan untuk “*one stop shop*” untuk masalah lingkungan, perencanaan dan pertanahan. Sebelum pembentukan Pengadilan Tanah dan Lingkungan, sistem peradilan tidak rasional dan tidak efisien. Sebelum dibentuk pengadilan khusus ini, masalah perencanaan dan pertanahan ditangani oleh beberapa pengadilan lain yang saling tidak terkoordinasi.¹⁶

¹⁵ Hon Justice Brian J Preston, *Promise, Perception, Problems and Remedies: The Land and Environment Court and Environmental Law 1979-1999*, (Nature Conservation Council of New South Wales 1999).[104-107].

¹⁶ Hon Justice Brian J Preston, *Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court of New South Wales* (Asian Judges Network on Environment 2008).[387].

Adapun contoh lainya adalah negara Philipina, mantan Ketua Mahkamah Agung Reynato S. Puno sebelumnya telah menyatakan bahwa ia percaya Filipina menjadi salah satu korban terburuk dari degradasi lingkungan, mengutip banyak kasus deforestasi, degradasi sumber daya, polusi udara dan air, pencemaran air sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan masalah pembuangan limbah.¹⁷ Pada Januari 2008, Mahkamah Agung Filipina menunjuk 117 pengadilan kota dan regional di seluruh negeri sebagai pengadilan khusus lingkungan untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam negara.¹⁸

Pengadilan menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap daftar undang-undang lingkungan yang tidak lengkap, termasuk Undang-undang Kehutanan yang Direvisi, Polusi Laut, Racun Undang-Undang Zat dan Limbah Berbahaya, Undang-Undang Perikanan Filipina, Undang-Undang Udara Bersih, Undang-Undang Air Bersih, dan Undang-Undang Konservasi & Perlindungan Satwa Liar. Akademi Yudisial Filipina memiliki juga mengadakan pelatihan lingkungan bagi para hakim dan 117 pengadilan khusus lingkungan akan memanfaatkan dan menciptakan permintaan lebih lanjut untuk pelatihan seperti itu.

Pada bulan April 2009, Mahkamah Agung Filipina bersama dengan lainnya mitra pembangunan termasuk United States Agency for International Development (USAID), United States Environmental Protection Agency (USEPA), dan the Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN), menyelenggarakan Forum Keadilan Lingkungan yang diselenggarakan secara serentak di kota Baguio, Davao, dan Iloilo dengan fasilitas konferensi video. Forum konferensi video ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk menerima masukan langsung tentang bagaimana pengadilan dapat membantu melindungi dan melestarikan lingkungan, dari pemangku kepentingan di yurisdiksi yang berbeda. Diawal 2010, Mahkamah Agung Filipina meminta

¹⁷ Hon. Hilario G, 'Green Courts Initiative In The Philippines' (2010) 3 Journal of Court innovation.[123].

¹⁸ *Ibid.*

bantuan ADB program lingkungan mereka, yang telah dimulai oleh ADB dengan membantu Mahkamah Agung dengan Tata Tertib Kasus Lingkungan Hidup, yang baru diadopsi pada April 2010. Aturan tersebut menampilkan banyak praktik terbaik dalam penilaian lingkungan.

Praktik terbaik ini termasuk ketentuan yang mencegah terjadinya *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang mana mengadopsi Prinsip Kehati-hatian, menyarankan tindakan pencegahan ketika perbuatan manusia dapat menimbulkan ancaman yang berakibat pada kerusakan serius yang tidak dapat diperbaiki. Akan tetapi kepastian ilmiah tidak dapat dicapai dalam mengevaluasi bukti; dan Perintah Perlindungan Lingkungan, yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk mengarahkan atau memerintahkan seseorang atau badan pemerintah melakukan tindakan untuk melindungi, melestarikan atau merehabilitasi lingkungan hidup, atau berhenti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian. Surat Perintah memungkinkan pengadilan untuk memaksa kinerja tindakan tertentu diharuskan oleh hukum, dan juga untuk mempertahankan yurisdiksinya setelah keputusan di untuk memantau kepatuhan terhadap keputusan yang dikeluarkannya.

The Writ of Kalikasan adalah yang pertama di dunia. mekanisme ini berfungsi untuk melindungi hak konstitusional setiap orang atas ekologi yang seimbang dan sehat dengan mengarahkan orang pribadi, badan, atau pejabat publik untuk berhenti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyangkut lingkungan hidup yang dapat merugikan nyawa, kesehatan, atau harta benda penduduk di dua atau lebih kota atau provinsi. Aturan baru juga memiliki ketentuan untuk mempercepat persidangan kasus lingkungan, termasuk periode satu tahun untuk mengadili dan memutuskan kasus tersebut.¹⁹

2.3. Gambaran Pengadilan Khusus Lingkungan yang Ideal di Indonesia

¹⁹ Asian Development Bank, 'Asian Judges: Green Courts and Tribunals, and Environmental Justice public participation' (2010) 1 Asian Development Bank.[3].

2.3.1. Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memahami tiga (3) elemen yang menjadi satu kesatuan, yang terdiri dari kelembagaan (*institutional*), kaidah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subjek hukum (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).²⁰ Pada praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sistem hukum yang berjalan sejatinya belum cukup mengakomodir akan prioritas negara beserta komponen-komponennya termasuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengaturan dalam menjalankan fungsi negara yang lebih efektif, dengan tujuan untuk memberi jaminan penghormatan serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Salah satu indikator untuk menjamin tegaknya negara hukum ialah dengan menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya secara independen dan imparial agar penegakan hukum dan keadilan sosial dapat terwujud.²¹ Hal ini sejalan dengan urgensi pengadaan Pengadilan Khusus Lingkungan demi terwujudnya *ecological justice* di Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Khusus Lingkungan telah memperoleh legalitas sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma dalam ketentuan perundang-undangan secara nyata agar sesuai dengan pola formulasi hukum yang

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer (The Biography Institute 2007)*. [13].

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2011)*. [197].

berlaku dan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.²²

Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aktivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut ditetapkan dengan UU yang difungsikan untuk menegakkan aturan dan keadilan sesuai Pancasila, serta pelaksanaan aktivitas peradilan dilakukan menggunakan asas penyelesaian yang adil, cepat, dan murah. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka pada Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam setiap lingkungan peradilan bisa dibuat pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang - undang. Salah satunya yakni Pengadilan Khusus Lingkungan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum.

Saat ini, kompetensi PN dan PTUN jika dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup, ruang lingkup penanganannya hanya terbatas menyangkut aspek keperdataan, pidana maupun administratif. Sedangkan masalah-masalah perkara lingkungan memiliki ruang lingkup dan dampak yang cukup luas, bahkan belum menjadi ruang lingkup penanganan peradilan ini. Terlebih, masih cukup banyak perkara-perkara lingkungan yang belum terselesaikan secara maksimal. Mengingat perkara lingkungan memiliki karakteristik yang khusus dan membutuhkan penegakkan hukum yang khusus, maka diperlukan suatu badan peradilan khusus beserta susunan, kekuasaan, dan hukum acara khusus yang syarat dan pembentukannya diatur dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan sistem peradilan yang berlangsung saat ini tidak mampu menyelesaikan secara tuntas sumber perkara lingkungan.

²² Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Nusa Media2013).[17].

Banyaknya kekurangan yang ditimbulkan dari PN dan PTUN, munculah inovasi Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup sebagai solusi menyelesaikan sengketa dan perkara lingkungan di Indonesia. Perlu pengaturan tentang penguatan peran kelembagaan dalam hal kewenangan dan pembiayaan kelembagaan yang bertugas dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan *ecological justice*. Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup sejatinya merupakan penunjang tercapainya amanat UU PPLH. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup dilandasi dengan upaya diferensiasi struktural terhadap peradilan modern, demi memenuhi rasa keadilan.²³ Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup menjadi keniscayaan dalam terpenuhinya perlindungan dan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia dengan mengutamakan keadilan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Penyelesaian sengketa Lingkungan harus dilakukan untuk penegakan hukum dengan tujuan *ecological justice*. Kewajiban lainnya adalah memperkuat kelembagaan dan kewenangan serta pendanaan kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Untuk memperkuat sistem kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden bertanggungjawab untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan penegakkan hukum lingkungan dengan mengharmonisasikan produk hukum yang berkaitan agar seluruh undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dapat segera dicabut, diubah, dan/atau diganti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 Jo. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa peradilan harus diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan dengan menjamin perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama. Akan tetapi, dalam hal perlakuan yang sama menimbulkan ketidakadilan, maka harus ada putusan pengadilan yang memungkinkan seseorang

²³ Jimly Asshiddiqie, Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara (Sinar Grafika 2010).[66].

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama atas sumber daya alam sehingga dapat mencapai kesetaraan dan keadilan. Tak hanya itu, hasil putusannya pun juga harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Sehingga, Pengadilan khusus lingkungan ini dapat melaksanakan amanah tersebut sehingga cita-cita *ecological justice* dapat menjadi sumber kemakmuran bagi semua orang.

2.3.2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Mekanisme Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan

Pengadilan khusus lingkungan, nantinya akan berada pada lingkungan Peradilan Umum yang terdiri dari dua tingkat, yakni tingkat pertama dan kedua. Pengadilan khusus lingkungan tingkat pertama akan berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk tingkat kedua akan berada dalam kamar Pengadilan Tinggi yang akan menjadi pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding. Pengadilan khusus lingkungan tingkat Pertama akan dibentuk melalui Keputusan Presiden. Sementara itu, pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding akan dibentuk melalui UU.

Pengadilan khusus lingkungan tingkat Pertama nantinya akan memiliki susunan terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Adapun jumlah anggota hakim pengadilan khusus lingkungan tingkat pertama nantinya terdiri dari sembilan orang, yakni ketua dan wakil ketua dengan tiga orang hakim karir dan enam orang Hakim *ad hoc*. Sedangkan untuk susunan pengadilan tingkat banding akan terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Hakim anggota pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding adalah hakim tinggi. Jumlah anggota hakim pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding terdiri dari enam orang termasuk ketua dan wakil ketua. Dan diantara hakim tersebut, harus terdapat hakim yang telah bersertifikasi lingkungan dan

dipastikan benar-benar memahami tentang permasalahan dan penegakkan hukum lingkungan.

2.3.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Hukum Acara Pengadilan Khusus Lingkungan

Pengadilan khusus lingkungan merupakan sebuah pengadilan yang akan memiliki sejumlah kekhususan. Pertama, mengenai biaya perkara. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak ingin penyelesaian perkara lingkungan ke pengadilan dikarenakan biaya berperkara yang cukup besar. Sehingga, Pengadilan khusus lingkungan nantinya akan memberikan aksesibilitas kepada masyarakat. Pengadilan khusus lingkungan nantinya akan membebaskan biaya perkara yang nilai gugatannya di bawah dua ratus lima puluh juta rupiah.

Kedua, Majelis Hakim bersifat aktif bukan pasif. Dalam prosesnya, Ketika terdapat suatu gugatan yang masuk kedalam pengadilan khusus lingkungan, sebelum memulai proses persidangan, Majelis hakim akan menugasi komisioner memeriksa dan meneliti isi gugatan. Tidak hanya itu saja, namun Komisioner nantinya akan mewawancarai pihak penggugat untuk memastikan keaslian dokumen dan kelengkapan dokumen. Setelah penelitian selesai dilakukan, komisioner akan melaporkan secara tertulis hasilnya ke Majelis Hakim. Setelah berkas gugatan lengkap, Majelis Hakim akan menggelar sidang. Hakim pengadilan khusus lingkungan akan bersifat proaktif, tidak seperti Hakim yang berada di pengadilan umum biasa, dimana yang aktif hanyalah pihak berperkara saja, sedangkan hakim bersifat pasif. Aktif disini, dimaksudkan bahwa ketika terdapat gugatan terhadap suatu perkara lingkungan, hakim tidak hanya aktif dalam menjalankan proses peradilan, namun juga turun lapangan menuju tempat perkara lingkungan. Sistem ini dapat dilihat pada proses peradilan lingkungan di Selandia Baru.

Selandia Baru memiliki pengadilan khusus lingkungan yang dibentuk berdasarkan *The Resource Management Amendment Act* (Amandemen Undang-Undang Manajemen Sumber Daya) pada tahun 1996. Pengadilan tersebut

berkedudukan di berbagai negara bagian. Hakim ditempatkan di 3 (tiga) tempat secara permanen di Wellington, lingkungan Auckland, dan Christchurch, Hakim dari 3 (tiga) kota tersebut melakukan peninjauan langsung ke lokasi kasus untuk mendengarkan sedekat mungkin hal-hal yang diperlukan. Pengadilan lingkungan tersebut merupakan pengadilan banding artinya akan mempertimbangkan hal-hal baru. Dibawah (*The Resource Management Act*) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya 1991 upaya banding pada pengadilan lingkungan berwenang menentukan rencana regional terkait kebijakannya, izin usaha, pekerjaan umum, proses penegakkan hukum, penentuan status atau deklarasi kegiatan bersangkutan dan pemberitahuan pengurangan atau penghentian kegiatan atau pemulihan lingkungan.²⁴ Sistem dari negara tersebut, dapat menjadi acuan Indonesia dalam menjalankan proses peradilan pada perkara lingkungan dalam lingkup pengadilan lingkungan.

Ketiga, hukum acara dalam Pengadilan khusus lingkungan dibentuk untuk mencari keadilan materiil, berbeda dengan pengadilan Perdata yang lebih mementingkan kebenaran formil. Dalam mencari kebenaran materil, terdapat beberapa instansi yang akan membantu hakim, yakni bisa berupa pemberian pendapat yang akan didasarkan kepada persetujuan ketua pengadilan untuk kemudian diberitakan oleh hakim kepada para pihak yang bersengketa. Salah satu instansi yang membantu hakim adalah Komnas HAM yang akan memberikan pendapat atas suatu perkara tertentu.²⁵ Hal ini dilakukan guna menghindari putusan yang bertentangan dengan hak atas jaminan dan perlindungan hukum.²⁶ Keberadaan Komnas HAM yang membantu hakim dalam memutus perkara akan membuat putusan pengadilan yang mementingkan kebenaran materiil, dan tidak hanya kebenaran formil semata.

²⁴ Australia Environmental Court of New South Wales, 'A Practitioner's Guide to The Land and Environment Court of NSW' (Australia Environmental Court of New South Wales, 2008) www://Environmental.Court.Govt.Nz.Environmental.Court.of.New.Zealand >accessed 3 Februari 2023.

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai hukum acara pengadilan khusus lingkungan untuk selebihnya akan diatur oleh UU baru yang akan mengatur hukum acara pengadilan khusus lingkungan yang akan mengambil kembali kewenangan pengadilan umum dan tata usaha negara kepada pengadilan khusus lingkungan. Hal ini yang kemudian akan mengubah UU Kekuasaan Kehakiman dikarenakan pengadilan khusus lingkungan merupakan pengadilan khusus yang akan ditempatkan di lingkup pengadilan umum dibawah MA. Mengenai pembentukan dan perubahan UU tersebut nantinya akan dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden.

3. Penutup

Pembentukan pengadilan khusus lingkungan merupakan hal yang terus diupayakan oleh berbagai pihak sejak dahulu. Mulai dari masyarakat, pegiat lingkungan, dan berbagai elemennya lainnya. Namun, desakan tersebut tidak serta merta menghasilkan eksistensi pengadilan khusus lingkungan di Indonesia. Dengan tetap memperhatikan dan menyadari bahwa lingkungan memiliki karakteristik yang unik serta kompleks, pemerintah berupaya menangani hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang mewajibkan perkara lingkungan harus ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Salah satu hal yang melatarbelakangi putusan tersebut adalah bahwa pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. Namun, nyatanya masih terdapat permasalahan lingkungan yang ditangani oleh hakim yang belum bersertifikat hakim lingkungan. Hal ini tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan. New South Wales yang merupakan negara bagian yang berada di Australia memiliki pengadilan khusus lingkungan melalui New South Wales Land and Environment Court (NSW LEC), yang mana skema pengadilan ini setingkat dengan pengadilan tinggi. Selanjutnya adalah negara Filipina yang mana Filipina

mengalami permasalahan lingkungan seperti degradasi lingkungan, degradasi sumber daya dan permasalahan lainnya. Adapun skema yang ideal untuk mewujudkan eksistensi yang ideal di Indonesia adalah pengadilan khusus lingkungan yang terdapat di bawah peradilan umum, terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding dan diharapkan hakim mengadakan sidang lapangan guna putusan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang - undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembar Negara 5059)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011

Buku :

Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute.

Asshiddiqie, J. (2010). *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

J, P. B. (1999). *Promise, Perception, Problems and Remedies: The Land and Environment Court and Environmental Law 1979-1999*. New South Wales: Nature Conservation Council of New South Wales.

Kelsen, H. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Preston, H. J. (2008). *Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court of New South Wales*. New South Wales: Asian Judges Network on Environment.

Jurnal :

Asian Development Bank (ADB), 'Environmental Governance and the Courts in Asia', (2012) 1 the Asian Development Bank (ADB).[1].

Bank, A. D. (2010). Asian Judges: Green Courts and Tribunals, and Environmental Justice public participation. *Asian Development Bank*, 1.

G, H. H. (2010). Green Courts Initiative In The Philippines. *Journal of Court innovation*, 123.

Muhar Junef, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis', (2021) 1 Jurnal Penelitian Hukum De Jure. [70]

Internet :

Asep Nursobah, 'MA Berlakukan Penomoran Khusus Untuk Perkara Lingkungan Hidup' (Kepaniteraan MA, 2015) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1092-ma-berlakukan-penomoran-khusus-untuk-perkara-lingkungan-hidup>>accesed 3 Januari 2023.

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 'Data Hakim Pengadilan Negeri yang Sudah Bersertifikasi Lingkungan Hidup Per-Januari 2020', (Mahkamah Agung, 2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=568 >accessed 1 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik , 'Statistik Lingkungan Hidup di Indonesia' (BPS, 2011) <https://media.neliti.com/media/publications/49939-ID-statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2011.pdf> > accessed 3 Januari 2023.

CR14, 'Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan', (Hukum Online, 2013) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-khusus-lingkungan-mutlak-dibutuhkan-lt50f6bf8f4b5e8>> accessed 1 Februari 2023.

Irhyl R Makkatutu, 'Demi Keadilan Ekologis, WALHI Gelar Temu Rakyat Sulsel', (Klik Hijau, 2019) <https://klikhijau.com/demi-keadilan-ekologis-walhi-gelar-temu-rakyat-sulsel/> >accesed 1 Februari 2023.

Suryadi, 'Menyoal Putusan Kasasi Kasus Karhutla Perusahaan Sawit Samsung', (Mongabay, 2022),

<https://www.mongabay.co.id/2022/12/12/menyoal-putusan-kasasi-kasus-ka-rhutla-perusahaan-sawit-samsung/> > accessed 30 Januari 2023.

Zae, 'Meneg LH Usulkan Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup', (Hukum Online, 2002)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/meneg-lh-usulkan-pembentukan-peradilan-lingkungan-hidup-ho16420>> accessed Februari 2023.

Sumber lainnya :

Wawancara bersama Yulinda Adharani, S.H., M.H > 25 Januari 2023

PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG BERAKIBAT PADA PENCEMARAN SUNGAI DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, Inas Zulfa Sulasno
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Daerah Aliran Sungai (selanjutnya disebut “DAS”) merupakan kawasan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mulai dari sumber air minum hingga sumber mata pencaharian. Masyarakat juga sering memanfaatkan DAS sebagai tempat penampungan air, transportasi, sarana rekreasi, dan sumber irigasi pertanian. Namun seringkali, pemanfaatan DAS digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Salah satu masalah yang ditemukan ialah maraknya kasus pembuangan limbah B3 di DAS yang berdampak pada pencemaran DAS di beberapa daerah seperti di Kecamatan Mandau Bengkalis, Bekasi, Citarum, Kecamatan Mulyorejo, dan Kecamatan Karangdowo Klaten. Oknum dari permasalahan ini adalah masyarakat dan perusahaan yang tak bertanggungjawab yang seringkali membuang limbah tanpa melalui perizinan dan tata cara mengenai pembuangan limbah B3 pada media air. Tujuan dari penelitian ini adalah agar di kemudian hari tidak ditemukan lagi DAS yang tercemar akibat ulah oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas bagaimanakah pengaturan hukum lingkungan serta penegakan hukumnya dalam kasus pembuangan limbah B3 yang berdampak pada tercemarnya DAS di Indonesia.

Kata Kunci: Daerah Aliran Sungai, Bahan Berbahaya dan Beracun, Pembuangan Limbah

ABSTRACT

The watershed is an area widely used by the community, starting from a source of drinking water to a source of livelihood. Communities also often use watersheds as water reservoirs, transportation, recreational facilities, and sources of agricultural irrigation. However, often, watersheds are used for things that are not supposed to. One of the problems found in the rampant cases of B3 waste disposal in the watershed has an impact on river pollution in the watershed in several areas, such as in Mandau Bengkalis, Bekasi, Citarum, Mulyorejo, and Karangdowo Klaten Districts. The perpetrators of this problem are irresponsible people and companies who often dispose of waste without going through permits and procedures regarding the disposal of B3 waste in water media. The purpose of this research is so that in the future, there will be no more polluted watersheds due to the actions of irresponsible elements. This study uses normative juridical methods and literary sources collected in secondary data. The research results are to achieve and review how environmental law is regulated and its law enforcement in cases of B3 waste disposal, which impact the contamination of watersheds in Indonesia.

Keywords: Watersheds, Wastewater Treatment Plants, Sewage Disposal

A. Pendahuluan

I. Latar Belakang

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU PPLH”) yang memiliki definisi “kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan lingkungan sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi sarana transportasi, rekreasi maupun penggunaan sehari-hari”.

Untuk melindungi lingkungan hidup diperlukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemanfaatan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola usaha dan/atau operasional sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.¹ Salah satu yang kehadirannya cukup berdampak bagi masyarakat ialah DAS. DAS dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah “satuan luas daratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DAS dan anak-anak DAS, yang berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengalirkan air hujan secara alami ke danau atau laut, yang batas daratnya merupakan pembatas topografi dan batas laut yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan”.

DAS juga dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, misalnya untuk perikanan, pemukiman, pembangunan PLTA, areal pertanian, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pencegahan banjir, dan sebagainya. Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan manusia tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan manusia, terutama sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Namun, hal yang sangat harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tersebut dapat berdampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dengan sebaik-baiknya.²

Dengan tidak dilindunginya DAS terlebih hingga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tentu tidak hanya merugikan satu pihak melainkan berdampak pada ruginya masyarakat dan pihak yang memanfaatkan DAS tersebut baik di sekitar DAS saja maupun pihak yang berjarak cukup dari DAS. Selain itu, memperoleh izin pengelolaan limbah sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, sedangkan persyaratan dan tata cara pembuangan limbah B3 di lingkungan termasuk air, darat, laut dan udara tidak diatur secara rinci menurut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”).³ Salah satu dampak yang dihasilkan ialah berbusa atau berbuihnya DAS yang terjadi di beberapa kota di Indonesia yang berakibat pada pencemaran DAS. Fenomena DAS berbusa tentu menjadi keanehan yang seolah selalu menjadi hal baru yang terjadi. Hal ini disebabkan awamnya masyarakat mengenai apa yang menjadi pemicu dari DAS tersebut dapat berbusa dan seolah dianggap unik hingga menjadi tontonan bagi anak-anak. Bukan tanpa dampak, DAS yang berbusa justru mengandung segudang kerugian dan permasalahan, yaitu tidak bisa digunakannya air dalam DAS yang tercemar baik untuk keperluan sumber air minum, sumber air untuk mencuci pakaian, untuk rekreasi, dan untuk sumber irigasi bagi pertanian. Dari yang semula dapat mendapatkan air dengan kondisi baik, gratis, dan mudah diolah untuk pemanfaatannya, kini tak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya. Kini masyarakat hanya dapat memanfaatkan air yang didapatkan melalui pembelian untuk pemanfaatan lantaran tidak dimungkinkannya penggunaan yang sama seperti sedia kala. Pembelian tersebut tentu berdampak besar pada perekonomian masyarakat, mengingat kebutuhan akan air tidaklah sedikit dan dalam jumlah yang banyak.

² Rani Helmi Sagita, ‘Pentingnya Pengelolaan DAS’, (FKT UGM, 2019) <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2019/05/15/pentingnya-pengelolaan-das/>, accessed 16 Januari 2023.

³ Antoni Putra, ‘Kertas Advokasi Kebijakan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam’, (2020), Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, [10].

Bukan tanpa bukti, di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa kasus dari pencemaran DAS akibat pembuangan (*dumping*) limbah tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan. *Dumping* mengacu pada kegiatan dimana limbah dan/atau bahan limbah dibuang, ditimbun dan/atau diangkut ke dalam media lingkungan tertentu dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan tempat tertentu dalam kondisi tertentu.⁴ Pembuangan limbah tanpa izin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Diantaranya ialah kasus pada tahun 2021 di daerah Bengkalis, tepatnya pada Kecamatan Mandau dimana puluhan masyarakat meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis mencabut Izin PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP), hal ini terjadi karena saat itu kolam IPAL yang jebol meliputi kolam 3, 4, 10 dan 11, sehingga air limbah dari kolam yang jebol mengalir ke lahan pabrik hingga ke aliran DAS.⁵

Kemudian, kasus selanjutnya terjadi pada kali di daerah Bekasi, dimana adanya perusahaan yang membuang limbah B3 ke kali Bekasi dengan berbagai alasan, antara lain IPAL perusahaan yang bermasalah dan merasa pengolahan limbah itu mahal.⁶ Dan kasus lainnya terjadi di Purwakarta, dimana Satuan Reserse dan Kriminal Polres Purwakarta, Jawa Barat, menyegel outlet pengolahan limbah PT Indonesia Libolon Fiber Sisytem yang berlokasi di Desa Kembangkunin, Kecamatan Jatiluhur lantaran terindikasi membuang limbah B3 cair secara langsung ke Sungai Cikembang tanpa proses pengolahan yang benar dan diduga tidak mengantongi izin IPAL.⁷

Selain kasus pencemaran sungai yang melibatkan perusahaan, terdapat kasus pencemaran sungai yang diakibatkan oleh ulah masyarakat sekitarnya. Kasus ini terjadi ketika Pemerintah Kota Surabaya melakukan

⁴ Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Rizki Ganda Sitingjak, 'Buang Limbah tanpa Diolah, Masyarakat Datangi DLH Bengkalis Minta Izin PT SIPP Dicabut', (goriau.com, 2021) <<https://www.goriau.com/berita/baca/buang-limbah-tanpa-diolah-masyarakat-datangi-dlh-bengkalis-minta-izin-pt-sipp-dicabut.html>>, accessed 15 Januari 2023.

⁶ Imanuel Nicolas Manafe, "Alasan Perusahaan Buang Limbah di Kali Bekasi Hingga Berbusa karena Biaya IPAL Mahal", (tribunews, 2018), <<https://www.tribunews.com/metropolitan/2018/09/04/alasan-perusahaan-buang-limbah-di-kali-bekasi-hingga-berbusa-karena-biaya-ipal-mahal.>>, accessed 15 Januari 2023.

⁷ Mulyana, "Buang Limbah Cair ke Citarum, Perusahaan Asing Digerebek Polisi", (okezone, 2018), <<https://news.okezone.com/read/2018/05/24/525/1902403/buang-limbah-cair-ke-citarum-perusahaan-asing-digerebek-polisi>>, accessed 15 Januari 2023.

pengecekan di sungai kawasan Jalan Kalisari Damen, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo. Tercemarnya air di DAS tersebut diduga karena limbah cair kegiatan dari kegiatan rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai oleh masyarakat tanpa melalui IPAL rumah tangga komunal terlebih dahulu.⁸ Kasus ini juga terjadi di sungai Dukuh Jetis, Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo, Klaten. Ketika Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, diduga pencemaran sungai diakibatkan karena adanya limbah dari kegiatan pencucian drum bekas di alur sungai. Aktivitas pencucian drum dilakukan oleh seorang masyarakat menggunakan sabun dan jumlah drum yang dicucinya berkisar 20-25 drum.⁹

Uraian kasus-kasus diatas terkait pencemaran DAS, sehingga mengakibatkan terjadinya masalah lingkungan di beberapa titik DAS tersebut yakni “terlampauinya daya dukung, daya tampung, dan daya lenting” lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (7) dan angka (8) UU PPLH.¹⁰ Bahwa akibat pembuangan limbah B3, fungsi perairan DAS menjadi hilang disebabkan kondisi DAS yang tidak memiliki kemampuan dalam mendukung kehidupan masyarakat, makhluk hidup lain, serta keseimbangannya. Disamping itu, perairan DAS-DAS tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menyerap zat ataupun komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya serta tidak dapat memulihkan dirinya dari gangguan eksternal. Padahal, terdapat pengaturan mengenai pengajuan perizinan, tata cara pembuangan limbah terkhususkan limbah B3 hingga dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan mengenai pembuangan limbah B3 pada media air sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.

⁸ Billy Patoppi, “Respon Fenomena Sungai Berbusa di Surabaya, Pemkot akan Perbanyak IPAL Komunal”, <<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/respon-fenomena-sungai-berbusa-di-surabaya-pemkot-akan-perbanyak-ipal-komunal/>>, accessed 31 Januari 2023.

⁹ Taufiq Sidik Prakoso, “Terkuak! Penyebab Air Sungai Berbusa di Karangdowo Klaten”, <<https://www.solopos.com/terkuak-penyebab-air-sungai-berbusa-di-karangdowo-klaten-1353710>>, accessed 31 Januari 2023.

¹⁰ F Firmansyah.[et.,al.], Carrying Capacity and Environmental Capacity Analysis Based On Ecosystem Services in Surabaya, Series: Earth and Environmental Science, (IOP Conference, 2020).

Dalam hal ini, timbulnya urgensi tanggung jawab oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam menanggulangi serta memulihkan pencemaran lingkungan dikarenakan pembuangan limbah B3 berlebih ke DAS yang dilakukan dengan memberikan peringatan telah terjadinya pencemaran lingkungan kepada masyarakat; upaya penghentian terhadap sumber masalah pencemaran lingkungan, yakni penghentian aktivitas perusahaan (*Principle of Abatement at the source*); maupun upaya lain yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PPLH. Sebelumnya, ketentuan *strict liability* dalam UU PPLH yang berkaitan dengan orang yang dengan tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, yang kerugiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, telah muncul tanpa perlu adanya pembuktian terkait unsur kesalahan. Dalam hal ini, dilakukan perubahan penting terhadap UU Cipta Kerja, yaitu setiap orang yang menggunakan B3 dalam tindakan, usaha, dan/atau kegiatan, yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh usaha dan/atau usahanya.¹¹ Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan pencemaran wajib menanggung biaya akibat pembuangan limbah B3 ke DAS.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum lingkungan atas kasus pembuangan limbah B3 yang berdampak pada tercemarnya DAS di Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus pembuangan limbah B3 yang berdampak pada tercemarnya DAS di Indonesia?

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;

¹¹ Andri Wibisana, *The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation*, (CELCJ, 2019), <https://celcj.law.ui.ac.id/the-many-faces-of-strict-liability-in-indonesias-wildfire-litigation/>, accessed 16 Januari 2023.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan yang harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan;
13. Keputusan Kepala Badan Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep 1/BAPEDAL/09/1995 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun.

B. Analisis

I. Pengaturan Hukum atas Kasus Pembuangan Limbah yang Berdampak pada Pencemaran DAS di Indonesia

UU PPLH merupakan salah satu peraturan yang mengintegrasikan berbagai upaya berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan serta terlukis dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut menjadi landasan penyusunan dan termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah pada tingkat nasional,

provinsi, serta kab/kota.¹² Salah satu tujuan dari lahirnya UU PPLH adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak kepada lingkungan hidup secara baik dan sehat serta menjadi bagian dari hak asasi manusia.¹³ Dalam hal ini, diperlukannya pengaturan pembuangan limbah cair ke perairan DAS (sumber air) yakni pelaksanaan izin PPLH yang dimaksudkan agar hukum lingkungan administrasi mengedepankan pendekatan preventif dan korektif terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengusaha. Adapun, menurut Suharto, terdapat 4 (empat) kategori limbah cair, yakni *industrial wastewater*, *infiltration and inflow*, *storm water*, dan *domestic wastewater*. Kategori limbah yang termasuk ke *industrial wastewater*, yaitu air sisa cucian daging; buah; sayur, sisa pewarna bahan yang berasal dari industri tekstil, dan sebagainya. *Infiltration and inflow*, berasal dari sumber-sumber saluran pembuangan limbah melalui rembesan dan/atau luapan, contohnya AC, pertanian, perkebunan dan sebagainya. *Storm water*, berasal dari aliran air hujan yang dapat membawa berbagai partikel buangan cair. *Domestic wastewater*, berasal dari perumahan/rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan bangunan, misalnya air tinja, air deterjen, dan air sabun.

Oleh karena itu, sebagai pengusaha yang mengeluarkan limbah cair dan/atau membuang limbahnya ke perairan DAS, diharuskan mempunyai izin PPLH yakni Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah, dengan kategori setiap badan usaha yang menggunakan dan/atau membuang air limbah oleh karena kegiatannya pada jasa pelayanan pengelolaan air limbah; setiap orang yang menggunakan dan/atau membuang air limbah hasil usaha maupun kegiatannya; setiap orang yang menggunakan dan/atau membuang air limbah melalui jasa usaha pengelolaan air limbah atau IPAL milik usaha maupun kegiatan lain.

Adapun, masa berlakunya Kajian Teknis Pembuangan Air limbah tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun yang dilakukan dengan pengisian formulir Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah. Selanjutnya,

¹² Purnomosutji, 'Domestic Comunal Wastewater Treatment Plant Evaluation In Sindangrasa Bogor Indonesia', (2020) 4 Journal of Community Based Environmental Engineering and Management, [32].

¹³ Ni Nyoman Nepi Marleni, 'A Critical Review of Wastewater Resource Recovery Implementation in Indonesia', (2020) 6 Journal of Civil Engineering Forum, [90].

dilakukan tahap verifikasi baik administrasi maupun teknis, diantaranya melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah; melakukan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan difungsikan menjadi tempat pembuangan air limbah; melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan air limbah; melakukan evaluasi atas kuantitas dan kualitas air limbah yang digunakan dan/atau dibuang ke perairan; melakukan evaluasi atas seluruh sarana yang digunakan dalam mengelola air limbah; dan melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional standar pengelolaan air limbah.

Izin pembuangan limbah cair dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk izin tertulis dari Bupati/Walikota sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang menegaskan kepada setiap penanggung jawab kegiatan maupun usaha yang membuang air limbah ke perairan diharuskan melakukan pencegahan dan penanggulangan akibat dari pencemaran air tersebut. Terlebih, penanggung jawab kegiatan/usaha harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam izin tersebut. Sebagaimana uraian kasus-kasus di atas, terdapat berbagai perusahaan, terutama dalam kegiatan usahanya yang mengeluarkan limbah cair, kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas ketertiban. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan sebagaimana kasus diatas haruslah menerapkan keteraturan serta keseimbangan, sehingga penerbitan izin pembuangan limbah cair tetap memfokuskan pada perairan DAS yang sudah tercemar serta memperhatikan kualitas air DAS yang dianggap tidak layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. Asas kepentingan umum. Perusahaan sangat perlu untuk mempertimbangkan kesejahteraan umum sehingga penerbitan izin pembuangan limbah cair diharapkan tetap sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak pembuangan limbah tersebut;
- c. Asas akuntabilitas. Asas ini digunakan mengingat setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun, pertanggungjawaban kepada masyarakat

diperlukan secara material dan prosedural untuk memberikan jaminan dan tetap melindungi hak-hak masyarakat;

- d. Asas profesionalitas. Perusahaan-perusahaan sebagaimana kasus diatas, haruslah memperhatikan kode etik sebagaimana tertuang dalam peraturan yang berlaku. Hal tersebut mengacu pada penerbitan izin pembuangan limbah cair yang didalamnya termuat pelaksanaan evaluasi kajian dampak pembuangan limbah cair.

Dengan maraknya kasus pembuangan limbah ke DAS maka perlu diperhatikan kembali mengenai kategori dan persyaratan bagi perusahaan yang melakukan produksi dan pengolahan terkait limbah. Setelah mendapatkan persetujuan teknis, maka akan diterbitkan Surat Kelayakan Operasi (SLO).¹⁴

Bagi perusahaan yang akan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission Risk Based Approach*, perlu diperhatikan mengenai kode KBLI apa yang memungkinkan untuk digunakan dalam pengajuan perizinan. Mengingat, apabila suatu kode telah disahkan namun tidak dipergunakan akan lebih baik dibandingkan dengan tidak dimilikinya suatu kode terkait namun justru melakukan kegiatan dibidang terkait. Dalam hal ini, paling tidak terdapat beberapa kode yang memungkinkan untuk digunakan antara lain kode KBLI 37022 - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, 37012 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, 3701 - Pengumpulan Air Limbah, 3822 - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, 38120 - Pengumpulan Limbah Berbahaya, 46654 - Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), 4665 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, 46654 - Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), 4665 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia serta 52105 - Aktivitas Penyimpanan B3¹⁵. Kemudian, terkait perizinan bagi perusahaan di bidang lingkungan harus dipenuhi sebagaimana dalam Peraturan

¹⁴ SA Fajriyah dan Eka Wardhani, 'Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT. X', (2020), 5 Jurnal Serambi Engineering. [711-719].

¹⁵ Kementerian Investasi BKPM, (*Online Single Submission Risk Based Approach*, 2019), <<https://oss.go.id/>>, accessed 20 Januari 2023.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

- a. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), ketentuan mengenai kewajiban AMDAL juga tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 mengenai Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan yang harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yang beberapa diantaranya ialah bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang energi dan sumber daya mineral, dan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- d. Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “DELH”);
- f. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (selanjutnya disebut “DPLH”);
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- h. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Pernyataan Pemenuhan Komitmen, yang dilengkapi dengan dokumen teknis.¹⁶

II. Penegakan Hukum dalam Kasus Pembuangan Limbah B3 yang Berdampak pada Tercemarnya DAS di Indonesia

Hukum hadir bukan tanpa solusi, telah terdapat penegakkan hukum yang dianggap dapat mengakomodir terjadinya permasalahan, yaitu penegakkan hukum lingkungan yang sangat erat hubungannya dengan kemampuan aparaturnya serta kepatuhan, baik pelaku usaha maupun masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Penegakkan hukum digunakan sebagai cara dalam mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan

¹⁶ DPMPTSPK Kabupaten Landak, ‘Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 untuk Usaha Penghasilan’, (DPMPTSPK) <<http://dpmptsptk.landakkab.go.id/izin/detail/izin-izin-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-untuk-usaha--penghasilan->>, accessed 20 Januari 2023.

melalui pengawasan dan pengimplementasian sanksi administratif dan pidana.¹⁷ Adapun, penegakkan hukum dibagi menjadi 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif perlu dilakukan secara optimal dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan untuk mengendalikan dampak lingkungan. Sedangkan upaya represif dapat mendayagunakan instrumen administratif sebagaimana Pasal 508 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021, diantaranya teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, dan pembekuan perizinan usaha dan/atau pencabutan perizinan usaha.

Sebagai perwujudan penegakkan hukum preventif, maka diperlukannya pengawasan yang menjadi bagian dari sistem penegakan hukum. Adapun, salah satu tujuan dari adanya pengawasan adalah memantau, memberikan evaluasi, dan menetapkan patuh atau tidaknya penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, perizinan lingkungan, dan kewajiban pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan hidup. Apabila dihubungkan dengan kualitas DAS, pengawasan mempunyai peran penting, antara lain melakukan pemastian terhadap pengendalian pencemar yang masuk ke berbagai sumber air dari pencemar tertentu agar tetap berjalan sebagaimana mestinya; melakukan verifikasi informasi swapantau, pengujian serta pemantauan yang diberikan usaha dalam laporannya. Informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan, baik proses pemberian maupun perpanjangan izin; dan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dalam melaksanakan sanksi administratif dan/atau putusan pengadilan.


Pengawasan ini dapat dilakukan oleh tenaga pengawas sebagaimana tertulis dalam Permenpan No. 39 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Sedikitnya 5 (lima) orang pada unit kerja eselon II, KLHK;
- b. Sedikitnya 3 (tiga) orang di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sedikitnya 2 (dua) orang di provinsi/kab/kota.

Pada intinya, pengawasan yang dilakukan oleh tenaga pengawas berguna untuk memastikan pemegang izin dalam melaksanakan usahanya

¹⁷Koesnadi Haerdjosoemantri, 'Hukum Tata Lingkungan', (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015), [200].

tetap mematuhi syarat dan kewajiban sebagaimana terlampir dalam izin. Sehingga, sangatlah bagi tenaga pengawas untuk memahami persyaratan, kewajiban, dan larangan yang termuat dalam izin. Dengan demikian, pengawasan dilaksanakan secara signifikan mencakup izin serta dokumen kajian atau analisis kepentingan yang melandasi penerbitan izin tersebut. Adapun, kerangka pengawasan yang dilakukan, baik oleh KLHK, lembaga pemerintah non kementerian maupun tenaga pengawas di provinsi/kab/kota sebagai berikut.



Tabel 1. Kerangka Pengawasan¹⁸

Disamping itu, perlunya pembinaan dan sosialisasi, baik dari pemerintah maupun tenaga pengawas kepada pelaku usaha dan masyarakat agar timbul kesadaran mengenai bahayanya membuang limbah B3 ke DAS. adanya peran pemerintah, salah satunya dalam pembuatan IPAL rumah tangga komunal sebelum limbah B3 masuk ke badan sungai. Sementara itu, apabila perusahaan ingin membuang limbah ke DAS, maka perlu mengajukan

¹⁸ Henry Subagio, dkk, 'Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dalam Pencemaran Air', Indonesia Center of Environmental Law (ICEL).

perizinan mengenai pembuangan limbah B3 pada media air. Perusahaan juga harus melalui proses IPAL terlebih dahulu agar dapat mengurangi zat dan mikroorganisme tersebut, hingga memenuhi baku mutu air limbah. Hal ini perlu dilakukan karena apabila limbah tidak dikelola melalui IPAL yang tepat, maka limbah yang dibuang ke DAS akan memiliki kandungan zat dan mikroorganisme yang tinggi. Selain itu akan menimbulkan dampak negatif seperti timbulnya penyakit dari mikroba patogen, banjir, dan rusaknya ekosistem. Regulasi mengenai IPAL tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Peraturan Pemerintah tersebut dibuat untuk mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) UU PPLH.

Dalam hal ini, pelaku yang melakukan pencemaran sungai dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan sanksi administratif dapat berupa pembekuan atau pencabutan izin. Dalam PP No. 22/2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengatur penerapan sanksi tersebut secara bertahap. Adapun perubahan pengaturan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 521 dan 522 PP No. 22/2021, bahwa penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin harus terlebih dahulu:

“(a). tidak melaksanakan paksaan pemerintah; (b). tidak membayar denda administratif; (c). tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.”

Sementara itu, pencabutan izin di dalam Pasal 522 PP No. 22/2021 merupakan tahapan lanjutan dari penerapan pembekuan izin. Jika penanggung jawab usaha tidak melakukan kewajibannya setelah mendapat pembekuan izin, maka secara otomatis pencabutan izin ini dapat diterapkan. Penerapan pencabutan izin harus memenuhi unsur bahwa penanggung jawab usaha telah melakukan pencemaran lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi serta sulit dipulihkan.

Selain itu, terdapat penambahan poin baru dan perubahan mengenai ketentuan paksaan pemerintah di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja. Sebelumnya Pasal 80 ayat (1) huruf f UU PPLH menyatakan bahwa “penghentian seluruh kegiatan selama sementara”. Sementara perubahannya di Pasal 511 ayat (3) PP No 21/2021, paksaan pemerintah pada poin tersebut tidak serta merta hanya memberhentikan secara keseluruhan kegiatan, tetapi terdapat opsi lain yaitu “sebagian”.

Terkait dengan penambahan poin atau huruf baru, pengaturan ketentuan paksaan pemerintah di PP No. 22/2021 juga dapat dilakukan dalam bentuk yang sebagaimana belum diatur sebelumnya di UU PPLH, yaitu adanya paksaan pemerintah yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha untuk menyusun DELH dan DPLH.¹⁹

Denda administratif di dalam UU Cipta Kerja dan turunannya merupakan pengaturan yang belum pernah diatur di dalam UU PPLH. Denda administratif diatur dari Pasal 514 PP No. 22/2021. Besaran penghitungan denda administratif didasari oleh jenis kriteria pelanggaran yang dilakukan yang dibagi menjadi “kriteria pelanggaran yang memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki persetujuan lingkungan atau tidak memiliki keduanya, melakukan perbuatan melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan, tidak mengindahkan kewajiban yang telah ditentukan oleh izin usaha dan persetujuan lingkungan, penyusunan AMDAL tanpa sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, lalai yang mengakibatkan terlampauinya ketentuan baku mutu serta menyebabkan pencemaran lingkungan namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan”.

Dalam UU Cipta Kerja juga terdapat perubahan mengenai penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 88 UU PPLH. Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Namun perubahannya di UU Cipta Kerja meniadakan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang mana sistem pembuktian kembali pada konsep pembuktian konvensional (tradisional). Implikasinya terhadap sistem pembuktian di ranah hukum lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian tetap mendapat kesempatan untuk membela dirinya berdasarkan pembuktian pada unsur kesalahan. Di sisi lain dikhawatirkan dalam praktik peradilan nya mempersulit implementasi sistem pertanggungjawaban ini.

¹⁹ S. Machmud, ‘Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif’, (2017), 7 Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara.[72].

Perubahan bunyi pasal juga terjadi dalam Pasal 109 UU PPLH. Sebelumnya, Pasal 109 di dalam UU PPLH mengatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Sebelum adanya perubahan pada UU Cipta Kerja, pengaturan sanksi pidana tersebut secara tegas berlaku terhadap setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan, sementara perubahannya di UU Cipta Kerja harus terlebih dahulu menimbulkan korban dan kerusakan. Artinya, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa persetujuan atau izin lingkungan selama tidak menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan.

C. Penutup

1. Salah satu tujuan dari lahirnya UU PPLH adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak kepada lingkungan hidup secara sehat dan baik serta menjadi bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Atas dasar hal tersebut, diperlukannya pengaturan pembuangan limbah cair ke perairan DAS (sumber air) yakni pelaksanaan izin PPLH yang dimaksudkan agar hukum lingkungan administrasi mengedepankan pendekatan tidak hanya bersifat korektif melainkan preventif pula terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengusaha. Apabila pengusaha ingin mengeluarkan limbah cair dan/atau membuang limbahnya ke perairan DAS, diharuskan mempunyai izin PPLH yakni Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah dengan masa berlakunya selama 5 (lima) tahun. Dengan maraknya kasus pembuangan limbah ke DAS maka perlu diperhatikan kembali mengenai kategori dan persyaratan bagi perusahaan yang melakukan produksi dan pengolahan terkait limbah. Dalam pengolahan limbah B3 sendiri diatur dalam Keputusan Kepala Badan Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep I/BAPEDAL/09/1995 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun yang menyatakan bahwa persyaratan pengolahan limbah B3 meliputi persyaratan lokasi pengolahan, fasilitas pengolahan, penanganan limbah

sebelum diolah, pengolahan limbah, dan hasil pengolahan limbah. Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maka izin usaha pengelolaan limbah berubah menjadi persetujuan teknis. Untuk penyimpanan limbah B3 tidak diperlukan lagi persetujuan teknis, akan tetapi diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan. Selain itu, bagi perusahaan yang akan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission Risk Based Approach*, perlu diperhatikan mengenai kode KBLI apa yang memungkinkan untuk digunakan dalam pengajuan perizinan.

2. Maraknya kasus tercemarnya DAS membuktikan bahwa penanganan terhadap kasus ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang optimal bersamaan dengan penegakkan hukum yang memadai agar kasus tercemarnya DAS tidak terjadi kembali di kemudian hari. Dalam hal ini, adanya penegakkan hukum sebagai upaya pencegahan maupun perbaikan dan/atau pemulihan terhadap pencemaran DAS yang ditinjau melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa pengawasan dan perizinan yang dilakukan secara optimal. Pada intinya, pengawasan yang dilakukan oleh tenaga pengawas berguna untuk memastikan pemegang izin dalam melaksanakan usahanya tetap mematuhi syarat dan kewajiban sebagaimana terlampir dalam izin. Sedangkan upaya represif dapat mendayagunakan instrumen administratif dan pidana. Adapun, telah terjadinya perubahan terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, PP No. 22/2021, dan PP No 21/2021 yang semula diatur dalam Pasal 88 dan 109 UU PPLH. Perubahan tersebut menghapus secara keseluruhan terkait sanksi pidananya, sementara dalam peraturan pelaksanaannya dianggap sebagai sanksi administratif tanpa mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Padahal sebelumnya UU PPLH mengutuk keras dan mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pembuangan limbah B3 tanpa izin. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus mengingat permasalahan limbah B3 yang tidak dapat serta merta dipandang sebelah mata.

D. Daftar Pustaka

Buku

Henry Subagio, dkk, 'Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dalam Pencemaran Air',
Indonesia Center of Environmental Law (ICEL).

Koesnadi Haerdjasoemantri, 'Hukum Tata Lingkungan', 2015, Yogyakarta: GENTA Publishing.

Muhammad Sood, 'Hukum Lingkungan Indonesia', (2019), Jakarta: Sinar Grafika.

S. Machmud, 'Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif', (2017), 7 Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (2008), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tri Haryanto, 'Pencemaran Lingkungan', (2008), Yogyakarta: Cempaka Putih.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 mengenai Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan yang harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.

Keputusan Kepala Badan Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep I/BAPEDAL/09/1995 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Jurnal

Antoni Putra, 'Kertas Advokasi Kebijakan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam', (2020), Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

A.L. Lubis, 'Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', (2021), 3 Eksekusi: Journal of Law.

Ali Ibrohim, Budiarsih, [et.,al], 'Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM', (2020) 4 Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah.

Badrudin Kurniawan, 'Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya', (2019) 9 Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

F Firmansyah.[et.,al.], 'Carrying Capacity and Environmental Capacity Analysis Based On Ecosystem Services in Surabaya', Series: Earth and Environmental Science, (IOP Conference, 2020).

Ni Nyoman Nepi Marleni, 'A Critical Review of Wastewater Resource Recovery Implementation in Indonesia', (2020) 6 Journal of Civil Engineering Forum.

Purnomosutji, 'Domestic Comunal Wastewater Treatment Plant Evaluation In Sindangrasa Bogor Indonesia', (2020) 4 Journal of Community Based Environmental Engineering and Management.

SA Fajriyah dan Eka Wardhani, 'Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT. X', (2020), 5 Jurnal Serambi Engineering.

Internet

Billy Patoppoi, 'Respon Fenomena Sungai Berbusa di Surabaya, Pemkot akan Perbanyak IPAL Komunal', <<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/respon-fenomena-sungai-berbusa-di-surabaya-pemkot-akan-perbanyak-ipal-komunal/>>.

Rani Helmi Sagita, 'Pentingnya Pengelolaan DAS', (FKT UGM, 2019) <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2019/05/15/pentingnya-pengelolaan-das/>.

- Rizki Ganda Sitinjak, 'Buang Limbah tanpa Diolah, Masyarakat Datangi DLH Bengkalis Minta Izin PT SIPP Dicabut', (goriau.com, 2021) <<https://www.goriau.com/berita/baca/buang-limbah-tanpa-diolah-masyarakat-datangi-dlh-bengkalis-minta-izin-pt-sipp-dicabut.html>>.
- Immanuel Nicolas Manafe, 'Alasan Perusahaan Buang Limbah di Kali Bekasi Hingga Berbusa karena Biaya IPAL Mahal', (tribunews, 2018), <<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/09/04/alasan-perusahaan-buang-limbah-di-kali-bekasi-hingga-berbusa-karena-biaya-ipal-mahal>>.
- Mulyana, 'Buang Limbah Cair ke Citarum, Perusahaan Asing Digerebek Polisi', (okezone, 2018), <<https://news.okezone.com/read/2018/05/24/525/1902403/buang-limbah-cair-ke-citarum-perusahaan-asing-digerebek-polisi>>.
- Andri Wibisana, 'The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation', (CELCJ, 2019), <https://celcj.law.ui.ac.id/the-many-faces-of-strict-liability-in-indonesias-wildfire-litigation/>.
- Kementerian Investasi BKPM, (*Online Single Submission Risk Based Approach*, 2019), <<https://oss.go.id/>>.
- DPMPTSPK Kabupaten Landak, 'Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 untuk Usaha Penghasilan', (DPMPTSPK) <<http://dpmpstpk.landakkab.go.id/izin/detail/izin-izin-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-untuk-usaha--penghasilan->>.
- Taufiq Sidik Prakoso, "Terkuak! Penyebab Air Sungai Berbusa di Karangdowo Klaten", <<https://www.solopos.com/terkuak-penyebab-air-sungai-berbusa-di-karangdowo-klaten-1353710>>.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PEMBATAAN KENDARAAN DIATAS SEPULUH TAHUN DI DKI JAKARTA

Grace Amelia Siagian dan M. Zaenal Abidin Arif

Universitas Udayana

ABSTRAK

Pencemaran udara adalah salah satu permasalahan yang umum dihadapi di wilayah perkotaan, utamanya di kawasan Ibu Kota Jakarta. Demi menekan tingkat emisi gas buang, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melarang angkutan umum dan kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun untuk beroperasi di wilayah Ibu Kota. Kebijakan mengenai pembatasan usia kendaraan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta telah sesuai dan dibenarkan baik dari sudut pandang HAM maupun konstitusi, karena kebijakan tersebut adalah dibuat demi terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan ini tentunya mengacu pada prinsip keadilan sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Emisi, Pembatasan Kendaraan, Polusi.

ABSTRACT

Air pollution is one of the common problems faced in urban areas, especially in the city of Jakarta. Reducing the level of exhaust emissions, Public transport and privately owned vehicles older than ten years would not be permitted to operate in the Capital City area, according to the policy of the Provincial Government of DKI Jakarta. The policy regarding limiting the age of vehicles stipulated by the DKI Jakarta government is justified from both human rights and constitutional point of view, because this policy was issued for the sake of environmental protection. Based on this, this policy has referred to the principle of justice as an effort to save the environment and people's welfare. This research employs normative juridical research with library research data collection techniques, which are analyzed using qualitative analysis methods.

Keywords: Principle of Justice, Emission, Vehicles Restriction, Pollution

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran udara merupakan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh tercemarnya udara di alam bebas karena terkontaminasi oleh zat-zat polutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Semakin banyak populasi manusia di suatu daerah, maka akan menyebabkan banyak kegiatan manusia yang dilakukan, sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan potensi tercemarnya udara.¹ Kegiatan yang menghasilkan polutan di era globalisasi yang semakin cepat sekarang ini dapat berasal dari banyaknya pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor.² Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab dari tercemarnya udara yang "paling mudah dan murah" dan hampir dimiliki oleh semua orang, dibandingkan dengan pabrik ataupun pembangkit listrik. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang akan mencemari kualitas udara. Gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor terlebih pada kendaraan bermotor yang sudah usia tua cenderung menghasilkan gas emisi beracun lebih banyak karena sistem pembakaran yang tidak sempurna. Gas ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan di tingkat yang lebih parah merupakan penyebab kematian manusia.³

Di Indonesia sendiri, kebijakan yang mengatur mengenai permasalahan gas buang dari kendaraan tua sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019. Dalam instruksi gubernur tersebut, pemprov DKI Jakarta melarang kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang berusia diatas 10 tahun untuk beroperasi di wilayah DKI Jakarta.⁴ Akan tetapi, pelaksanaan dari kebijakan atas kedua jenis kendaraan bermotor tersebut tidak dilaksanakan secara bersamaan.

¹ Indrayani dan Sri Asfiyati, 'Pencemaran Udara Akibat Kinerja Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Medan', (2018), 13 Jurnal Permukiman.[14].

² Jainal Abidin dan Ferawati Artauli Hasibuan, 'Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara', (2019) 4 Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau IV (SNFUR-4).[2].

³ Suzuki Syofian, dkk, "Deteksi dan Monitoring Gas Beracun Carbon Monoksida (CO) Pada Kabin Kendaraan Tua (Odometer > 300k km) dan Hubungannya Terhadap Kepadatan Kendaraan Dengan Metode Fuzzy" (2021) Prosiding Seminar Hasil Penelitian, Universitas Dharma Persada.[90].

⁴ Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara

Kebijakan pembatasan ini sudah dilaksanakan untuk jenis kendaraan umum, sedangkan untuk kendaraan pribadi belum dilaksanakan karena masih menunggu peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang untuk mengatur ketentuan tersebut.

Berdasarkan pada Perda No. 5 Tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan pembatasan usia kendaraan pada kendaraan umum di tahun 2020. Di lain sisi, pembatasan usia kendaraan untuk kendaraan pribadi masih dalam tahap rencana kebijakan karena peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum mengatur mengenai kebijakan tersebut, sehingga untuk sekarang kebijakan ini masih belum bisa diterapkan untuk kendaraan pribadi.

Kebijakan pembatasan kendaraan di atas usia 10 tahun ini pada dasarnya dibuat untuk mengontrol kadar emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan tua di kawasan DKI Jakarta. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta menjadi kota paling padat penduduk di Indonesia,⁵ sekaligus menjadi daerah dengan kualitas udara terburuk se-Indonesia.⁶ Kendaraan bermotor di kawasan DKI Jakarta meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menurut BPS Jakarta (2021) pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor selama 2021 mencapai 21.758.695 unit. Hal ini menyebabkan kemacetan dan tundaan arus lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan menambah kesemrawutan kota Jakarta.⁷ Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan, hasil inventarisasi emisi polusi udara Jakarta mengungkap bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang polutan PM2 lima terbesar, yaitu 67,04%, diikuti oleh sektor industri sebesar 26,8%, pembangkit listrik sebesar 5,7%, perumahan dan komersial sebesar 0,44%.⁸ Kontribusi transportasi menjadi kontribusi pencemaran udara paling dominan. Sehingga berdasarkan pada kondisi kepadatan penduduk dan kualitas udara di DKI

⁵ Reza Rizki Saputra, 'Kota Terpadat di Indonesia, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah' (inews.id, 2022) accessed 26 Januari 2023

⁶ Diva Lutfiana Putri, 'Daftar Kota di Indonesia dengan Kualitas Udara Terburuk', (kompas.com, 2021) accessed 26 Januari 2023

⁷ Badan Pusat Statistik, 'Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020' (BPS - Statistics Indonesia, 2020), accessed 01 Februari 2023.

⁸Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dkk, Menuju Udara Bersih (Environment Agency of Jakarta 2020).

Jakarta memang sudah seharusnya diperlukan regulasi yang dapat mengatasi keadaan tersebut supaya tidak semakin parah kedepannya.

Pemerintah dalam menyusun kebijakan juga dituntut untuk dapat melihat kondisi di masyarakat, tidak bisa hanya dilihat dari sisi pemerintah saja tetapi juga harus diperhatikan bagaimana keadaan masyarakat apabila kebijakan tersebut disahkan. Kebijakan pembatasan kendaraan ini ditujukan supaya emisi gas buang dari kendaraan khususnya kendaraan yang berusia tua dapat terkendali, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat khususnya dalam hal kualitas udara bagi masyarakat DKI Jakarta. Selain itu, dengan pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah juga telah menjalankan tugasnya untuk menjamin hak masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Akan tetapi, pada sisi yang berlainan penulis melihat bahwa kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak, yaitu bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang hanya memiliki kendaraan tua sebagai satu-satunya alat transportasi yang sanggup mereka miliki. Oleh karena itu, sebelum dibuatkan undang-undang yang mengatur mengenai kebijakan tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam supaya menghasilkan produk hukum yang tepat, dan berdaya guna. Sehingga kebijakan ini perlu ditinjau dari sudut pandang HAM dan Konstitusi berdasarkan pada prinsip keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis akan membuat permasalahan untuk menemukan suatu solusi secara hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Kebijakan Pembatasan Kendaraan Diatas Sepuluh Tahun Di DKI Jakarta?
2. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Pembatasan Kendaraan diatas sepuluh tahun di DKI Jakarta?

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 1.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1.3.6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
- 1.3.7 Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara

II. ANALISIS

2.1 Pengaturan Kebijakan Pembatasan Kendaraan Diatas Sepuluh Tahun Di DKI Jakarta

Kebijakan mengenai pembatasan usia kendaraan lahir disebabkan oleh keadaan lingkungan yang semakin memburuk khususnya dalam hal kualitas udara karena pembuangan emisi dari kendaraan bermotor. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi, dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁹ Pengakuan atas hak lingkungan hidup yang sehat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 Ayat (3), dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (1). Berikut adalah bagaimana hak atas lingkungan hidup yang sehat diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak atas lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹⁰

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Berdasarkan pada pasal 28H Ayat (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan sebuah hak yang eksistensinya diakui oleh konstitusi, atau bisa disebut sebagai hak konstitusional. Setiap orang wajib menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang¹¹ dan untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya adalah tanggung jawab dari negara, terutama pemerintah.¹²

⁹ Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")

¹⁰ Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945

¹¹ Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945

¹² Pasal 28I Ayat (4), *Op. Cit.*

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat ditemukan pada Pasal 9, yang menyatakan bahwa:

"(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Pada pasal 9 di atas, dapat dilihat bahwa hak atas lingkungan hidup yang diatur dalam UU HAM ini merupakan tindak lanjut dari pasal 28H yang ada di UUD NRI Tahun 1945. Pasal 9 UU HAM tidak hanya mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi juga mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tenteram, aman, dan sejahtera lahir batin yang mana kedua hak tersebut juga merupakan hak konstitusional yang ada di Pasal 28A dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlihat hak atas lingkungan, yaitu:¹³

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
3. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Setiap orang berhak mengajukan usul kegiatan apa yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

¹³ Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dari penjelasan pasal 65 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlihat hak atas lingkungan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan dan partisipasi lingkungan dan sarana hukum untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang mempunyai kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pasal 67 memuat dua kewajiban terhadap lingkungan hidup, yaitu :

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara

Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk nomor satu di Indonesia, DKI Jakarta menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh DKI Jakarta selain banjir, macet, dan beberapa masalah lainnya adalah buruknya kualitas udara di sana. Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang.¹⁵ Hal ini membuat pemprov DKI Jakarta mengambil tindakan dengan menetapkan sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah berupa pembatasan usia kendaraan yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Kebijakan pembatasan usia kendaraan oleh Pemprov DKI Jakarta pada pokoknya mengatur mengenai larangan pengoperasian kendaraan bermotor baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang berusia diatas sepuluh tahun. Pembatasan ini dimaksudkan supaya emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan

¹⁴ Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ Putri Imas Agista, dkk, 'Analisis Kualitas Udara Dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Sebaran Kadar Polutannya di Provinsi DKI Jakarta' (2020), 2 Jurnal SEOI – Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta.[40].

bermotor khususnya yang berusia tua dapat terkendali. Pembatasan dikhususkan kepada kendaraan tua karena emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan tua lebih berbahaya dan beracun daripada kendaraan yang masih terbilang baru, hal ini dikarenakan gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berusia tua memiliki sistem pembakaran yang tidak sempurna.¹⁶

Dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 disebutkan bahwa instruksi ini dikeluarkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di kawasan DKI Jakarta. Pelaksanaan pengendalian kualitas udara ini dilakukan dengan memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat dan mengoptimalkan fungsi penghijauan.¹⁷ Berikut adalah pengaturan mengenai kebijakan pembatasan usia kendaraan berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019:

2.1.1 Angkutan umum yang berusia lebih dari sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi dilarang beroperasi.

Ketentuan ini terdapat dalam bagian kesatu angka (1), yang menyebutkan bahwa angkutan umum yang sudah berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi tidak boleh lagi beroperasi di jalan. Kemudian ketentuan lanjutan mengenai angkutan umum ini adalah harus segera dilakukan peremajaan bagi seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020. Berkaitan dengan peremajaan angkutan umum tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diperintahkan supaya mempercepat peremajaan 10.047 armada bus besar, sedang, dan kecil melalui program Jak Lingko.¹⁸ Kebijakan pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum di DKI Jakarta sudah diterapkan sejak tahun 2020, pengeksesian kebijakan ini didasarkan pada Perda Provinsi DKI Jakarta No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

¹⁶ Syofian, *Loc. cit.*

¹⁷ Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara

¹⁸ *Ibid.* Bagian kesatu angka (1) huruf (a)

2.1.2 Kendaraan pribadi yang berusia di atas sepuluh tahun dilarang beroperasi di DKI Jakarta mulai tahun 2025

Dalam instruksi gubernur tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya membatasi kendaraan umum yang berusia diatas sepuluh tahun, tetapi juga membatasi kendaraan pribadi dengan ketentuan yang sama yaitu kendaraan pribadi diatas sepuluh tahun dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.¹⁹ Namun, terdapat perbedaan dimulainya kebijakan pembatasan dari kedua jenis kendaraan tersebut, yaitu bagi kendaraan umum sudah mulai diterapkan pada tahun 2020, sedangkan bagi kendaraan pribadi dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada tahun 2025 mendatang. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena mengingat undang-undang di atasnya, yaitu UU No. 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakomodir mengenai pembatasan tersebut, sedangkan bagi kendaraan umum kebijakan ini sudah diterapkan terlebih dahulu karena sudah didasarkan pada Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan bahwa pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan ingub DKI Jakarta belum bisa dilaksanakan karena ketentuan tentang pembatasan kendaraan belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 2008, dan pihaknya juga sudah mengusulkan revisi undang-undang tersebut kepada dinas perhubungan.²⁰ Dengan demikian, kebijakan mengenai pembatasan kendaraan pribadi yang berusia diatas sepuluh tahun dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan dan masih dalam tahap rencana setidaknya sampai ketentuan pembatasan kendaraan diatur dalam undang-undang.

2.1.3 *Memperketat ketentuan uji emisi bagi kendaraan bermotor*

Bagian kesatu angka 1 huruf (c) dan angka 3 huruf (a) dalam ingub DKI Jakarta No. 66 tersebut memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memperketat ketentuan uji emisi bagi kendaraan umum dan

¹⁹ *Ibid.* Bagian kesatu angka 3

²⁰ Bima Septalisma 'Pembatasan Mobil Usia 10 Tahun di DKI Terganjil Aturan Pusat' (CNN Indonesia, 2021) accessed 31 Januari 2023

kendaraan pribadi mulai tahun 2019.²¹ Uji Emisi adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kondisi mesin dan tingkat efisiensi pembakaran yang ada pada mesin kendaraan bermotor. Pengujian ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat persyaratan khusus untuk setiap jenis kendaraan untuk dapat lulus pada uji ini. Kelulusan uji emisi pada kendaraan bermotor memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan kendaraan itu sendiri.²²

Uji Emisi merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor menurut Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.²³ Mengingat pentingnya uji emisi berkala bagi seluruh kendaraan bermotor, dalam ingub DKI Jakarta tersebut juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar memasukkan persyaratan uji emisi sebagai salah satu syarat dalam proses pemberian izin operasional kendaraan.²⁴ Tujuan dari diperketatnya ketentuan uji emisi ini adalah supaya uji emisi bagi kendaraan umum dan kendaraan pribadi dapat dilakukan dengan efektif guna menjamin emisi gas buang dari kendaraan pribadi tersebut tidak mencemari kualitas udara.

2.2 Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Pembatasan Kendaraan diatas sepuluh tahun di DKI Jakarta

2.2.1 Ditinjau dari Prinsip Keadilan Lingkungan

Lingkungan hidup terdiri dari kawasan alam dan semua hal yang mempengaruhinya, termasuk manusia dan perilaku mereka. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan. Untuk mencegah dan melestarikan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara

²¹ Instruksi Gubernur, *Op. Cit.* Bagian kesatu angka 1 huruf (c) dan angka 3 huruf (a)

²² 'Uji Emisi Kendaraan Sebagai Bentuk Kontribusi Masyarakat Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara', (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021) https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4078/uji-emisi-kendaraan- accessed 02 Februari 2023

²³ Pasal 206 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ *Ibid*, huruf (b)

sistematis, yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sayangnya, masih terdapat permasalahan lingkungan di Indonesia, salah satunya pencemaran udara.²⁵ Indonesia memiliki tingkat kasus polusi udara yang tinggi, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, sehingga Indonesia berada pada peringkat ke-9 negara penghasil polusi terbesar di dunia. Ini merupakan sebuah ironi sebab Indonesia dikenal sebagai "paru-paru dunia" karena kondisi alam dan geografisnya, namun justru menjadi salah satu negara penyumbang polusi terbesar di dunia. Badan atau organisasi kehutanan dunia (*Center for International Forestry Research/CIFOR*) mengungkapkan bahwa kawasan hutan Indonesia diakui sebagai paru-paru dunia atas perannya dalam memproduksi 30-40% cadangan oksigen bumi.²⁶

Permasalahan polusi udara di Jakarta menjadi sangat penting karena udara adalah sumber daya alam yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Oleh karena itu, memastikan bahwa udara bebas dari polusi menjadi hal yang penting. Polutan udara seperti ozon, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida memiliki efek buruk jangka panjang pada ekosistem alam. Dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam, dan melindungi kerusakan akibat polusi udara, maka setiap negara memiliki peraturan lingkungan.²⁷

Adapun penyebab terbesar pencemaran udara di Jakarta dapat terlihat berdasarkan hasil inventarisasi emisi yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta Bersama Vital Strategies pada 2020 menggunakan data pencemaran udara pada 2018 yang dapat diketahui dalam tabel berikut.

Tabel Penyebab Pencemaran Udara

Gas	Ton	Persentase	Penyebab
------------	------------	-------------------	-----------------

²⁵ Lestari dan Djanggih (2019). ' Urgensi hukum perizinan dan penagakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Masalah-Masalah Hukum', (2019) 48(2), Jurnal Hukum Undip 147.

²⁶ Dominique Lyons, "CIFOR dan Indonesia perbarui kerjasama melindungi hutan"(Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR, 2019) accessed 3 Februari 2023.

²⁷ Muhammad Noor, 'Environmental law and policy practices in Malaysia: an empirical study' (2011) 5(9) Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1252

SO2	4.256	61,96%	Industri
NOx	106.068	106.068 %	Kendaraan bermotor
CO	298.171	96,36%	kendaraan bermotor
PM10	8.817	57,99%	kendaraan bermotor
PM2,5	7.852	67,04%	kendaraan bermotor
BC	6.006	85,48%	kendaraan bermotor
NMVOC	201.871	98,4%	kendaraan bermotor

Dikutip dari: Menuju Udara Bersih 2020

Berdasarkan tabel tersebut, kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran udara yang paling dominan. Oleh karena itu, mengingat tingkat kepadatan penduduk dan kualitas udara di DKI Jakarta, sudah seharusnya ada kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Pencemaran udara di Jakarta merupakan masalah yang terus berlangsung dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui kebijakan, masyarakat, dan individu.

Di sisi lain penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁸ Pengelolaan lingkungan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dan harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta penghargaan atas kearifan lokal dan lingkungan, sehingga lingkungan di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan

²⁸ Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Ed.1, Maha Karya Pustaka 2019) 134-135.

baik sesuai dengan prinsip keadilan.²⁹ Kepastian hukum meminta agar hukum diterapkan tanpa memperhatikan bagaimana sulitnya hal tersebut dilakukan demi menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki bahwa peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut membawa manfaat. Berkenaan dengan tujuan keadilan lingkungan, maka kebijakan pembatasan demi mengurangi polusi udara sudah sesuai dengan prinsip keadilan lingkungan. Ini sejalan dengan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang harus melestarikan lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan yang lebih dari 10 tahun untuk mengurangi gas buang.

2.2.2 Ditinjau dari HAM Masyarakat

Ditinjau berdasarkan Hak Asasi Manusia, pemerintah berstatus sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban tersebut terdiri atas tiga jenis, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban negara untuk tidak campur tangan kecuali itu adalah hak yang sah. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) merupakan tugas negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan praktis untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) merupakan kewajiban untuk melindungi hak, tidak hanya terhadap pelanggaran oleh negara, tetapi juga terhadap pelanggaran atau tindakan badan lain (*non-negara*). Kewajiban negara untuk menghormati merupakan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah kewajiban untuk memberikan berbagai pelayanan atau perbekalan secara nyata.

²⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Ed.22, Gadjah Mada University Press, 2017) 18-19.

Kewajiban pemerintah untuk memajukan, melindungi, memantau, dan melaksanakan hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 39/1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan tonggak dari semua peraturan perundang-undangan hak asasi manusia menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pelaksanaan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Secara spesifik, kerangka syarat pembentukan produk hukum HAM daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tatanan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pembuat undang-undang di daerah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkannya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Isi keputusan menteri ini mencakup 4 pasal yang di dalamnya parameter hak asasi manusia dilampirkan pada keputusan bersama sebagai acuan produk hukum kewilayahan. Lampiran tersebut menyebutkan bahwa parameter hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, yaitu parameter generik & parameter khusus.

Secara umum, dasar dalam merancang produk hukum daerah harus memenuhi asas nondiskriminasi, asas kesetaraan dan kenegaraan yang terbagi atau dikelompokkan menjadi 31 aspek. Pertimbangan tersebut bermula dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Alasan keputusan bersama menteri ini karena banyak peraturan daerah yang tidak mencerminkan hak asasi manusia, dan sebagian besar melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia. Bahkan, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur parameter hak asasi manusia, sehingga berlakunya menjadi kurang kuat.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019, maka pemerintah DKI Jakarta wajib memastikan bahwa produk hukum tersebut sudah sejalan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam menganalisa kebijakan dari sudut

pandang HAM, maka perlu dilihat berdasarkan Hak Asasi Manusia *derogable rights* dan *non derogable rights*.

Pada prinsipnya, negara harus melindungi, menegakkan, dan mengawasi semua hak asasi manusia. Namun, tidak semua hak harus dipenuhi tanpa syarat. Terdapat juga hak yang dibatasi pemenuhannya dan ada hak tidak dapat dibatasi sekalipun dalam keadaan terdarurat. Hak-hak yang dibatasi dalam keadaan darurat adalah hak-hak luar biasa yang mencakup hak untuk berekspresi, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul dan hak untuk berbicara. . Namun, perlu dicatat bahwa terdapat hak yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun, hak tersebut dikatakan sebagai hak yang tidak dapat dihindari. Hak mutlak yang realisasinya tidak dapat dibatasi oleh negara pihak (*non derogable rights*) yang pada hakekatnya meliputi hak untuk hidup, bebas dari kekerasan, bebas dari perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, bebas dari perbudakan, bebas dari hukum regresif, dan bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Selain itu, pembatasan hak asasi manusia juga terkandung dalam Pasal 28J mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karena itu, penting ditegaskan di sini bahwa tidak semua hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945 bersifat mutlak, termasuk hak asasi manusia melalui UUD 1945.Pasal 28I (1) UUD 1945.

Jika dilihat dari UUD 1945 bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi ditegaskan dengan pencantuman Pasal 28J sebagai pasal terakhir dari semua ketentuan HAM dalam Bab XA UUD 1945. Merujuk pada pengamatan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, dalam penafsiran sistematik (*systematische interpretatie*) mengatur batasan-batasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28I UUD 1945.

Pembentukan pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 juga sesuai dengan sistem pengaturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang juga menetapkan pasal pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal terakhir, yakni pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “ Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Dengan demikian, pembatasan HAM tetap diperbolehkan.

Dalam persoalan yang sama, Mahkamah juga memutuskan dengan mempertimbangkan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana terlihat dalam konstitusi yang ada, yaitu UUD 1945 sebelum amandemen, UUD RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1949. Menurut amandemen yang diusulkan, hak asasi manusia tampaknya tidak mutlak dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan konstitusi undang-undang dapat membatasi hak asasi manusia. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 sebelum amandemen belum terdapat ketentuan yang jelas dan sempurna tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, padahal Pasal 4 memuat bagian yang kemudian disebut Pancasila, salah satunya adalah perintah: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”;
2. Pasal 32(1) UUD RIS Tahun 1949 terdapat aturan yang membatasi “hak asasi manusia dan kebebasan dasar” sebagai berikut: “Undang-undang yang mengatur pelaksanaan hak dan kebebasan yang diuraikan dalam bagian ini menetapkan batas-batas hak dan kebebasan itu, jika diperlukan, tetapi satu-satunya tujuan adalah untuk memastikan penikmatan hak dan kebebasan lain yang diperlukan, mengakui, menghormati dan memenuhi kondisi perdamaian, kesopanan dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis”;
3. Pasal 33 UUD 1950 juga terdapat pembatasan HAM (Hak dan Kebebasan Dasar Manusia), yaitu: “Pelaksanaan hak dan kebebasan yang diuraikan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang menjamin perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimaksudkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan perdamaian, moralitas, dan kesejahteraan yang adil dalam masyarakat demokratis”;
4. Pasca amandemen UUD 1945 dengan Pasal 28J, tampaknya tetap memahami jenis konstitusionalisme (konstitusionalitas) yang dianut dalam

ketatanegaraan Indonesia terdahulu, yaitu pembatasan hak asasi manusia tersebut di atas.

Selain itu, kita dapat mengacu pada putusan pengadilan tentang pembatasan hak asasi manusia di Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004 yang meninjau penerapan ketentuan retrospektif UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dimaklumi bahwa Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 memuat beberapa hak, yang secara harfiah diartikan sebagai "hak yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangkan", termasuk hak hidup dan hak untuk tidak dituntut menurut hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I(1) harus dibaca bersamaan dengan Pasal 28J(2), sehingga hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidaklah mutlak. Sementara itu, hak berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28G) dapat dibatasi. Dengan demikian, pembatasan hak harta benda yaitu kendaraan berusia lebih dari 10 tahun untuk beroperasi di wilayah Ibu Kota supaya tingkat emisi gas buang bisa ditekan maka dapat diterapkan selama pembatasan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pembatasan kendaraan yang bukan merupakan HAM *derogable rights* dan tidak melanggar Hak Asasi manusia di masyarakat DKI Jakarta.

Selanjutnya yang menjadi perdebatan dalam penerapan pelarangan beroperasi kendaraan yang berusia lebih dari 10 tahun yang berlaku pada 2025 adalah hilangnya kendaraan-kendaraan di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 mobil sebanyak 3,2 juta unit. Pada saat yang sama, ada 13,9 juta sepeda motor. Diperkirakan pada tahun 2025 kendaraan yang terdaftar pada tahun 2014 setidaknya berusia lebih dari 10 tahun tidak akan bisa digunakan. Dalam hal ini kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam jumlah kendaraan.

Dengan adanya perdebatan, maka kebijakan tersebut perlu ditakar dari segi keadilan yang lebih menguntungkan. Dengan musnahnya kendaraan dengan perkiraan 17,1 juta, maka akan mengurangi pencemaran mengingat Jakarta telah

mengalami peningkatan kendaraan seperti yang tertera pada data BPS tahun 2019-2021 berikut ini.³⁰

Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor DKI Jakarta tahun 2019-2021

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta		
	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	3 310 426	3 365 467	4 111 231
Bus	34 905	35 266	342 667
Truk	669 724	679 708	785 600
Sepeda Motor	15 868 191	16 141 380	16 519 197
Jumlah	19 883 246	20 221 821	21 758 695

Dikutip dari: Ditlantas Polda Metro Jaya

Pada tabel tersebut tertera jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang artinya kuantitas kendaraan yang banyak, akan menghasilkan gas emisi yang lebih banyak juga Dampak dari gas emisi ini dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, walaupun masyarakat di masa depan akan memiliki keterbatasan kendaraan pribadi, perdebatan terkait kebijakan pembatasan kendaraan di atas 10 tahun jauh lebih tepat untuk diterapkan sebagai bentuk dari prinsip keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan.

³⁰ Badan Pusat Statistik, *Op. Cit.*

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Salah satu penyebab kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk adalah karena banyaknya penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang. Berdasarkan hal tersebut, pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembatasan kendaraan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta No 66 Tahun 2019. Kebijakan pembatasan usia kendaraan oleh Pemprov DKI Jakarta pada pokoknya mengatur mengenai larangan pengoperasian kendaraan bermotor baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang berusia diatas sepuluh tahun. Pembatasan ini dimaksudkan supaya emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor khususnya yang berusia tua dapat terkendali, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat khususnya dalam hal kualitas udara bagi masyarakat DKI Jakarta.
2. Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor diatas 10 tahun yang tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena merupakan HAM *derogable rights* dan bertujuan demi mengurangi pencemaran dan menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Dengan urgensi polusi udara dan kesehatan masyarakat, maka kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip kebijakan baik untuk masyarakat maupun lingkungan.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Pemerintah sebelum menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai kebijakan tersebut, perlu melakukan kajian yang mendalam terkait kebijakan tersebut serta mempertimbangkan implikasinya terhadap masyarakat supaya menghasilkan produk hukum yang tepat, berdaya guna, dan tidak merugikan masyarakat nantinya.

2. Pemerintah DKI Jakarta perlu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 66 tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta yang berisi pelarangan beroperasi kendaraan yang berusia lebih dari 10 tahun yang akan berlaku pada 2025, sehingga masyarakat dapat mengetahui urgensi dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardjasoemantri, Koesno, '*Hukum Tata Lingkungan*', (Gadjah Mada University Press, 2017)
- Mertakusuma, Sudikno, '*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* ' (Maha Karya Pustaka 2019)
- Nowak, Muhammad, '*Introduction to Human Rights Regime*' (Martinus Nijhoff Publishers 2003)
- Nowak, Muhammad, '*U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*' (N.P. Engel, Publishers 2005)

Jurnal

- Agista, Putri Imas, Ninin Gusdini, dan Maya Dewi Dyah Maharani, 'Analisis Kualitas Udara Dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Sebaran Kadar Polutannya di Provinsi DKI Jakarta' (2020), 2 Jurnal SEOI – Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta.
- Indrayani dan Sri Asfiyati, 'Pencemaran Udara Akibat Kinerja Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Medan', (2018), 13 Jurnal Permukiman.
- Lestari dan Djanggih, 'Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Masalah-Masalah Hukum', (2019) 48(2), Jurnal Hukum Undip 147.
- Noor, Muhammad, 'Environmental law and policy practices in Malaysia: an empirical study' (2011) 5(9) Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1252.

Prosiding

- Abidin, Jainal dan Ferawati Artauli Hasibuan, 'Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara' Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau IV, (Universitas Riau 2019).

Syofian, Suzuki, dkk, 'Deteksi dan Monitoring Gas Beracun Carbon Monoksida (CO) Pada Kabin Kendaraan Tua (Odometer > 300k km) dan Hubungannya Terhadap Kepadatan Kendaraan Dengan Metode Fuzzy' Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester Ganjil 2020/2021, (Universitas Dharma Persada 2021).

Internet/Media Online

Badan Pusat Statistik, 'Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020' (BPS - Statistics Indonesia, 2020)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 'Menuju Udara Bersih' (Environment Agency of Jakarta 2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 'Uji Emisi Kendaraan Sebagai Bentuk Kontribusi Masyarakat Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara' (menlhk.go.id, 2021)

Lyons, Dominique, 'CIFOR dan Indonesia perbarui kerjasama melindungi hutan', (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR, 2019).

Putri, Diva Lutfiana, 'Daftar Kota di Indonesia dengan Kualitas Udara Terburuk', (kompas.com, 2021).

Saputra, Reza Riski, 'Kota Terpadat di Indonesia, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah', (inews.id, 2022).

Septalisma, Bima, 'Pembatasan Mobil Usia 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pusat' (CNN Indonesia, 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014
tentang Transportasi

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian
Kualitas Udara

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PENGOLAH LIMBAH B3 DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

Alissa Angelia dan Tiffany Angelita

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan berupa peningkatan limbah yang didominasi oleh sampah medis. Sampah medis dibagi menjadi sampah medis non-infeksius dan sampah medis infeksius. Limbah medis infeksius dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber spesifik umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis tersebut berpotensi mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, serta keberlangsungan makhluk hidup. Dengan begitu, limbah tersebut harus diolah dengan prosedur yang tepat. Pengolahan Limbah B3 merupakan kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan manajemen yang khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap produsen Limbah B3 wajib melakukan pengolahan terhadap Limbah B3, yang berarti tanggung jawab pengolahan limbah medis yang tergolong Limbah B3 ditautkan kepada produsen limbah tersebut. Pengolahan limbah dapat diserahkan ke pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tulisan ini mengkaji pertanggungjawaban lembaga pengolah Limbah B3 dalam kerangka hukum nasional. Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka secara yuridis normatif. Sumber primer dari tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder dari tulisan ini, yaitu artikel, jurnal ilmiah, dan berita terkait. Lembaga pengolah Limbah B3 disupervisi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertanggungjawaban dari lembaga pengolah Limbah B3 berupa tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci: Limbah Medis, Covid-19, Lembaga Pengolah Limbah B3, Tanggung Jawab Mutlak

ABSTRACT

The pandemic of Covid-19, which began in March 2020, has inflicted a significant impact on the environment in the form of waste increase, primarily dominated by medical waste. Medical waste is differentiated into non-infectious and infectious medical waste. Infectious medical waste is categorized as hazardous and toxic waste from specific general sources as regulated in Government Regulation Number 22 Year 2021 about the Enforcement of Environmental Protection and Management. Produced waste from medical activities can potentially contaminate, harm, and endanger the environment and the sustainability of living beings. Therefore, those waste should be processed with the proper procedure. Processing hazardous and toxic waste is a high-risk activity and needs careful management. In Law Number 32 Year 2009 about Environmental Protection and Management Law, regulates that every waste producer shall manage their waste, which means that the responsibility of managing the waste is accountable to the producer itself. The waste processing could be handed over to the eligible agency certified by the Ministry of Environment and Forestry. This paper analyses the accountability of hazardous and toxic waste agencies within the national legal framework. Within this paper, the research method used is a normative-juridical literature study. The primary resources of the paper are statutory legislation, and the secondary resources are articles, scientific journals, and news. The hazardous and toxic waste processing agencies are supervised by the Directorate General of waste and hazardous and toxic waste under the Ministry of Environment and Forestry. Waste processing agencies bear strict liability for processing waste.

Keywords: Medical Waste, Covid-19, Hazardous and Toxic Waste Agencies, Strict Liability

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut Limbah B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) merupakan limbah yang berasal dari suatu aktivitas yang melibatkan zat, energi, dan/atau komponen yang berpotensi mencemari, merusak, atau memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan, ekologi, eksistensi dan ekosistem makhluk hidup, serta menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang layak. Pandemi Covid-19 menimbulkan kebiasaan baru, yaitu penggunaan masker sekali pakai. Belakangan ini, angka Limbah B3 Medis mengalami peningkatan yang cukup signifikan oleh sebab hadirnya pandemi Covid-19. Seperti yang telah diketahui, pandemi Covid-19 merebak begitu dahsyat sehingga diperlukan berbagai macam upaya baik preventif maupun represif demi menyelamatkan insan manusia. Upaya-upaya tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya bersifat medis yang menggunakan peralatan-peralatan medis seperti sarung tangan dan masker sekali pakai, alat pelindung diri (APD), dan lain sebagainya. Dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020, baik sarung tangan bekas maupun masker sekali pakai tergolong dalam limbah padat khusus yang memerlukan penanganan selayaknya penanganan Limbah B3 infeksius. Dalam Surat Edaran tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) dinyatakan bahwa penanganan Covid-19 menimbulkan sampah dan Limbah B3 Covid-19. Dalam hal ini, sampah meliputi masker sekali pakai, sarung tangan, dan *face shield*. Di sisi lain, Limbah B3 mencakup dua kategori yaitu limbah hasil penanganan pasien yang terkena Covid-19 dan limbah dari hasil uji sampel, serta vaksinasi Covid-19.

Limbah hasil penanggulangan orang yang terinfeksi Covid-19 dikategorikan dalam dua jenis, yaitu limbah dengan kode A337-1, yaitu limbah klinis yang memiliki karakter infeksius dan limbah produk farmasi yang telah kedaluwarsa dengan kode limbah A337-2. Limbah hasil uji sampel dan vaksinasi Covid-19 terbagi dalam limbah dengan kode A337-4 untuk limbah berupa peralatan laboratorium yang terkontaminasi B3 dan limbah kode B337-1, yaitu limbah bekas produk farmasi.

Sejalan dengan upaya penanganan pandemi, peralatan medis diproduksi secara massal, kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan. Angka produksi tersebut berbanding lurus dengan angka limbah dan sampah hasil penggunaan peralatan medis. Peralatan medis tersebut terdiri atas lebih dari 140 juta alat tes Covid-19 yang berpotensi menghasilkan lebih dari 2.600 ton sampah non-infeksius dan 731 ribu liter limbah kimia, serta lebih dari 8 miliar dosis vaksin yang diproyeksi menyumbangkan lebih dari 144 ribu ton limbah peralatan medis.¹ Kemudian, untuk data limbah medis di Indonesia sendiri telah dirilis data oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan bahwa limbah medis sejak Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021 mencapai 20.110,585 ton per kubik.²

Dalam kondisi demikian, diperlukan langkah yang tepat dan tanggap untuk mengelola Limbah B3 Medis. Hal ini ditujukan untuk mencegah timbulnya risiko kesehatan ataupun pencemaran yang akut kepada staf-staf yang menangani limbah dan juga terhadap masyarakat akibat cara pengolahan yang tidak sesuai sebagaimana pernah terjadi di dua rumah

¹ World Health Organization, 'Tonnes of COVID-19 health care waste expose urgent need to improve waste management systems', (WHO, 2022), <<https://www.who.int/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems>>, accessed 19 January 2023.

² CNN Indonesia, 'Limbah Medis Berbahaya Capai 20 Ribu Ton Selama Pandemi Covid', (CNN Indonesia, 2021), <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824233340-20-684872/limbah-medis-berbahaya-capai-20-ribu-ton-selama-pandemi-covid>>, accessed 19 January 2023.

sakit besar di Kota Dhaka, Bangladesh.³ Di sisi lain, ditunjukkan pula untuk mencegah penimbunan berlebihan atau bahkan tidak diolahnya limbah. Pengolahan demikian merupakan proses yang bertujuan mengubah karakteristik, jumlah, dan jenis dari Limbah B3 menjadi limbah yang berkarakter tidak berbahaya dan beracun.⁴ Pemerintah telah mengeluarkan prosedur penanganan Limbah B3 dalam PP 21/2021. Selain itu, peraturan mengenai penanganan Limbah B3 Covid-19 diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020, SE Menteri LHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Permenkes 18/2020). Meskipun begitu, tidak serta-merta meniadakan hambatan dalam pengolahan Limbah B3. Kurangnya kesadaran, regulasi terkait, dan kesediaan untuk mengelola Limbah B3 dengan benar merupakan faktor penghambat pengolahan Limbah B3.⁵

Pengelolaan Limbah B3 merupakan kewajiban dari produsen limbah *a quo* sebagaimana telah ditegaskan melalui Pasal 59 ayat (1) UU PPLH. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan di mana pada tahun 2019, rumah sakit yang melaksanakan kegiatan pengolahan limbah medis yang sesuai dengan standar hanya 42,64%.⁶ Padahal, walaupun fasilitas layanan kesehatan tidak mampu mengolah limbahnya sendiri, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga berupa

³ M. Manzurul Hasan, [et., al.], 'Pattern of Medical Waste Management: Existing Scenario in Dhaka City, Bangladesh', (2008) 8 BMC Public Health. [5].

⁴ Dian Pusparini, [et., al.], 'Pengelolaan Limbah Padat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang' (2018) FTSP Institut Teknologi Nasional Malang. [1].

⁵ M. Manzurul Hasan, [et., al.], 'Pattern of Medical Waste Management: Existing Scenario in Dhaka City, Bangladesh', (2008) 8 BMC Public Health. [8].

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019', (Kemenkes RI, 2020), <<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>>, accessed 19 January 2023.

pengolah limbah.⁷ Dalam Pasal 1 angka 85 PP 22/2021 mendefinisikan Pengolah Limbah B3 sebagai badan usaha yang melaksanakan aktivitas dalam bidang Pengolahan Limbah B3. Salah satu contoh konkret yaitu pada tahun 2018, di Kabupaten Pati, seluruh limbah yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan pemerintah diolah dengan kerja sama pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hal pengelolaan limbah tersebut, pihak pengelola limbah medis yang bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan belum mengelola limbah sejalan dengan ketentuan yang telah ditentukan.⁸ Dalam kasus seperti ini, perlu ditentukan dengan jelas mengenai pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola Limbah B3 medis, sebab pun hal ini menyangkut tanggung jawab yuridis ketika terjadi kelalaian. Untuk itu, pembebanan tanggung jawab atas kelalaian dalam mengelola Limbah B3 Medis menjadi pokok masalah yang dibahas secara komprehensif dalam tulisan berikut.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pertanggungjawaban lembaga atau perusahaan pengelolaan sampah atas kelalaian dalam pengelolaan Limbah B3?

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

⁷ Rosihan Adhani, *Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan* (Lambung Mangkurat University Press 2018). [3].

⁸ Aeda Ernawati, [et.,al.], 'Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah' (2022) 13(1) *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. [58].

- Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 1.3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah
 - 1.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 1.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 1.3.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 1.3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 1.3.9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Dalam Penanganan COVID-19
 - 1.3.10 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19)

II. ANALISIS

2.1 Mekanisme Perizinan Pengelolaan Limbah oleh Rumah Sakit

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 diatur bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang terdiri atas aktivitas untuk mengurangi, memilah, menyimpan, mengangkut, mengolah, mengubur, dan/atau menimbun Limbah B3. Perihal berikut juga berkaitan dengan perolehan perizinan berusaha sektor kesehatan yang diperlukan untuk mendirikan rumah sakit di mana terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (Permenkes 3/2020). Izin mendirikan merupakan izin usaha yang diberikan untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesudah pemilik rumah sakit mengurus pendaftaran sebelum menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan dengan melengkapi komitmen serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setelah memperoleh izin mendirikan, pemilik atau pihak operasional rumah sakit dapat memperoleh perizinan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang disebut izin operasional.

Perizinan berusaha adalah keabsahan yang didapatkan oleh pelaku usaha dalam rangka merintis dan menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya. Salah satu syarat untuk memperoleh perizinan berusaha adalah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang merupakan surat keputusan yang menerangkan kelayakan sebuah rencana usaha atau kegiatan dari perspektif ekologi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang atas dasar pengajuan dari pemilik rumah sakit. Dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (PP 22/2021), mengatur substansi dari Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Pada huruf d yang menjelaskan mengenai persetujuan teknis, diatur bahwa standar teknis dan standar kompetensi

pengelolaan Limbah B3 menjadi salah satu substansi dari Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan *a quo*, pengelolaan Limbah B3 merupakan hal wajib bagi setiap penyelenggara aktivitas yang menghasilkan limbah, tak terkecuali rumah sakit. Selain itu, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang mensyaratkan standar teknis dan standar kompetensi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Limbah B3 menandakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan limbah *a quo* harus terencana dan tersusun baik sesuai standar. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulana pada tahun 2017 ditemukan bahwa rumah sakit perlu merencanakan dengan sebaik-baiknya mengenai fasilitas penanganan limbah.⁹ Perencanaan sistematisasi pengelolaan Limbah B3 ini tidak lain ditujukan untuk memastikan tersedianya fasilitas pengelolaan limbah yang sesuai standar sehingga seluruh hasil produksi Limbah B3 dapat diolah dan dapat meminimalisir potensi dampak buruk terhadap ekologi.

Bahwa Pasal 297 ayat (1) huruf b PP 22/2021 menerangkan bahwa Penghasil Limbah B3, yang dalam tulisan ini adalah rumah sakit, dapat melimpahkan Limbah B3 kepada pihak eksternal atau pihak ketiga untuk memanfaatkan, mengelola, maupun menimbun Limbah B3. Pihak lain yang ditujui dalam hal tersebut adalah badan usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha dalam hal pengelolaan Limbah B3 seperti yang diatur melalui Pasal 297 ayat (3) peraturan *a quo*. Dalam UU PPLH diatur mengenai dua kategori izin yang terdiri atas Izin Lingkungan serta Izin Usaha. Izin Lingkungan, disebut juga Persetujuan Lingkungan, adalah instrumen yang diperlukan demi melaksanakan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan Izin Usaha adalah instrumen yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan/atau usaha. Dalam PP 22/2021, Izin Usaha dikenal dengan istilah Perizinan Berusaha. Bahwa tercantum pada UU PPLH *jo*. PP 22/2021

⁹ Muchsin Maulana, [et. al], 'Pengolahan Limbah Padat Medis dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di RS Swasta Kota Jogja', (2017), The 5th URECOL Proceeding. [5].

dijelaskan bahwa Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat diterbitkannya Perizinan Berusaha. Oleh sebab itu, Izin Lingkungan merupakan instrumen yang wajib diperoleh oleh pelaku usaha dalam rangka menerbitkan izin usaha atau Perizinan Berusaha.

Dalam rangka pengajuan Persetujuan Lingkungan atau Izin Lingkungan diajukan melalui penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Amdal merupakan dokumen berisikan studi mengenai kelayakan agenda aktivitas yang memberikan efek signifikan pada lingkungan, sedangkan UKL-UPL merupakan instrumen untuk agenda kegiatan atau usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan. Mengenai rencana kegiatan dan/atau usaha wajib Amdal ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (PMLHK 4/2021). Kegiatan pengolahan Limbah B3 termasuk ke dalam suatu kegiatan dan/atau usahanya diwajibkan memiliki Amdal dalam peraturan tersebut. Kegiatan dan/atau usaha wajib Amdal harus mendapatkan persetujuan teknis, dalam hal pengelolaan Limbah B3, badan usaha harus memiliki Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 (Persetujuan Teknis PLB3) dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 (SLO-PLB3) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 220 PMLHK 6/2021. Persetujuan teknis yang ditujukan terhadap sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan Limbah B3 dapat diajukan bersama-sama dengan Persetujuan Lingkungan. SLO-PLB3 adalah basis dimulainya operasional atau kegiatan dari pengelolaan Limbah B3 dan juga sebagai landasan untuk melakukan pengawasan akan kepatuhan

penanggung jawab pelaku kegiatan dan/atau usaha dalam perihal perizinan berusaha.¹⁰

Dengan begitu, Persetujuan Lingkungan yang dilakukan pengajuannya melalui pengajuan dokumen Amdal dan Persetujuan Teknis PLB3 dapat diajukan secara bersama-sama. Setelah diperolehnya Perizinan Lingkungan oleh badan usaha bersangkutan, maka badan usaha tersebut dapat mengajukan izin usaha. Usaha pengolahan Limbah B3 termasuk usaha yang memiliki tingkat risiko sehingga perizinan berusaha badan usaha pengolah Limbah B3 adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha merupakan basis untuk dilakukannya pengawasan terhadap badan usaha tersebut.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh pejabat terkait dengan daerah atau wilayah tempat pelaku usaha di bidang pengelolaan Limbah B3. Dasar pelaksanaan wewenang untuk melakukan pengawasan ditentukan melalui PMLHK 6/2021 Bahwa apabila pencemaran Limbah B3 tersebut merupakan pencemaran dalam skala provinsi, maka yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah gubernur. Kemudian, untuk pencemaran skala kota atau kabupaten dilakukan oleh walikota atau bupati. Secara teknis, pengawasan tersebut diselenggarakan oleh Direktur Jenderal di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.2 Pembebanan Tanggung Jawab atas Terjadinya Kelalaian Pengolahan Limbah B3 Medis

Pada hakikatnya, setiap produsen Limbah B3 mengemban tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang diproduksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (1) UU PPLH. Salah satu tahap pengelolaan Limbah B3 merupakan tahap pengolahan Limbah B3 yang wajib dilakukan produsen Limbah B3 selayaknya diatur dalam Pasal 342 ayat (1) PP 22/2021. Pasal 59 ayat (3) UU PPLH *jo.* Pasal 342

¹⁰ Pasal 234 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah

ayat (2) PP 22/2021 memberikan alternatif bagi produsen Limbah B3 untuk menyerahkan pengolahan Limbah B3 kepada pihak yang memperoleh izin untuk mengolah limbah tersebut. Pengelolaan Limbah B3 berkewajiban untuk memperoleh perizinan yang berasal dari pejabat berwenang, yakni menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) PP 22/2021. Perizinan tersebut merupakan hal penting mengingat Limbah B3 memiliki bahaya dan risiko yang cukup berdampak bagi lingkungan hidup sehingga perlu dikelola dengan menerapkan asas kehati-hatian. Manifestasi asas kehati-hatian ini salah satunya diwujudkan melalui perizinan sebagai *filter* sistem pengelolaan yang terstandarisasi.

Dalam pembahasan ini, yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha yang melangsungkan usaha di bidang pengolahan Limbah B3. Prof. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban dari hukum.¹¹ Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu beban ataupun pembatasan.¹² Sebagaimana pembahasan sebelumnya, badan usaha pengolah Limbah B3 wajib memperoleh Persetujuan Teknis. Kewajiban dari badan usaha pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis tersebut diatur melalui Pasal 350 ayat (2) PP 22/2021. Dalam Pasal 351 PP 22/2021 juga mengatur kewajiban penghasil Limbah B3 untuk melakukan pengolahan. Perihal berikut, badan usaha atau pelaku usaha *a quo* merupakan subjek hukum yang menjalankan kegiatan pengolahan Limbah B3, sehingga kewajiban tersebut dilimpahkan kepada badan usaha pengolah Limbah B3.

Kelalaian dalam aktivitas mengolah Limbah B3 yang dilakukan oleh badan usaha pengolah limbah tersebut harus dipertanggungjawabkan. Kelalaian yang dilakukan subjek hukum dapat menimbulkan kerugian sehingga suatu subjek hukum *a quo* diwajibkan untuk memberikan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Maha Karya Pustaka 2019). [101]

¹² *Ibid.* [59].

kompensasi setelah terjadinya tindakan hukum maupun peristiwa hukum yang disebut dengan tanggung gugat atau *liability* yang merupakan bentuk khusus dari tanggung jawab itu sendiri.¹³ Pertanggungjawaban atas kelalaian badan usaha pengolah Limbah B3 merupakan pertanggungjawaban mutlak atau yang dikenal dengan asas *strict liability* yang tercantum dalam ketentuan Pasal 88 UU PPLH. Pada penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa dengan prinsip *strict liability*, penggugat tidak perlu melakukan pembuktian terhadap unsur kesalahan sebagai dasar permintaan ganti rugi. Pada prinsip ini yang diperlukan cukup pengetahuan dan perbuatan terdakwa, dalam arti terdakwa setidak-tidaknya mengetahui potensi merugikan terhadap pihak lain. Dengan hal tersebut telah memadai untuk dijadikan dasar dalam menuntut pertanggungjawaban.¹⁴ Prinsip ini turut mendukung efektivitas penegakan hukum sebab dengan demikian peraturan dapat dipaksakan berlaku tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk bersikap sigap dan tanggap dalam menjerat pelaku pencemar Limbah B3 untuk memperoleh ganti rugi. UU PPLH juga mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang akan dikenakan manakala terdapat tindakan yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan. Dalam UU PPLH dikenal sanksi administratif yang diatur pada Pasal 76 UU PPLH dan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 97 UU PPLH.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, pengolahan Limbah B3 dapat diolah sendiri atau dilimpahkan ke pihak pengelola. Setiap pengolah Limbah B3 wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan agar memperoleh izin pengelolaan limbah. Persyaratan itu antara lain izin lingkungan, izin perlindungan lingkungan, izin pengelolaan lingkungan,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2008). [220].

¹⁴ Fredrik J. Pinakunary, 'Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan', (Hukumonline.com, 2004) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-tanggung-jawab-pidana-mutlak-pada-perkara-pencemaran-lingkungan-ho110837>>, accessed 28 January 2023.

izin pemanfaatan air limbah, dan izin pembuangan air limbah. Mengenai tanggung jawab atas kelalaian dalam mengelola Limbah B3, terdapat perbedaan antara pengelolaan yang dilakukan sendiri dan diserahkan kepada pihak pengelola. Dalam hal pengelolaan yang dilakukan sendiri seperti oleh rumah sakit, jika terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan kelalaian pihak rumah sakit maka tuntutan pidana, sanksi administratif, maupun ganti rugi dibebankan kepada rumah sakit. Bahkan ketika terjadi kelalaian oleh karyawan, hal ini tetap menjadi tanggungan rumah sakit. Hal ini dapat dikatakan demikian sebab menurut teori *vicarious liability* yaitu tentang pembebanan tanggung jawab pidana kepada seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, maka pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolaan korporasi yang memerintahkan hal *a quo* turut mengemban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh stafnya.¹⁵ Alasan logis hal ini adalah oleh karena adanya hubungan fungsional antara rumah sakit dengan karyawan dalam rangka melaksanakan tugas guna kepentingan rumah sakit, maka baik rumah sakit maupun karyawan bersama-sama mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan batasan, selama perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan korporasi maka menjadi tanggung jawab korporasi di mana dalam hal ini yaitu rumah sakit. Di sisi lain, saat pengolahan Limbah B3 dilimpahkan kepada pihak pengolah, maka tanggung jawab atas kelalaian dibebankan kepada pihak pengolah. Sebab, pada dasarnya telah terjadi perjanjian antara pihak penghasil Limbah B3 dengan pihak pengelola yang sekaligus mengalihkan tanggung jawab untuk mengolah Limbah B3. Hal ini sejalan pula dengan prinsip *strict liability* sehingga pihak yang menyebabkan kerugian itulah yang bertanggung jawab.

Dalam PP 22/2021, disebutkan secara spesifik bahwa tanggung jawab mutlak yang diemban berlaku dalam hal penegakan hukum

¹⁵ Zainal Abidin, [et. al], 'Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3', (2020), 4 Jurnal Reusam. [33].

perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 501 ayat (1) *jo.* Pasal 500 ayat (4) PP 22/2021. Sebab dalam pertanggungjawaban mutlak, unsur kesalahan bukanlah suatu hal yang perlu untuk dibuktikan, maka unsur yang perlu untuk dibuktikan oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah apakah dalam menjalankan kegiatan dan/atau usaha tersebut pelaku yang menggunakan B3, menghasilkan, mengelola Limbah B3, dan/atau menciptakan ancaman yang signifikan pada lingkungan hidup.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam peraturan hukum positif yang memberikan ketentuan perihal pengelolaan Limbah B3 diatur bahwa produsen Limbah B3 berkewajiban dalam menjalankan aktivitas pengelolaan Limbah B3 yang telah diproduksi. Pengelolaan ini ditujukan untuk mengurangi bahkan membinasakan sifat berbahaya dan beracun dari Limbah B3 tersebut. Salah satu tahap dalam pengelolaan Limbah B3 adalah tahap pengolahan limbah *a quo*. Dalam hal ini, Limbah B3 yang dimaksud adalah Limbah B3 medis hasil aktivitas yang dijalankan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan begitu, seharusnya fasilitas pelayanan kesehatan *a quo* yang mengemban kewajiban untuk mengolah limbah tersebut. Akan tetapi, tidak seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memiliki fasilitas sesuai standar untuk mengolah Limbah B3 sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pengolahan Limbah B3 tersebut dapat dilimpahkan kepada badan usaha pengolah Limbah B3. Badan usaha tersebut harus memperoleh Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha guna dilakukannya pengawasan terhadap aktivitas dan/atau usaha tersebut.

Badan usaha yang bergerak dalam pengolahan Limbah B3 mengemban tanggung jawab mutlak atau *strict liability* dalam hal apabila terjadi kelalaian selama proses pengolahan Limbah B3 tersebut

berlangsung. *Strict liability* memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga apabila kegiatan tersebut memberikan dampak yang merugikan, penggugat dapat mengajukan gugatan tanpa dibebankan pembuktian terhadap unsur kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804), diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634), diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267), diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294), diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

Produk Hukum Lainnya

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Dalam Penanganan COVID-19, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19), ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2021

Buku

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Maha Karya Pustaka 2019).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2008).

Rosihan Adhani, Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lambung Mangkurat University Press 2018).

Jurnal

- Aeda Ernawati, [et.,al.], 'Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah' (2022) 13(1) Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Dian Pusparini, [et., al.], 'Pengelolaan Limbah Padat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang' (2018) FTSP Institut Teknologi Nasional Malang.
- M. Manzurul Hasan, [et., al.], 'Pattern of Medical Waste Management: Existing Scenario in Dhaka City, Bangladesh', (2008) 8 BMC Public Health.
- Muchsin Maulana, [et. al], 'Pengolahan Limbah Padat Medis dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di RS Swasta Kota Jogja', (2017), The 5th URECOL Proceeding.
- Zainal Abidin, [et. al], 'Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3', (2020), 4 Jurnal Reusam.

Sumber Internet

- CNN Indonesia, 'Limbah Medis Berbahaya Capai 20 Ribu Ton Selama Pandemi Covid', (CNN Indonesia, 2021),
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824233340-20-684872/limbah-medis-berbahaya-capai-20-ribu-ton-selama-pandemi-covid>>, accessed 19 January 2023.
- Fredrik J. Pinakunary, 'Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan', (Hukumonline.com, 2004)
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-tanggung-jawab-pidana-mutlak-pada-perkara-pencemaran-lingkungan-ho110837>>, accessed 28 January 2023.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019', (Kemenkes RI, 2020),
<<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil->

[kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf](#)>, accessed 19 January 2023.

World Health Organization, ‘Tonnes of COVID-19 health care waste expose urgent need to improve waste management systems’, (WHO, 2022), <<https://www.who.int/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems>>, accessed 19 January 2023.

TENTANG ALSA INDONESIA

ALSA Indonesia adalah anggota sekaligus pendiri ALSA, diawali dengan pembentukan ASEAN Law Students' Association pada tahun 1989 yang juga terdiri atas mahasiswa dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sejak saat itu, ALSA Indonesia terus berkembang hingga pada tahun 2003 kami berupaya untuk mewujudkan hal-hal luar biasa dan memperluas jaringan tanpa batas dengan teman-teman kami di bagian lain dari Asia, dengan menjadikan kami organisasi seperti sekarang ini, Asian Law Students' Association. ALSA dikenal sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik yang memiliki anggota (*National Chapter*) dari 16 negara Asia, salah satunya ALSA Indonesia yang kini beranggotakan mahasiswa hukum dari 14 fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Sebagai *National Chapter*, ALSA Indonesia sangat dihormati atas kontribusinya dalam mengembangkan ALSA secara internasional dan menjaga reputasi dalam menyelenggarakan begitu banyak program yang beragam dan bermanfaat di setiap tahunnya. ALSA Indonesia juga telah berjasa dalam membina kerjasama yang lebih erat antara mahasiswa dari semua fakultas hukum dengan meningkatkan kesempatan bagi para anggotanya untuk berkolaborasi, berteman, dan berbagi jaringan.

Dengan lebih dari 5000 anggota aktif bahkan lebih banyak lagi jumlah alumni, ALSA Indonesia telah memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menyesuaikan diri di era global. Tradisi dan karakteristik yang beragam di setiap *Local Chapter* tidak pernah menghalangi seluruh elemen organisasi untuk berkumpul dalam satu kesatuan yang harmonis, yaitu ALSA Indonesia.

NATIONAL BOARD

ALSA National Chapter Indonesia 2022 - 2023



Tanisha Zharfa Maharani
President



Azalea Adinakiran
Secretary General



Ashadelfath Abdul Haris
VP of Internal Affairs



Quinnashya Pradipta E. F.
VP of External Affairs



Naufal Faiz Muhammad
VP of Academic Activities & Training



Mikhail Alvindra Sembiring
VP of Information Communication & Technology



Maryam Laomo
VP of Financial Affairs



Joshua Giorgio Chandra
CO of Organizational Development



Ahmad Fathi
CO of Social Event



Raihan Maulana Fajri
CO of Foreign Affairs and Partnership



Teuku M. Soulthararafif
CO of Legal Training and Internship



Victoria Ruth Rewah
CO of Creative Design



Thariq Ramadhan Syurga
CO of Sponsorship and Marketing



Adhiqhy Putera Imansyah
CO of Entrepreneurship



9 772656 542067